



Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Lampung Barat



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Tahun 2025



(0728) 21120

disbunnaklampungbarat@gmail.com

LIWA 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat Rahmat dan Ridho-Nya jualah penulisan Laporan Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 ini dapat terselesaikan. Laporan ini berisikan uraian mengenai kinerja sasaran dan indikator sasaran, akuntabilitas kinerja yang meliputi uraian hasil pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis pencapaian kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan pada Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Lampung Barat.

Laporan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 merupakan review pencapaian kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025. Laporan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilaian ketepatan target atau rencana aksi kinerja tahunan terhadap pencapaian yang dipantau secara berkala atau triwulanan dan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat menuju terwujudnya *good governance* dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat secara umum di satu sisi, dan di sisi lain, merupakan alat kendali, pemacu, dan umpan balik peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat melalui review atas target pada kinerja berikutnya

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan pelaksanaan program pembangunan perkebunan dan peternakan di masa mendatang.



Liwa, 13 Maret 2026

Kepala Dinas
Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Lampung Barat,



YUDHA SETIAWAN, S.I.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19690529 199009 1 002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat sebagai organisasi perangkat daerah mempunyai kewajiban untuk mendukung dan ikut serta dalam mewujudkan tujuan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dimana Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 - 2029.

Untuk mencapai tujuan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan sasaran beserta indikator-indikator kinerja sasaran sebagaimana telah dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025 - 2029, Rencana Kinerja Tahunan/Renja Tahun 2025, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebanyak 1 sasaran yaitu Meningkatnya Produksi dan Hilirisasi Perkebunan dan Peternakan, dengan indikator kinerja sebanyak 4 (empat) indikator yaitu Produksi Perkebunan Komoditas Utama (Kopi, Lada, Kakao) (Ton), Nilai Tambah Produksi Perkebunan (%), Produksi Peternakan (Daging, Telur, Susu) (Ton) dan Nilai Tambah Produksi Peternakan (%). Untuk mencapai kinerja sasaran tersebut, terdapat 6 Program, 20 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Lampung Barat.

Secara keseluruhan, capaian Sasaran Strategis Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik pada sektor perkebunan dan hilirisasi, namun masih perlu penguatan pada sektor produksi peternakan lokal.

Pendekatan perhitungan berbasis produksi lokal memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap kinerja daerah, meskipun berdampak pada capaian persentase yang lebih rendah dibandingkan apabila memasukkan komoditas dari luar daerah.



Ke depan, diperlukan strategi penguatan produksi ternak lokal dan penyesuaian target berbasis potensi riil agar capaian kinerja lebih optimal dan berkelanjutan.

Kendala yang dihadapi Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam pencapaian sasaran pada Tahun 2025 ini antara lain adalah:

- Perubahan iklim yang menyebabkan munculnya cuaca ekstrem yang sangat mempengaruhi produksi komoditas perkebunan terutama Kopi Robusta.
- Kondisi lahan Lampung barat yang sebagian besar merupakan wilayah perbukitan sangat berpengaruh pada terjadinya degradasi lahan atau penurunan kesuburan lahan akibat pengelolaan yang tidak tepat.
- Masih adanya penyakit menular ternak yang mengancam populasi ternak

Untuk itu agar pencapaian sasaran pada tahun mendatang dicapai lebih baik, disarankan :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran sebagai bagian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) agar dilakukan secara berkala setiap bulan dan triwulan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat tepat waktu dan setiap kendala yang dihadapi dapat segera diselesaikan jalan keluarnya.
2. Potensi sumberdaya manusia khususnya petugas perlu untuk terus diberdayakan sehingga dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembangunan perkebunan serta pemberdayaan ekonomi petani. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas melalui diklat-diklat fungsional.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BRAFIK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang.....	I-1
B. Tugas dan Fungsi.....	I-2
C. Struktur Organisasi.....	I-3
D. Peran Strategis Perangkat Daerah.....	I-6
E. Isu Strategis.....	I-14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	II-1
A. Rencana Strategis	II-1
1. Strategi dan Arah Kebijakan	II-2
2. Program Kegiatan Pembangunan.....	II-7
B. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	II-10
a. Perjanjian Kinerja.....	II-10
b. Kerangka pendanaan.....	II-17
C. Target Kinerja Tahun 2025 Menurut Renstra.....	II-23
BAB III KAPASITAS ORGANISASI.....	III-1
A. Analisis Sumber Daya Manusia.....	III-1
B. Analisis Sarana dan Prasarana	III-2
C. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025.....	III-8
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA.....	IV-1
A. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) Tahun 2025	IV-1
B. Capaian Kinerja	IV-5
C. Perbandingan Kinerja.....	IV-100
1. Perbandingan Kinerja Nyata dengan Kinerja yang Direncanakan.....	IV-101



2. Perbandingan Kinerja Nyata dengan Kinerja Tahun Sebelumnya.....	IV-102
3. Nyata dengan Target Akhir Renstra	IV-104
4. Perbandingan Kinerja dengan Target Nasional.....	IV-106
3. Perbandingan Kinerja dengan Target dan atau Capaian Kinerja Tingkat Provinsi Lampung	IV-107
4. <i>Benchmarking</i>	IV-108
D. Realisasi Anggaran.....	IV-110
E. Pemanfaatan Laporan Kinerja	IV-116
F. Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik..	IV-117
BAB V PENUTUP	V-1
A. Simpulan Umum.....	V-1
B. Faktor Pendukung Keberhasilan	V-3
C. Permasalahan	V-3
D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	V-6
LAMPIRAN	
Lampiran I Berita Acara Reviu Rancangan Awal LKjIP Tahun 2025	
Lampiran II Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
Lampiran III Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
Lampiran IV Daftar Penghargaan	



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat	I-4
Gambar 2. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat	I-5
Gambar 3. Halaman Aplikasi iSIKHNAS	III-4
Gambar 4. Halaman Aplikasi eStatistik Perkebunan.....	III-5
Gambar 5. Halaman Aplikasi SIAPP Online	III-6
Gambar 6. Halaman Aplikasi SAKTI BERKIBAR	III-6
Gambar 7. Halaman Aplikasi KENDALI EKONOMI Kemendagri ..	III-7
Gambar 7.1 Halaman Aplikasi ASN DIGITAL	III-8
Gambar 8. Pengarahan Penerima Bantuan Mesin Potong Rumput	IV-12
Gambar 9. Penyerahan Bantuan Mesin Potong Rumput	IV-13
Gambar 10. Praktik Pengendalian Gulma Menggunakan Mesin Potong Rumput	IV-13
Gambar 11. Pembinaan Perbenihan Kopi	IV-16
Gambar 12. Pembinaan Perbenihan Kopi	IV-16
Gambar 13. Verifikasi Calon Lokasi Demplot Kopi.....	IV-19
Gambar 14. Bantuan Sarana Bibit Kopi	IV-19
Gambar 15. Bantuan Sarana Pupuk Organik	IV-20
Gambar 16. Pelatihan Konservasi dan Peningkatan Daya Guna Lahan	IV-23
Gambar 17. Pelatihan Konservasi dan Peningkatan Daya Guna Lahan	IV-23
Gambar 18. Bantuan Sarana Pupuk Peningkatan Daya Guna Lahan	IV-24
Gambar 19. Pelatihan/Bimtek Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan.....	IV-27
Gambar 20. Bantuan Obat-obatan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan.....	IV-27
Gambar 21. Pengamatan OPT Tanaman Perkebunan	IV-28
Gambar 22. Pelatihan Penguatan dan Pembentukan Kelembagaan Petani Berbasis Korporasi	IV-31



Gambar 23. Pelatihan Penguatan dan Pembentukan Kelembagaan Petani Berbasis Korporasi	IV-31
Gambar 24. Pelatihan Kelas Budidaya.....	IV-34
Gambar 25. Pelatihan Kelas Sortasi/Green Grading.....	IV-34
Gambar 26. Pelatihan Kelas Pengolahan/Roasting	IV-34
Gambar 27. Pelatihan Kelas Barista	IV-35
Gambar 28. Pembinaan dan Penyerahan Reward Pengelolaan Lahan dan Air	IV-38
Gambar 29. Pemberian Reward Mesin Potong Rumput Pengelolaan Lahan dan Air	IV-38
Gambar 30. Pemberian Reward Terpal Jemur Pengelolaan Lahan dan Air	IV-39
Gambar 31. Pelatihan Pascapanen Kopi	IV-44
Gambar 32. Pelatihan Pascapanen Kopi	IV-44
Gambar 33. Peta Peta Lintas Fungsi Program Sasaran Meningkatnya Produksi dan Hilirisasi Perkebunan	IV-47
Gambar 34. Pengiriman Peserta untuk Pelatihan Inseminator.....	IV-55
Gambar 35. Pelaksanaan Inseminasi Buatan	IV-56
Gambar 36. Pemberantasan PHMS.....	IV-59
Gambar 37. Pengawasan Lalu-lintas Ternak.....	IV-60
Gambar 38. Monitoring Lalu-lintas Ternak.....	IV-60
Gambar 39. Pemotongan Ternak di RPH Ruminansia	IV-66
Gambar 40. Monitoring Produk Asal Hewan (PAH).....	IV-70
Gambar 41. Peta Peta Lintas Fungsi Program Sasaran Meningkatnya Produksi dan Hilirisasi Peternakan	IV-73
Gambar 42. LKE Penilaian Mandiri AKIP Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025.....	IV-78
Gambar 43. Dokumen Peta Proses Bisnis Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025.....	IV-99
Gambar 44. Peta Relasi Dinas Perkebunan dan Peternakan	IV-100
Gambar 45. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Puskesmas Tahun 2025	IV-119



- Gambar 46. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Pelatihan
pada UPTD Kebun Induk Kelas A (Sekolah Kopi)
Tahun 2025 IV-120
- Gambar 47. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online KemenpanRB IV-121



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perkembangan Luas Lahan Tanaman Perkebunan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 – 2025.....	I-10
Tabel 2. Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 – 2025.....	I-10
Tabel 3. Perkembangan Populasi dan Produksi Ternak di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 -2025	I-12
Tabel 4. Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran dan Target Kinerja	II-5
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025	II-10
Tabel 6. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025	II-13
Tabel 7. Kerangka Pendanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun Anggaran 2025.....	II-19
Tabel 8. Target Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025	II-23
Tabel 9. Target Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 - 2029	II-25
Tabel 10. Formasi dan Keterisian Jabatan Fungsional Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat	III-2
Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.....	IV-5
Tabel 12. Target dan Realisasi Produksi Komoditas Utama Perkebunan Tahun 2025.	IV-8
Tabel 13. Target dan Realisasi Produksi Peternakan Tahun 2025..	IV-49
Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.....	IV-74
Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025	IV-91
Tabel 16. Perbandingan Capaian Kinerja Nyata dengan Kinerja yang Direncanakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025....	IV-101
Tabel 17. Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 dan 2025... ..	IV-102



Tabel 18.	Perbandingan Capaian Kinerja Nyata Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat	IV-104
Tabel 19.	Perbandingan Produktivitas Komoditas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat dengan Rata-rata Produktivitas Nasional	IV-106
Tabel 20.	Realisasi Anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun Anggaran 2025	IV-110



DAFTAR GRAFIK

Halaman

- Grafik 1. Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Perkebunan dan
Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025..... ... IV-5



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perkebunan dan Peternakan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan tujuan dan sasaran daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban



yang tepat, jelas, terukur legitimitas sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, tujuan, sasaran, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat, dan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah dibidang perkebunan dan peternakan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang perkebunan dan peternakan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang perkebunan dan peternakan;



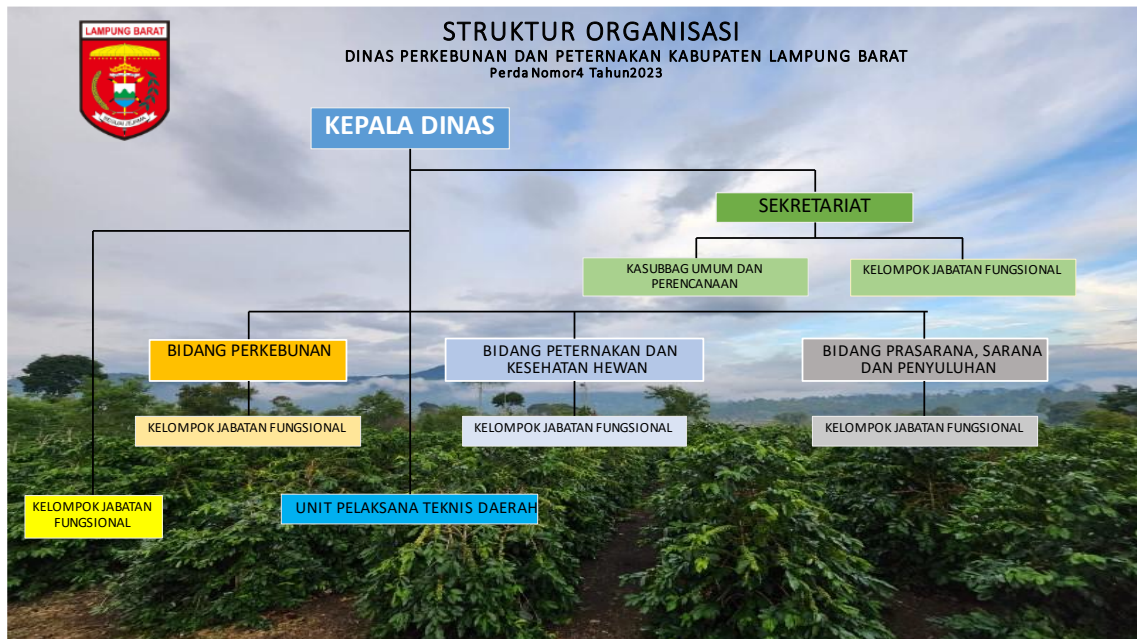
3. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang perkebunan dan peternakan;
4. Pelaksanaan administrasi dibidang perkebunan dan peternakan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh YUDHA SETIAWAN, S.I.P. yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural dan fungsional sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Kasubbag Umum dan Perencanaan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perkebunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.



Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat (Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2023)

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah, Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat terdiri atas :

1. UPTD Kebun Induk Kopi Kelas A
2. UPTD Puskesmas dan Pengembangan Ternak Kelas A
 - a. UPTD Puskesmas dan Pengembangan Ternak Lumbok Seminung membawahi :
 - 1) Kecamatan Lumbok Seminung; dan
 - 2) Kecamatan Sukau.
 - b. UPTD Puskesmas dan Pengembangan Ternak Liwa membawahi :
 - 1) Kecamatan Balik Bukit; dan
 - 2) Kecamatan Batu Brak.
 - c. UPTD Puskesmas dan Pengembangan Ternak Batu Ketulis membawahi :
 - 1) Kecamatan Batu Ketulis;



- 2) Kecamatan Belalau; dan
- 3) Kecamatan Sekincau.
- d. UPTD Puskesmas dan Pengembangan Ternak Way Tenong membawahi :
 - 1) Kecamatan Way Tenong;
 - 2) Kecamatan Pagar Dewa; dan
 - 3) Kecamatan Air Hitam.
- e. UPTD Puskesmas dan Pengembangan Ternak Gedung Surian membawahi :
 - 1) Kecamatan Gedung Surian;
 - 2) Kecamatan Kebun Tebu; dan
 - 3) Kecamatan Sumber Jaya.
- f. UPTD Puskesmas dan Pengembangan Ternak Bandar Negeri Suoh membawahi :
 - 1) Kecamatan Bandar Negeri Suoh; dan
 - 2) Kecamatan Suoh.
3. UPTD Rumah Potong Hewan Ruminansia Kelas A



Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat (Berdasarkan Perbup Nomor 10 Tahun 2024)

Gambar 2. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat.

D. Peran Strategis Perangkat Daerah

Pembangunan subsektor perkebunan dan peternakan memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian Kabupaten Lampung Barat. Peran tersebut tercermin dari kontribusi nyata terhadap peningkatan produksi komoditas perkebunan, penyerapan tenaga kerja, penyediaan sumber pendapatan masyarakat, serta pelestarian lingkungan melalui penerapan praktik usaha tani yang ramah lingkungan. Berbagai kontribusi strategis subsektor perkebunan dan peternakan tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Barat, antara lain peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah dan pengembangan sektor pariwisata.

Pemanfaatan potensi ekonomi lokal yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pendapatan per kapita masyarakat. Fokus pembangunan daerah diarahkan pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata. Arah kebijakan ini juga selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Lampung, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Pembangunan perkebunan dan peternakan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat dan keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta keadilan. Tujuan pembangunan subsektor ini pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan



produktivitas, nilai tambah, dan daya saing, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Ke depan, pembangunan perkebunan dan peternakan di Kabupaten Lampung Barat dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu komoditas perkebunan; perbaikan dan pembangunan infrastruktur lahan, air, dan perbenihan; peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk perkebunan; peningkatan populasi ternak dan nilai tambah hasil peternakan; peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; penguatan kelembagaan kelompok tani perkebunan dan peternak; serta upaya adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Lampung Barat menggantungkan pendapatannya pada subsektor perkebunan, terutama dari beberapa komoditas utama seperti kopi, kakao, cengkeh, lada, aren, dan komoditas lainnya. Kabupaten Lampung Barat merupakan produsen kopi robusta terbesar di Provinsi Lampung. Berdasarkan data statistik Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat (angka sementara Tahun 2025), produksi kopi robusta mencapai 63.375,0 ton, dengan luas areal budidaya mencapai 54.086,1 hektare dan tingkat produktivitas sebesar 1.267,9 kg/ha/tahun.

Kemajuan pembangunan perkebunan di Kabupaten Lampung Barat juga didukung oleh pengembangan berbagai kawasan strategis, antara lain Kawasan Klaster Kopi di Kecamatan Air Hitam, Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Komoditas Kopi di Kecamatan Way Tenong yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian Perindustrian, pembangunan Agro Tekno Park Kopi Robusta Liwa Lampung (ATP Korolla) di Kecamatan Sumber Jaya, pengembangan Desa Wisata “Kampoeng Kopi Rigis Jaya” di



Kecamatan Air Hitam, serta pembangunan Sekolah Kopi di Kecamatan Sumber Jaya.

Kopi Robusta merupakan komoditas perkebunan yang sangat dominan di Kabupaten Lampung Barat dan menjadi salah satu produk unggulan daerah serta sumber pendapatan utama masyarakat. Areal pertanaman kopi tersebar di seluruh wilayah kecamatan dan telah dibudidayakan secara turun-temurun. Selain kopi, komoditas aren juga ditetapkan sebagai Produk Unggulan Daerah (PUD) berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/336/KPTS/III.2/2014 tanggal 11 September 2014 tentang Produk Unggulan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Produk Kopi Robusta Lampung Barat telah memperoleh Sertifikasi Indikasi Geografis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 13 Mei 2014 dengan nama “Kopi Robusta Lampung”. Selain itu, perkebunan kopi di Kabupaten Lampung Barat juga telah ditetapkan sebagai Kawasan Perkebunan Kopi Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional. Penetapan ini menunjukkan bahwa keberadaan perkebunan kopi di Lampung Barat memiliki peran strategis dalam mendukung eksistensi perkopian nasional.

Seiring dengan pengembangan komoditas kopi robusta unggulan, telah dilakukan pendaftaran klon-klon produktif lokal. Pada Tahun 2019, telah dilepas Varietas Unggul Tanaman Kopi Robusta melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 35-38/KPTS/KB.020/2/2019 tanggal 1 Februari 2019, yaitu Korolla (Kopi Robusta Liwa Lampung) 1 sampai dengan 4. Selanjutnya pada Tahun 2022, telah terdaftar dua varietas lokal unggul, yaitu Varietas CIPTO (Nomor Tanda Daftar 1948/PVL/2022) dan Varietas IMAM GIHAM (Nomor Tanda Daftar 1961/PVL/2022) dari Pusat Perlindungan



Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Pada Tahun 2023 kembali didaftarkan dua varietas lokal unggul, yaitu Varietas ROHIBAT dan Varietas DARMANI. Varietas ROHIBAT telah memperoleh Tanda Daftar Varietas Tanaman Nomor 2161/PVL/2024 tanggal 26 Februari 2024, sedangkan Varietas DARMANI hingga saat ini masih dalam proses pendaftaran karena terdapat persyaratan deskripsi tanaman yang belum memenuhi ketentuan. Pada Tahun 2024, didaftarkan kembali Varietas ROPE DORA dan Varietas BAGIO. Varietas ROPE DORA telah memperoleh Tanda Daftar Varietas Tanaman Nomor 191/A.9/11/2024 tanggal 18 November 2024, sedangkan Varietas BAGIO tidak dapat ditetapkan sebagai varietas lokal unggul Kabupaten Lampung Barat karena telah berkembang di wilayah Provinsi Bengkulu.

Budidaya kopi robusta di Kabupaten Lampung Barat tersebar di seluruh kecamatan dan dilakukan secara turun-temurun dengan pola budidaya yang beragam. Sebagian besar petani telah menerapkan pola diversifikasi atau mix farming dengan komoditas lain, meskipun masih terdapat budidaya kopi dengan pola monokultur di beberapa wilayah. Komoditas kopi robusta tetap menjadi salah satu pilar utama kekuatan ekonomi Kabupaten Lampung Barat.

Di Kabupaten Lampung Barat terdapat dua pola budidaya kopi yang menjadi contoh praktik terbaik. Pola pertama adalah sistem Good Agricultural Practices (GAP), yaitu pola tanam dengan jarak 2 x 2 meter (populasi ± 2.500 batang/ha), menggunakan tanaman penayang, serta menerapkan diversifikasi dengan tanaman pisang, pepaya, cabai, dan tanaman naungan lainnya sebagai tajar lada. Contoh penerapan sistem GAP terdapat pada kebun milik H. Syafruddin di Pekon Kembahang, Kecamatan Balik Bukit, yang telah dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia pada Tahun 2024. Pola kedua adalah Sistem Pagar, yaitu pola tanam modern dengan intensitas tinggi, jarak tanam dalam



barisan 1 meter dan antarbaris 2,5 meter tanpa tanaman penayang. Contoh penerapan Sistem Pagar terdapat pada kebun milik Ahmad Supriyono di Kelurahan Sekincau, Kecamatan Sekincau, yang telah dikunjungi oleh Gubernur Lampung pada Tahun 2024.

Selain komoditas unggulan kopi dan aren, terdapat beberapa komoditas perkebunan lain yang berperan sebagai penunjang perekonomian masyarakat Kabupaten Lampung Barat, antara lain kakao, lada, cengkeh, dan kelapa dalam. Perkembangan luas areal dan produksi masing-masing komoditas perkebunan tersebut disajikan secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 1 Perkembangan Luas Lahan Tanaman Perkebunan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 – 2025

No	Komoditi	Luas Areal (Ha)				
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025*
1	Kopi Robusta	54.104	54.104	54.096,1	54.096	54.086,1
2	Lada	7.469	7.469	7.488,4	7.488	7.493,4
3	Kakao	1.689	1.689	1.679,8	1.680	1.690,8
4	Kayu Manis	645	645	646,8	647	645,8
5	Kelapa Dalam	512	512	511,5	512	511,5
6	Cengkeh	961	961	963,3	963	964,3
7	Aren	405	405	406,1	406	401,1
8	Kemiri	97	97	96,3	96	95,3

Ket : *Angka sementara

Sumber : Laporan Data Statistik Perkebunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

Tabel 2 Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 – 2025

NO	KOMODITI	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025*	
		Produksi (ton)	Produktivitas (kg/ha/th)	Produksi (ton)	Produktivitas (kg/ha/th)	Produksi (ton)	Produktivitas (kg/ha/th)	Produksi (ton)	Produktivitas (kg/ha/th)	Produksi (ton)	Produktivitas (kg/ha/th)
1	Kopi Robusta	54.563,2	1.092,7	56.054,4	1.122,5	52.325,8	1.046,1	62.979,5	1.260,0	63.375,0	1.267,9
2	Lada	3.061,6	587,6	3.061,6	587,6	2.649,0	541,9	2.698,9	552,1	2.706,0	553,6
3	Kakao	1.093,7	1.200,2	1.093,7	1.200,2	901,4	989,1	901,4	989,1	924,7	1.014,7
4	Kayu Manis	608,3	1.384,7	608,3	1.384,7	603,4	1.378,5	603,4	1.378,5	602,9	1.377,4
5	Kelapa Dalam	459,4	1.013,3	459,4	1.013,3	444,2	978,2	444,2	978,2	444,0	977,8
6	Cengkeh	125,1	333,9	125,1	333,9	126,9	330,0	126,9	330,0	127,5	329,8
7	Aren	296,9	1.302,3	296,9	1.302,3	329,8	1.451,5	329,8	1.451,5	329,1	1.454,8
8	Kemiri	109,1	1.717,6	109,1	1.717,6	109,1	1.717,6	107,0	1.668,8	107,0	1.668,8

Ket : *Angka sementara

Sumber : *Laporan Data Statistik Perkebunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.*

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata produksi komoditas unggulan Kopi Robusta dari tahun ke tahun masih mengalami fluktuasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa produktivitas rata-rata yang dicapai oleh petani kopi di Kabupaten Lampung Barat belum optimal dan masih menjadi salah satu permasalahan utama dalam pengembangan komoditas Kopi Robusta..

Upaya untuk mempertahankan sekaligus mendorong peningkatan produktivitas komoditas unggulan Kopi Robusta dilaksanakan melalui langkah-langkah yang terpadu dan berkelanjutan, antara lain:

1. **Penggunaan Bibit Unggul**, yaitu pemanfaatan bibit yang tahan terhadap hama dan penyakit, memiliki potensi produksi yang lebih tinggi, mampu menjaga kualitas cita rasa, serta meminimalkan risiko gagal panen;
2. **Penerapan Teknik Budidaya yang Tepat**, meliputi pengaturan jarak tanam yang optimal, pemangkasan tanaman secara berkala, pemupukan berimbang, serta pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
3. **Pengelolaan Lahan Secara Berkelanjutan**, melalui upaya menjaga kesuburan tanah, mengendalikan erosi, serta memastikan ketersediaan air yang memadai untuk mendukung pertumbuhan tanaman;
4. **Pemanfaatan Teknologi**, berupa penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang modern dalam kegiatan penanaman, pemeliharaan, panen dan pascapanen, pengolahan hasil, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pemasaran produk;

5. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Petani**, melalui pelatihan dan pendampingan bagi petani serta pelaku usaha perkopian agar memiliki pengetahuan dan keterampilan terbaru mengenai tata cara budidaya yang efektif dan efisien, serta pemahaman terhadap standar mutu dan kualitas yang dibutuhkan oleh pasar nasional maupun internasional.

Subkategori peternakan mencakup seluruh kegiatan usaha peternakan yang meliputi pembibitan dan budidaya berbagai jenis ternak dan unggas, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun perusahaan peternakan, dengan tujuan untuk dikembangkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya. Subkategori ini juga mencakup kegiatan budidaya ternak dan unggas penghasil produk berulang, seperti susu dan telur.

Komoditas peternakan yang diusahakan di Kabupaten Lampung Barat meliputi 15 jenis ternak, yaitu sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, kuda, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik, itik manila, kelinci, puyuh, dan merpati

Keberhasilan pembangunan subsektor peternakan di Kabupaten Lampung Barat antara lain tercermin dari perkembangan populasi beberapa jenis ternak, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3 Perkembangan Populasi dan Produksi Ternak di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021-2025

No.	Uraian	T a h u n				
		2021	2022	ST 2023		2025*
				2023	2024	
A	Populasi Ternak					
1.	Sapi (ekor)	7.505	7.606	1.434	1.485	1.790
2.	Kerbau (ekor)	375	380	38	39	40
3.	Kambing (ekor)	80.611	80.722	48.286	50.697	51.125
4.	Domba	6.453	6.498	2.076	2.149	2.544
5.	Ayam buras	2.301.003	2.319.673	100.653	106.895	132.586
6.	Itik	68.907	69.192	4.897	4.946	5.869
B	Produksi					
1.	Daging (Ton)				1.101,40	1.135,10
2.	Telur (Ton)				218,50	220,40
3.	Susu (Liter)			-	-	-



Ket : *Angka sementara

Sumber : *Laporan Data Statistik Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.*

Berdasarkan tabel tersebut di atas, perkembangan populasi ternak besar di Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan kecenderungan meningkat, meskipun masih mengalami fluktuasi pada periode tertentu. Hingga saat ini, di Kabupaten Lampung Barat belum terdapat perusahaan breeding maupun feedlot yang mengelola ternak besar secara intensif dan profesional. Populasi ternak yang ada masih didominasi oleh ternak milik masyarakat, yang pemanfaatannya disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga peternak.

Kebijakan pemerintah daerah di bidang peternakan didukung oleh upaya pembinaan yang intensif dari petugas Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat, antara lain melalui kegiatan pelayanan kesehatan hewan, pengobatan, dan vaksinasi. Upaya kesehatan hewan pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat melalui peningkatan status kesehatan hewan nasional serta pengendalian Penyakit Hewan Menular (PHM), sehingga tercapai kondisi kesehatan, produksi, dan produktivitas ternak yang optimal.

Salah satu strategi utama dalam penanganan permasalahan kesehatan hewan adalah melalui pembentukan dan penguatan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan). Selain memberikan pelayanan kesehatan hewan dan reproduksi yang bersifat individual, Puskeswan juga mengemban fungsi pelayanan publik, khususnya dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular. Dalam konteks ini, Puskeswan berperan sebagai ujung tombak yang berhadapan langsung dengan kasus di lapangan, sehingga mampu melaksanakan deteksi dini, pelaporan dini, dan respons dini (early warning system). Dengan demikian, diharapkan kasus penyakit hewan



menular dapat dikendalikan, tidak menyebar secara luas, dan pada akhirnya dapat ditanggulangi secara tuntas.

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan hewan yang optimal dengan mengedepankan peran Puskesmas. Saat ini terdapat 6 (enam) Puskesmas yang melayani 15 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat. Masyarakat dapat membawa ternak peliharaannya ke Puskesmas pada jam kerja untuk memperoleh pelayanan pengobatan, vaksinasi, serta konsultasi kesehatan hewan. Pola pelayanan ini dikenal sebagai Pelayanan Pasif.

Selain Pelayanan Pasif, Dinas Perkebunan dan Peternakan juga melaksanakan Pelayanan Aktif, yaitu pelayanan kesehatan hewan dengan cara mendatangi langsung peternak dan pemilik hewan peliharaan dari kandang ke kandang. Pelayanan ini dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat, baik secara berkelompok maupun melalui komunitas-komunitas peternak dan pecinta hewan.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan subsektor perkebunan dan peternakan, pemerintah daerah terus berupaya memfasilitasi pelaksanaannya melalui berbagai program pembangunan yang didanai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN. Program pembangunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 mengacu pada dokumen perencanaan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005–2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2029, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2029, Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lampung Barat, serta Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

E. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu-isu strategis yang perlu penanganan dan mendukung pentingnya pembangunan bidang perkebunan dan peternakan adalah sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan kebun yang belum sesuai dengan GAP (*Good Agriculture Practice*);
- b. Penurunan kesuburan tanah;
- c. Cuaca ekstrem;
- d. Rantai kelembagaan bisnis kopi belum terbangun;
- e. Tekanan kebutuhan lahan masyarakat baik untuk pemukiman maupun fungsi lain yang mendesak fungsi lahan perkebunan;
- f. Peningkatan kebutuhan pangan hewani seiring dengan peningkatan jumlah penduduk;
- g. Tingkat kelahiran (terutama ternak ruminansia) yang masih rendah;
- h. Adanya penyakit ternak yang mengancam populasi;
- i. Pola budidaya ternak yang masih tradisional;
- j. Hilirisasi pertanian.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 – 2029, dirancang sebagai dokumen perencanaan bagi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat agar kegiatan pembangunan daerah menjadi terpadu, terencana dengan baik, terarah dan efektif, mudah dipantau serta terukur pencapaian hasilnya.

Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 – 2029 serta hasil penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah. Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat menyajikan antara lain latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan renstra, landasan hukum, tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Selain itu juga menyajikan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat.

Penyusunan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan-tahapan yang



simultan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 – 2029 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat dan *stakeholders*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan yang ditetapkan perangkat daerah dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Tujuan mengacu kepada sasaran yang termuat dalam RPD yang menjadi tanggung jawab Dinas Perkebunan dan Peternakan. Tujuan merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan arah program secara jelas. Indikator kinerja tujuan pada hakikatnya merupakan *benefit* (manfaat), dari kumpulan sasaran.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur,



dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator tujuan dan sasaran serta target yang akan dicapai dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.



Tabel 4. Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran dan Target Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
					2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatnya kontribusi Subsektor Perkebunan dan Peternakan Dalam Pertumbuhan Ekonomi		Nilai Produksi Perkebunan (*juta rupiah)	Rupiah	3.242.270,10	3.357.370,69	3.476.557,35	3.599.975,13	3.727.774,25
			Nilai Produksi Peternakan (*juta rupiah)	Rupiah	200.854,90	207.985,25	215.368,72	223.014,31	230.931,32
		Meningkatnya Produksi dan Hilirisasi Perkebunan dan Peternakan	Produksi Perkebunan Komoditas Utama (Kopi, Lada, Kakao)	Ton	68.943,38	71.390,87	73.925,25	76.549,60	79.267,11
			Nilai Tambah Produksi Perkebunan	%	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00
			Produksi Peternakan (Daging, Telur, Susu)	Ton	2.952,83	3.057,65	3.166,20	3.278,60	3.394,99
			Nilai Tambah Produksi Peternakan	%	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30

Sumber : Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025 - 2029

2. Program dan Kegiatan Pembangunan

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 - 2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian tujuan dan sasaran serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi di bidang perkebunan dan peternakan. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan dan peternakan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan pada urusan Non Urusan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada Urusan Pemerintah Bidang Pertanian yaitu:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
5. Program Penyuluhan Pertanian.



Kegiatan yang akan dilaksanakan pada masing-masing program adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.

Kegiatan:

- a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian.
- b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota.
- c. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
- d. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain.



3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.

Kegiatan:

- a. Pengembangan Prasarana Pertanian.
- b. Penbangunan Prasarana Pertanian.

4) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Kegiatan:

- a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah.
- b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner.

5) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

Kegiatan:

- a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.

6) Program Penyuluhan Pertanian.

Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

B. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan**a. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 - 2029, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Produksi dan Hilirisasi Perkebunan dan Peternakan	Produksi Perkebunan Komoditas Utama (Kopi, Lada, Kakao)	68.943,38 Ton
		Nilai Tambah Produksi Perkebunan	1,60 %
		Produksi Peternakan (Daging, Telur, Susu)	2.952,83 Ton
		Nilai Tambah Produksi Peternakan	1,10 %

Sumber : Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025 - 2029



Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2025, telah dilakukan pergeseran anggaran APBD di bulan Mei Tahun 2025 sebagai tindak lanjut adanya kebijakan efisiensi belanja yang mengharuskan perangkat daerah melakukan penyesuaian, rasionalisasi, dan pergeseran anggaran dan pada bulan Oktober 2025 dilakukan perubahan anggaran APBD. Pergeseran dan perubahan anggaran yang disertai juga dengan adanya mutasi pejabat struktural menyebabkan adanya perubahan pada Perjanjian Kinerja pada indikator kinerja Sub Kegiatan atau indikator kinerja pada tingkat Eselon IV dan Jabatan Fungsional, namun tidak terdapat perubahan indikator kinerja pada tingkat Eselon II dan Eselon III.

Guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029, Dinas Perkebunan dan Peternakan telah menetapkan sasaran yaitu Meningkatnya Produksi dan Hilirisasi Perkebunan dan Peternakan.

Maka sesuai sasaran diatas, Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini.



Tabel 6. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi Perhitungan	Target
1	Meningkatnya Produksi dan Hilirisasi Perkebunan dan Peternakan	Produksi Perkebunan Komoditas Utama (Kopi, Lada, Kakao)	Produksi Perkebunan Komoditas Utama adalah jumlah total hasil panen komoditas perkebunan unggulan daerah yang meliputi kopi, lada, dan kakao yang dihasilkan dalam satu tahun pada wilayah kabupaten/kota dan dinyatakan dalam satuan ton. Produksi dihitung berdasarkan jumlah hasil panen bersih dari tanaman menghasilkan pada periode tertentu yang berasal dari perkebunan rakyat, perkebunan swasta, maupun perkebunan pemerintah. Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan subsektor perkebunan dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas unggulan daerah.	Data Statistik Perkebunan Lampung Barat	Jumlah produksi perkebunan (Daging, Telur, Susu)	68.943,38 Ton



		Nilai Tambah Produksi Perkebunan	Nilai Tambah Produksi (<i>Value Added</i>/VA) Perkebunan adalah persentase bagian produksi komoditas perkebunan yang mengalami peningkatan mutu melalui kegiatan penanganan pascapanen seperti sortasi, pengeringan, pengolahan biji, dan grading sehingga meningkat dari green bean asalan menjadi green bean grade dalam periode satu tahun. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan peningkatan mutu dan nilai ekonomi hasil perkebunan pada tingkat petani, kelompok tani, atau unit pengolahan hasil yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Dengan kontribusi produksi kopi mencapai 94,58% dari total produksi komoditas unggulan, maka perhitungan nilai tambah difokuskan pada komoditas kopi	Laporan Kegiatan	$VA = \frac{\text{Volume Green Bean Grade}}{\text{Total Produksi Geen Bean}} \times 100\%$	1,60 %
--	--	----------------------------------	--	------------------	--	--------



		Produksi Peternakan (Daging, Telur, Susu) Produksi Peternakan adalah jumlah total produksi komoditas utama subsektor peternakan yang meliputi daging, telur, dan susu yang dihasilkan dalam satu tahun di wilayah kabupaten/kota dan dinyatakan dalam satuan ton. Produksi dihitung berdasarkan total hasil produksi ternak dari berbagai jenis ternak yang menghasilkan daging, telur, dan susu yang berasal dari usaha peternakan rakyat maupun usaha peternakan komersial. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan subsektor peternakan dalam meningkatkan produksi pangan asal hewan serta mendukung ketahanan pangan daerah.	Data Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung Barat	Jumlah produksi peternakan (Daging, Telur, Susu)	2.952,83 Ton
		Nilai Tambah Produksi Peternakan Nilai Tambah (<i>Value Added</i>/VA) Produksi Peternakan adalah persentase peningkatan nilai ekonomi produk peternakan yang diperoleh dari kegiatan pengolahan, peningkatan	Laporan Kegiatan	$VA = \frac{\text{Vol Produk Peternakan yang Diolah}}{\text{Total Produksi Peternakan}} \times 100\%$	1,10 %



			mutu, pengemasan, maupun bentuk hilirisasi lainnya dibandingkan dengan nilai produk peternakan dalam bentuk bahan baku atau produk primer. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan subsektor peternakan dalam mendorong pengembangan pengolahan hasil ternak sehingga menghasilkan produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Dengan kontribusi produksi daging mencapai 83,75% dari total produksi peternakan, maka perhitungan nilai tambah difokuskan pada komoditas daging			
--	--	--	---	--	--	--

Sumber : Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025 – 2029

b. Kerangka Pendanaan

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 disusun berdasarkan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, Usulan Musrenbang Kecamatan dan Pokok-pokok Pikiran DPRD untuk penyusunan RKPD Tahun 2025 melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebesar Rp. 9.460.449.660,00 (*Sembilan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Rupiah*) yang bersumber dana berasal dari:

- Dana Alokasi Umum (DAU).
- Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan (DIF)
- Dana Bagi Hasil (DBH)

Kerangka pendanaan ini disusun secara ideal dalam rangka upaya mencapai indikator-indikator kinerja yang menjadi target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025 baik Indikator Kinerja Sasaran, Program maupun Sub Kegiatan.

Dalam tahapan-tahapan pembahasan selanjutnya, dengan berbagai pertimbangan antara lain prioritas program/kegiatan, hasil penetapan lokus DBH Kelapa Sawit, serta kemampuan fiskal daerah, telah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2025 sebesar Rp. 8.043.701.170,00 (*Delapan Milyar Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah*).

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah dilakukan pergeseran anggaran APBD Kabupaten Lampung Barat dan ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 sebesar Rp. 7.451.019.670,00 (*Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

Sebagai respons terhadap perkembangan pelaksanaan anggaran pada semester berjalan yang mencakup penyesuaian proyeksi pendapatan daerah, perubahan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, optimalisasi pemanfaatan SiLPA serta kebutuhan belanja prioritas dan mendesak yang belum terakomodasi dalam APBD murni, telah dilakukan perubahan anggaran APBD Kabupaten Lampung Barat dan ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 sebesar Rp. 7.772.592.145,00 (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah*). Penyesuaian ini dilakukan guna menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, serta memastikan pencapaian target pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Lampung Barat tetap optimal.

Secara rinci, kerangka pendanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini.



Tabel 7. Kerangka Pendanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rupiah)				
		RKA KUA-PPAS 2025	DPA 2025	DPPA 2025 (Pergeseran Perpres 1 Tahun 2025)	DPPA 2025 (Perubahan)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.293.630.820,00	5.750.615.670,00	5.604.976.870,00	5.855.890.345,00	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.887.000,00	52.888.000,00	19.336.000,00	34.400.000,00	DAU
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.392.111.100,00	4.956.805.150,00	4.952.405.150,00	5.095.827.525,00	DAU
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.395.000,00	7.420.000,00	7.420.000,00	7.420.000,00	DAU
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.297.000,00	15.297.000,00	12.272.000,00	12.272.000,00	DAU
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	220.326.720,00	247.881.520,00	147.539.720,00	237.566.820,00	DAU
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	153.850.000,00	67.360.000,00	67.360.000,00	67.360.000,00	DAU
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.919.000,00	191.119.000,00	186.799.000,00	189.199.000,00	DAU
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.845.000,00	211.845.000,00	211.845.000,00	211.845.000,00	DAU



1	2	3	4	5	6	7
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.067.450.300,00	549.111.300,00	409.757.500,00	439.157.500,00	
1.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	442.127.800,00	352.130.200,00	269.457.600,00	298.857.600,00	DIF
2.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	138.322.500,00	86.081.100,00	47.904.900,00	47.904.900,00	DBH
3.	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	81.000.000,00	110.900.000,00	92.395.000,00	92.395.000,00	DIF
4.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	406.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.505.146.000,00	444.069.800,00	445.651.800,00	445.651.800,00	
1.	Pengembangan Prasarana Pertanian	179.879.000,00	133.069.800,00	104.452.300,00	104.452.300,00	DIF
2.	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.325.267.000,00	311.000.000,00	341.199.500,00	341.199.500,00	DIF
IV	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	373.000.000,00	332.838.800,00	260.262.500,00	278.652.500,00	
1.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	65.000.000,00	46.588.800,00	24.172.500,00	24.172.500,00	DIF



Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat

1	2	3	4	5	6	7
2.	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	59.000.000,00	59.450.000,00	49.940.000,00	49.940.000,00	DIF
3.	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	156.000.000,00	162.000.000,00	149.610.000,00	168.000.000,00	DIF
4.	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	93.000.000,00	64.800.000,00	36.540.000,00	36.540.000,00	DIF
V	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	93.682.940,00	84.436.500,00	46.005.400,00	68.874.400,00	
1.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	93.682.940,00	84.436.500,00	46.005.400,00	68.874.400,00	DIF
VI	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.127.539.600,00	882.629.100,00	684.365.600,00	684.365.600,00	
1.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.127.539.600,00	882.629.100,00	684.365.600,00	684.365.600,00	DIF
JUMLAH		9.460.449.660,00	8.043.701.170,00	7.451.019.670,00	7.772.592.145,00	

Sumber : Dokumen RKA dan DPA Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa anggaran yang ditetapkan menjadi DPA SKPD adalah sebesar 85,02% dari rencana anggaran yang telah disusun dalam upaya pencapaian target-target kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan.

C. Target Kinerja Tahun 2025 Menurut Renstra

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 - 2029.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Tujuan Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025 - 2029 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis.

Target Kinerja Tahun 2025 adalah Sasaran Strategis sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025 – 2029.

Tabel 8. Target Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Produksi dan Hilirisasi Perkebunan dan Peternakan	Produksi Perkebunan Komoditas Utama (Kopi, Lada, Kakao)	68.943,38 Ton
		Nilai Tambah Produksi Perkebunan	1,60 %
		Produksi Peternakan (Daging, Telur, Susu)	2.952,83 Ton
		Nilai Tambah Produksi Peternakan	1,10 %

Sumber : Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025 - 2029

Untuk mencapai target kinerja Sasaran Strategis sebagaimana tercantum pada Tabel 8 di atas didukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Indikator Kinerja dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025 – 2029. Namun dengan pertimbangan prioritas program dan kemampuan fiskal daerah, dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaannya telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Dokumen Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2025 secara berjenjang. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Dokumen Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LKjIP ini.

Berbeda dengan target kinerja sebagaimana tercantum pada Tabel 6 di atas, Target Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan pada tahun sebelumnya tertuang dalam Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2023 – 2026 sebagaimana penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026 yang disusun bagi Pemerintah Daerah yang Kepala Daerahnya berakhir masa jabatannya pada Tahun 2022. Target Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2023 – 2026 tercantum pada Tabel 9 berikut ini.



Tabel 9. Target Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN			
					2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Nilai Produksi Perkebunan dan Peternakan		Nilai Produksi Perkebunan (*juta rupiah)	Rupiah	1.327.500,93	1.374.627,21	1.423.426,48	1.473.958,12
			Nilai Produksi Peternakan (*juta rupiah)	Rupiah	2.506.989,69	2.595.987,83	2.688.145,39	2.783.574,56
		Meningkatnya Produksi Perkebunan dan Peternakan	Produksi Perkebunan	Ton	53.164,48	55.051,82	57.006,16	59.029,88
			Produksi Peternakan	Ton	78.177,89	80.953,21	83.827,05	86.802,91

Sumber : Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2023 - 2026

BAB III KAPASITAS ORGANISASI

A. Analisis Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Data Kepegawaian Tahun 2025, jumlah pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan berjumlah 57 (Lima Puluh Tuju) orang PNS yang berada di Kantor Dinas dan UPTD lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan. Jumlah masing-masing pegawai berdasarkan pengelompokannya adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1	Laki-laki	35 Orang
2	Perempuan	22 Orang
Jumlah		57 Orang

b. Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan IV	6 Orang
2	Golongan III	44 Orang
3	Golongan II	7 Orang
Jumlah		57 Orang

c. Berdasarkan Kelompok Jabatan

No	Kelompok Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Struktural	22 Orang
2	Fungsional	11 Orang
3	Pelaksana	24 Orang
Jumlah		57 Orang

d. Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Strata 2 (S2)	6 Orang
2	Strata 1 (S1)	40 Orang
3	Diploma IV (D4)	1 Orang
4	Diploma III (D3)	6 Orang
5	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	4 Orang
Jumlah		57 Orang

Berdasarkan Dokumen Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2023, jumlah pegawai yang dibutuhkan pada



Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat adalah 133 (Seratus Tiga Puluh Tiga) orang atau masih terdapat kekurangan sebanyak 77 (Tujuh Puluh Tujuh) orang dari berbagai jenis jabatan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1103 Tahun 2022. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan pegawai saat ini baru mencapai sebesar 42,10%.

Formasi jabatan struktural pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung dan keterisiannya dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini.

Tabel 10. Formasi dan Keterisian Jabatan Fungsional Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat.

No	Jabatan / Formasi	Target (org)	Terisi (org)	Belum Terisi
1	Kepala Dinas	1	1	-
2	Sekretaris	1	1	-
3	Kepala Bidang	3	3	-
4	Kasubbag	1	1	-
5	Kepala UPT	8	8	-
6	Kasubbag TU UPT	8	7	1

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Lampung Barat

B. Analisis Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat didukung dengan sarana dan prasarana baik berupa gedung kantor, kendaraan dinas maupun barang-barang inventaris kantor. Terdapat juga aset lahan yang dimanfaatkan sebagai Kebun Induk atau demplot budidaya kopi ke semuanya tercatat dan dilaporkan dalam Laporan Barang Milik Daerah (LBMD).

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat juga memiliki keunggulan dalam hal pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat petani dan peternak dengan adanya 8 (Delapan) Unit



Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang tersebar di beberapa kecamatan. Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah, Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat terdiri atas :

1. UPTD Kebun Induk Kopi Kelas A di Pekon Sukajaya Kecamatan Sumber Jaya.
2. UPTD Puskesmas dan Pengembangan Ternak Kelas A
 - a. UPTD Puskesmas dan Pengembangan Ternak Lumbok Seminung membawahi:
 - 1) Kecamatan Lumbok Seminung; dan
 - 2) Kecamatan Sukau.
 - b. UPTD Puskesmas dan Pengembangan Ternak Liwa membawahi:
 - 1) Kecamatan Balik Bukit; dan
 - 2) Kecamatan Batu Brak.
 - c. UPTD Puskesmas dan Pengembangan Ternak Batu Ketulis membawahi:
 - 1) Kecamatan Batu Ketulis;
 - 2) Kecamatan Belalau; dan
 - 3) Kecamatan Sekincau.
 - d. UPTD Puskesmas dan Pengembangan Ternak Way Tenong membawahi:
 - 1) Kecamatan Way Tenong;
 - 2) Kecamatan Pagar Dewa; dan
 - 3) Kecamatan Air Hitam.
 - e. UPTD Puskesmas dan Pengembangan Ternak Gedung Surian membawahi:
 - 1) Kecamatan Gedung Surian;
 - 2) Kecamatan Kebun Tebu; dan
 - 3) Kecamatan Sumber Jaya.

f. UPTD Puskesmas dan Pengembangan Ternak Bandar Negeri Suoh membawahi :

- 1) Kecamatan Bandar Negeri Suoh; dan
- 2) Kecamatan Suoh.

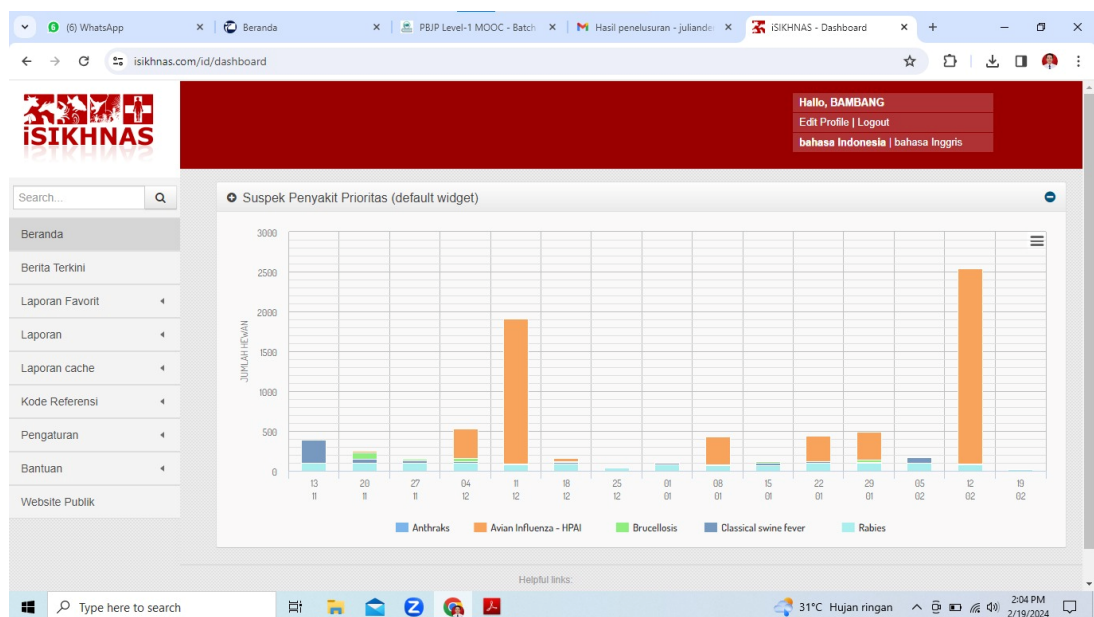
3. UPTD Rumah Potong Hewan Ruminansia Kelas A di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit,

Untuk mendukung pencapaian target-target kinerja, Dinas Perkebunan dan Peternakan juga memanfaatkan teknologi informasi atau aplikasi yang berbasis *web* antara lain :

a. Aplikasi *iSIKHNAS* (Sistem Infomasi Kesehatan Hewan Nasional)

Merupakan aplikasi yang menyajikan capaian pelaksanaan pengobatan, vaksinasi dan inseminasi buatan pada hewan ternak.

Halaman aplikasi *iSIKHNAS* sebagaimana Gambar 3 berikut ini.

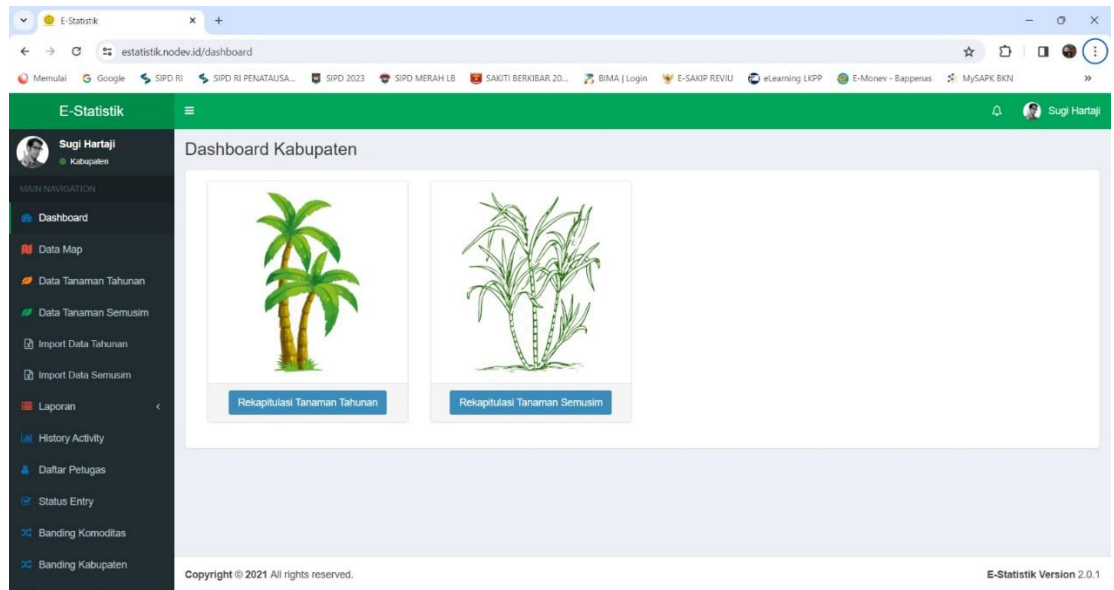


Sumber : Aplikasi *iSIKHNAS*

Gambar 3. Halaman Aplikasi *iSIKHNAS*

b. Aplikasi *eStatistik* Perkebunan

Merupakan aplikasi yang menyajikan data statistik perkebunan yang meliputi luas lahan, produksi dan produktivitas komoditas perkebunan tanaman tahunan dan tanaman semusim yang pelaporannya dilaksanakan setiap semester. Halaman aplikasi *eStatistik* Perkebunan sebagaimana Gambar 4 berikut ini.

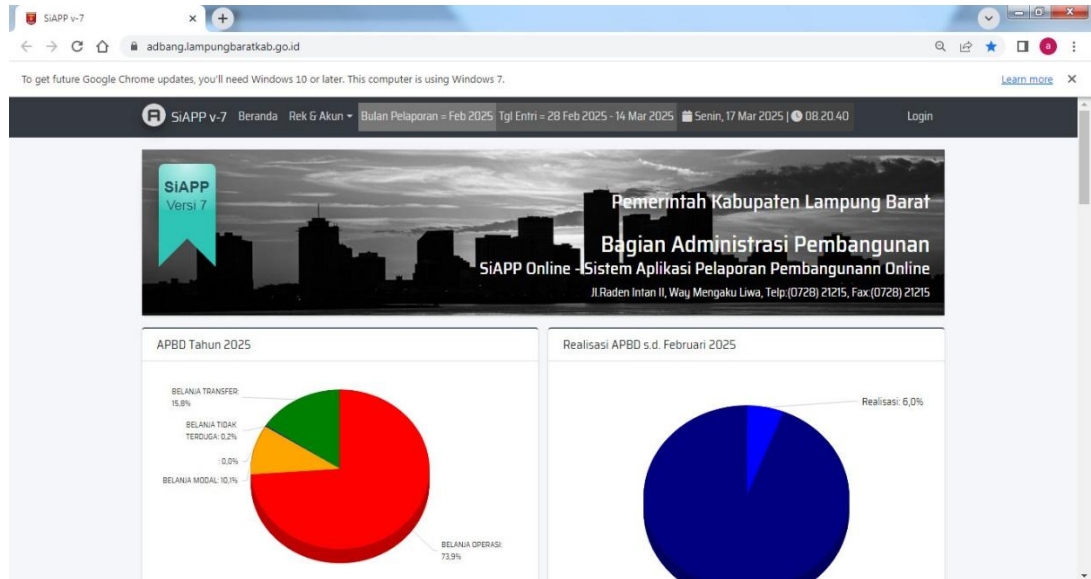


Sumber : *Aplikasi eStatistik Perkebunan*

Gambar 4. Halaman Aplikasi *eStatistik* Perkebunan

c. Aplikasi *SIAPP Online*

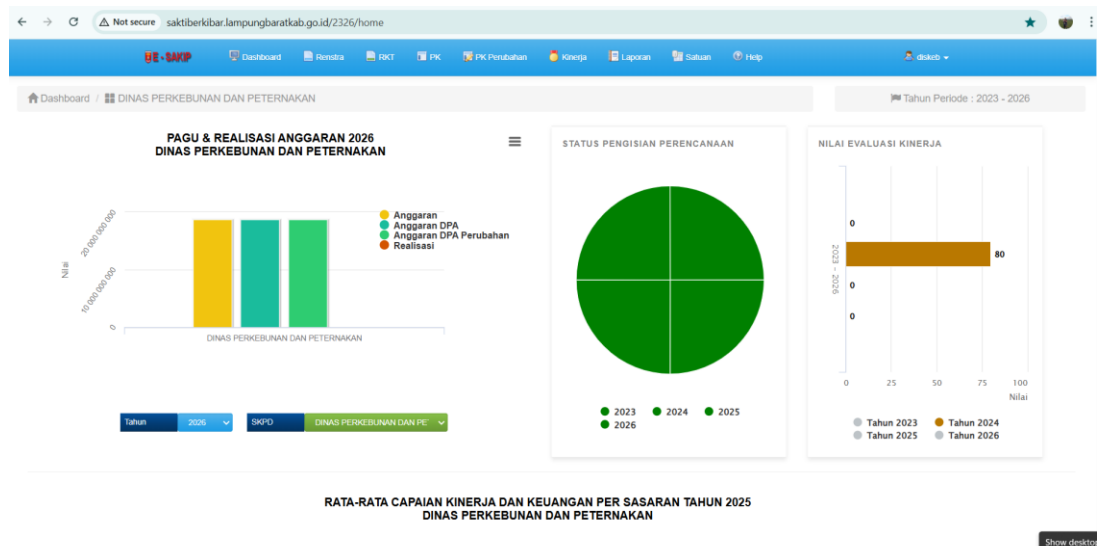
Merupakan aplikasi yang menyajikan capaian serapan keuangan dan fisik pelaksanaan anggaran. Halaman aplikasi *SIAPP Online* sebagaimana Gambar 5 berikut ini.



Sumber : Aplikasi SIAPP Online
Gambar 5. Halaman Aplikasi SIAPP Online

d. Aplikasi SAKTI BERKIBAR

Merupakan aplikasi yang menyajikan Realisasi Indikator Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Penyerapan Anggaran Triwulanan dan Tahunan. Halaman aplikasi SAKTI BERKIBAR sebagaimana Gambar 6 berikut ini.

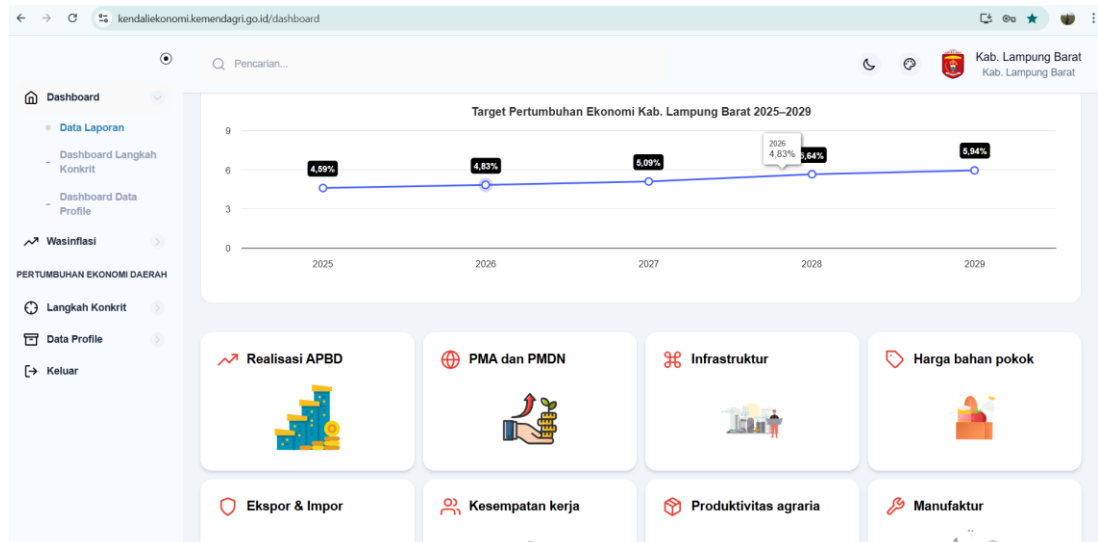


Sumber : Aplikasi SAKTI BERKIBAR
Gambar 6. Halaman Aplikasi SAKTI BERKIBAR

e. Aplikasi KENDALI EKONOMI Kemendagri

Aplikasi KENDALI EKONOMI Kemendagri adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan pemantauan dan pengendalian perkembangan ekonomi daerah, khususnya terkait pengendalian inflasi, stabilitas harga, ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting).

Aplikasi ini menjadi instrumen penting dalam penguatan pengendalian inflasi daerah sebagaimana arahan pengendalian inflasi nasional, serta mendukung evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam stabilisasi harga dan daya beli masyarakat.



Sumber : KENDALI EKONOMI Kemendagri

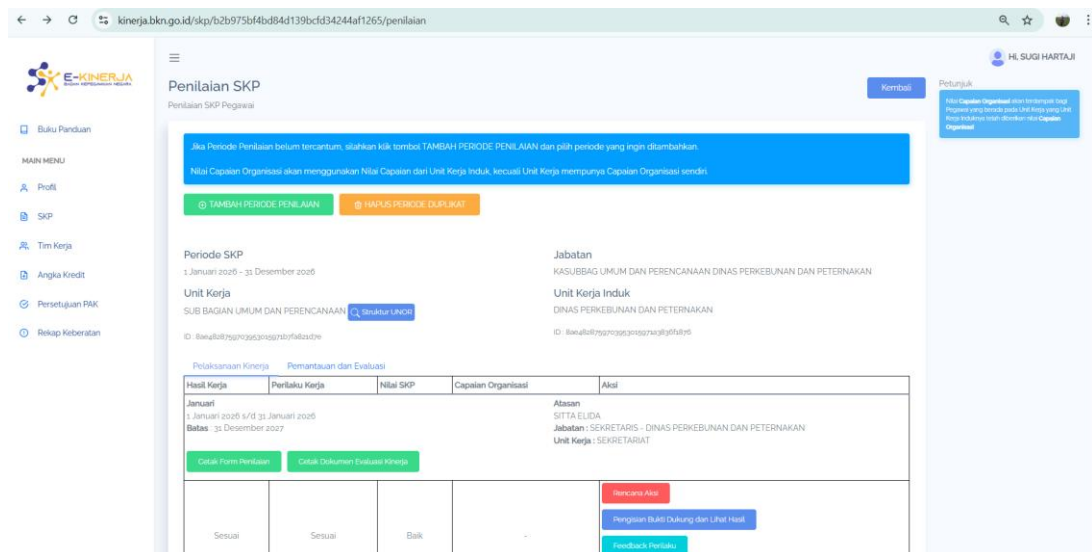
Gambar 7. Halaman Aplikasi KENDALI EKONOMI Kemendagri

f. Aplikasi ASN DIGITAL

Aplikasi ASN Digital adalah platform layanan terpadu berbasis digital yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengintegrasikan berbagai layanan manajemen kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam satu akun dan satu portal akses.

Capaian kinerja ASN dalam Aplikasi ASN Digital merupakan representasi terukur dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) pada level individu. Melalui integrasi data SKP, rencana hasil kerja (RHK), dan realisasi kinerja dalam sistem yang terhubung dengan manajemen kinerja nasional, setiap ASN diwajibkan menyusun target yang selaras (cascading) dengan perjanjian kinerja atasan dan tujuan strategis perangkat daerah. Dengan demikian, ASN Digital tidak hanya berfungsi sebagai administrasi kepegawaian, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian kinerja yang memastikan kontribusi individu terhadap capaian indikator kinerja utama (IKU), efektivitas program, serta peningkatan nilai SAKIP instansi. Validitas, konsistensi, dan keterukuran data kinerja dalam aplikasi ini menjadi dasar evaluasi kinerja, pemberian penghargaan, pengembangan karier, hingga penguatan akuntabilitas birokrasi secara menyeluruh.



The screenshot displays the 'Penilaian SKP' (SKP Evaluation) page in the ASN Digital application. The interface includes a sidebar menu on the left with options like 'Buku Panduan', 'MAIN MENU', 'Profil', 'SKP', 'Tim Kerja', 'Angka Kredit', 'Persetujuan PKM', and 'Rekap Keberatan'. The main content area features a header with the user's name 'HI, SUGI HARTAJI' and a 'Kontrol' button. Below the header, there are instructions and buttons for 'TAMBAH PERIODE PENILAIAN' and 'HAPUS PERIODE (DUPLIKAT)'. The 'Periode SKP' section shows the current period as '1 Januari 2025 - 31 Desember 2025'. The 'Unit Kerja' section lists 'SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN' and 'DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN'. A table at the bottom shows the evaluation results for the period, with columns for 'Hasil Kerja', 'Perilaku Kerja', 'Nilai SKP', 'Capaian Organisasi', and 'Aksi'. The table includes a row for 'Januari' with a status of 'Sesuai' and a 'Feedback' button.

Sumber : Aplikasi ASN DIGITAL

Gambar 7.1. Halaman Aplikasi ASN DIGITAL

C. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025

Sebagaimana yang telah diuraikan di BAB II terkait dengan kerangka pendanaan Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Perkebunan dan



Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 disusun berdasarkan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, Usulan Musrenbang Kecamatan dan Pokok-pokok Pokiran DPRD untuk penyusunan RKPD Tahun 2025 melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebesar Rp. 9.460.449.660,00 (*Sembilan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Rupiah*) yang bersumber dana berasal dari:

- Dana Alokasi Umum (DAU).
- Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan (DIF)
- Dana Bagi Hasil (DBH).

Kerangka pendanaan ini disusun secara ideal dalam rangka upaya mencapai indikator-indikator kinerja yang menjadi target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025 baik Indikator Kinerja Sasaran, Program maupun Sub Kegiatan.

Dalam tahapan-tahapan pembahasan selanjutnya, dengan berbagai pertimbangan antara lain prioritas program/kegiatan, hasil penetapan lokus DBH Kelapa Sawit, serta kemampuan fiskal daerah, telah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2025 sebesar Rp. 8.043.701.170,00 (*Delapan Milyar Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah*).

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah dilakukan pergeseran anggaran APBD Kabupaten Lampung Barat dan ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung



Barat Tahun 2025 sebesar Rp. 7.451.019.670,00 (Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

Sebagai respons terhadap perkembangan pelaksanaan anggaran pada semester berjalan yang mencakup penyesuaian proyeksi pendapatan daerah, perubahan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, optimalisasi pemanfaatan SiLPA serta kebutuhan belanja prioritas dan mendesak yang belum terakomodasi dalam APBD murni, telah dilakukan perubahan anggaran APBD Kabupaten Lampung Barat dan ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 sebesar Rp. 7.772.592.145,00 (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah*). Penyesuaian ini dilakukan guna menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, serta memastikan pencapaian target pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Lampung Barat tetap optimal.

Jika dibandingkan dengan anggaran perubahan Tahun 2024 yang sebesar Rp 8.170.471.191,00 maka anggaran murni Tahun 2025 terdapat penurunan sebesar Rp. 126.770.021,00.- dan selanjutnya berkurang lagi sebesar Rp. 592.681.500,00 sebagai tidak lanjut amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

A. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) Tahun 2025

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil evaluasi internal oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Nomor: 701/LHE-71/II/2025 Tanggal 26 Mei 2025, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut disajikan rekomendasi hasil evaluasi LHE AKIP beserta tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

1. Memaksimalkan pengukuran kinerja dan hasil monev triwulan serta menganalisis faktor hambatan dan rekomendasi secara mendalam dan berkualitas menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian kebijakan, budaya kerja dan anggaran dalam mencapai target kinerja.

Tindak lanjut:

Pengukuran kinerja, hasil monev triwulanan, analisa faktor hambatan serta hasil analisisnya telah dijadikan dasar dalam melakukan penyesuaian kebijakan, budaya kerja dan anggaran dalam mencapai target kinerja.

Hal-hal yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan antara lain:

- a. Melaksanakan rapat-rapat internal secara berkala dalam rangka monev kinerja serta merumuskan rencana perbaikan kinerja;
- b. Dengan adanya keterbatasan fiskal dan efisiensi anggaran daerah, upaya pencapaian target kinerja didorong melalui penyesuaian budaya kerja, antara lain:
 - Melaksanakan rapat secara daring.
 - Menggali dukungan program kegiatan dari pemerintah pusat untuk pengembangan komoditas unggulan Lampung Barat.
 - Mendorong keterlibatan pihak swasta melalui CSR.
- c. Berkoordinasi dan melibatkan lintas perangkat daerah dalam upaya pencapaian target kinerja program unggulan daerah.

Bukti Dukung:

Penyesuaian budaya kerja : <https://bit.ly/MonevTriwulanan>

2. Meningkatkan dan memaksimalkan implementasi pengukuran kinerja secara triwulan dengan menggunakan Saktiberkibar.

Tindak lanjut:

Implementasi pengukuran kinerja secara triwulanan telah dimaksimalkan melalui pemanfaatan aplikasi Saktiberkibar sebagai instrumen monitoring dan evaluasi kinerja. Melalui aplikasi ini, capaian kinerja organisasi dapat dipantau secara berkala oleh pimpinan, sehingga memudahkan dalam melakukan analisis capaian, identifikasi permasalahan, serta pengambilan langkah perbaikan yang diperlukan.

Hasil pengukuran kinerja tersebut selanjutnya menjadi bahan evaluasi dan umpan balik bagi setiap ASN pada perangkat daerah, serta digunakan sebagai dasar dalam mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Bukti Dukung:

Aplikasi Saktiberkibar : <https://bit.ly/Saktiberkibar>

3. Memberikan *reward* terhadap pegawai yang sangat baik kinerjanya dan *punishment* terhadap pegawai yang sangat buruk kinerjanya serta memaksimalkan penerapan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai dasar pemberian TPP.

Tindak lanjut:

Salah satu bentuk *reward* dan *punishment* yang telah diterapkan pada ASN di Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah melalui pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan capaian kinerja, yang mengacu pada Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pemberian TPP terdiri atas 60% berdasarkan penilaian produktivitas kinerja dan 40% berdasarkan penilaian disiplin kinerja.

Produktivitas kinerja dinilai berdasarkan predikat kinerja pada aplikasi e-Kinerja ASN Digital, yang bersumber dari capaian kinerja yang diinput oleh masing-masing pegawai dan dilakukan penilaian secara berjenjang oleh atasan langsung hingga pejabat penilai. Pegawai dengan predikat kinerja “Sangat Kurang” dikenakan *punishment* berupa pengurangan TPP, sedangkan pegawai dengan predikat kinerja “Baik” dan disiplin kinerja yang juga baik akan memperoleh *reward* berupa TPP penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bukti Dukung:

Predikat kinerja pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan:

<https://bit.ly/Reward-Punishment>

4. Menindaklanjuti dan menjadikan rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan evaluasi akuntabilitas kinerja Kemenpan dalam rangka peningkatan kinerja dan peningkatan implementasi SAKIP

Tindak lanjut:

Melaporkan progres tindak lanjut terhadap rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan evaluasi akuntabilitas kinerja KemenpanRB yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Bukti Dukung:

Progres tindaklanjut rekomendasi : <https://bit.ly/RekomAKIP>

Dengan telah dilaksanakannya tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tersebut, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Rekomendasi yang diberikan menjadi acuan penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal secara berkelanjutan.

Upaya perbaikan tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah di sektor perkebunan dan peternakan.

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah, pada bagian selanjutnya akan disajikan analisis capaian kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun pelaporan



B. Capaian Kinerja

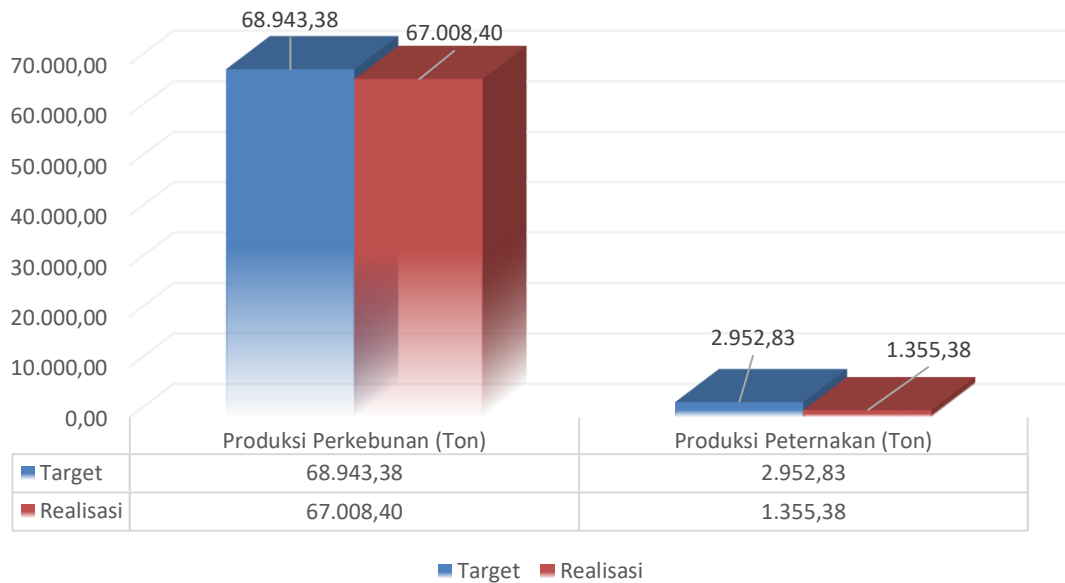
Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025, hasil revidi dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan dan Peternakan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Nomor: 525/032/KPTS/III.10/2023 tanggal 10 Januari 2025 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025 - 2029, telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian target dan realisasinya sebagai berikut:

Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

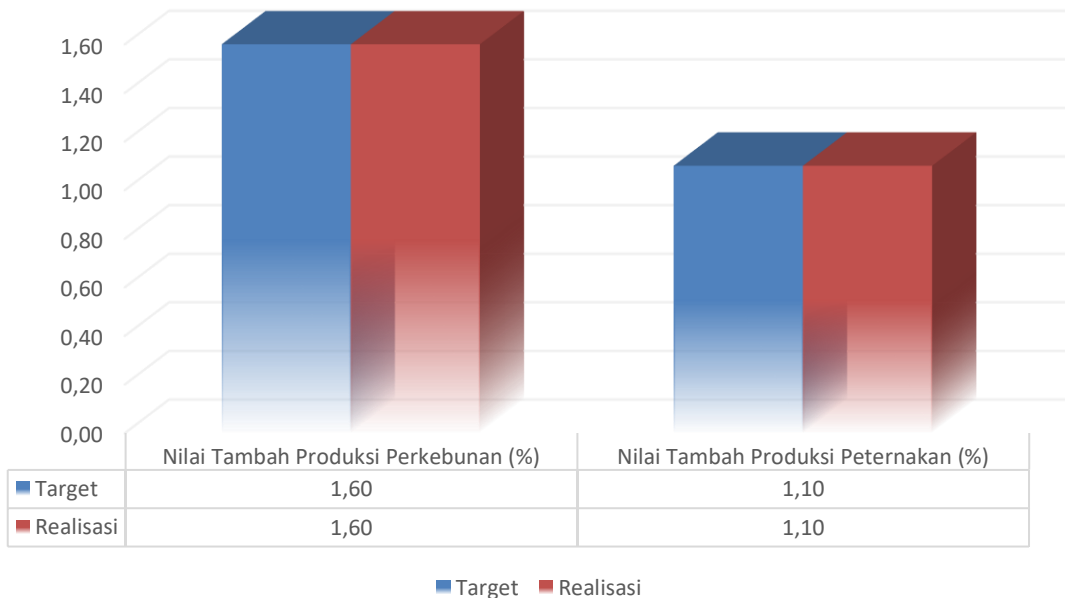
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Produksi Perkebunan Komoditas Utama (Kopi, Lada, Kakao)	Ton	68.943,38	67.008,40	97,19
2	Nilai Tambah Produksi Perkebunan	%	1,60	1,60	100
3	Produksi Peternakan (Daging, Telur, Susu)	Ton	2.952,83	1.355,38	45,90
4	Nilai Tambah Produksi Peternakan	%	1,10	1,10	100

Sumber : Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025

**TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN
TAHUN 2025
(INDIKATOR 1 DAN 3)**



**TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN
TAHUN 2025
(INDIKATOR 2 DAN 4)**



Sumber : Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025

Grafik 1. Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

Dari data pencapaian kinerja sasaran di atas dapat dilihat Realisasi capaian indikator kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang bervariasi antar indikator. Evaluasi ini disusun untuk menilai tingkat ketercapaian target tahunan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat capaian.

Dalam perhitungan capaian indikator kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025, perlu ditegaskan bahwa :

1. Komoditas perkebunan yang dihitung terbatas pada komoditas unggulan daerah, yaitu: Kopi, Kakao, dan Lada.
2. Produksi peternakan yang dihitung hanya produksi lokal Lampung Barat, dan tidak termasuk komoditas yang didatangkan dari luar daerah/import, seperti:
 - Daging Ayam Ras Pedaging (*Broiler*)
 - Daging Ayam Ras Petelur Afkir
 - Telur Ayam Ras

Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa capaian indikator benar-benar menggambarkan kinerja produksi daerah.

Analisis capaian indikator kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Produksi Perkebunan Komoditas Utama (Kopi, Lada, Kakao)

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur capaian sektor perkebunan dalam menghasilkan komoditas unggulan daerah yang bernilai ekonomi tinggi. Spesifikasi komoditas pada kopi, lada dan kakao dipilih atas dasar pertimbangan strategis bahwa komoditas tersebut adalah komoditas unggulan yang memang telah lama menjadi komoditas yang banyak di tanam oleh masyarakat lokal Lampung Barat. Lahan perkebunan komoditas mayoritas ini telah banyak menjadi lokasi penyerapan tenaga kerja di perdesaan (meski bukan tenaga kerja tetap). Hal penting yang harus diperhatikan dari

pengukuran komoditas ini diantaranya adalah total produksi dalam satu tahun, luas lahan produktif, produktivitas, perbandingan produksi dengan tahun sebelumnya, dan kualitas hasil panen. Sementara hal-hal yang mempengaruhi jumlah produksi diantaranya adalah luas lahan produktif, kualitas bibit, serangan hama dan penyakit, iklim, harga pasar, dan akses pembiayaan dan teknologi.

Pada tahun 2025, target indikator ini adalah 68.943,38 Ton, terealisasi 67.008,40 Ton, sehingga capaian kinerjanya adalah 97,19%. Kondisi ini menunjukkan kinerja sektor perkebunan relatif stabil meskipun terdapat dinamika cuaca, harga pasar, serta faktor teknis budidaya.

Secara rinci, target dan realisasi produksi dari masing-masing komoditas utama yang menyusun indikator kinerja Produksi Perkebunan Komoditas Utama pada Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 12. Target dan Realisasi Produksi Komoditas Utama Perkebunan Tahun 2025.

No	Komoditas Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Kopi	Ton	65.215,27	63.376,88	97,18
2	Kakao	Ton	933,40	924,69	99,15
3	Lada	Ton	2.794,71	2.706,04	96,83
Jumlah			68.943,38	67.008,40	97,19

Sumber : Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, produksi kopi ditargetkan sebesar 65.215,27 ton dengan realisasi sebesar 63.376,88 ton atau mencapai 97,18%. Produksi kakao ditargetkan sebesar 933,40 ton dengan realisasi sebesar 924,69 ton atau mencapai 99,15%, sehingga menjadi komoditas dengan tingkat capaian paling mendekati target. Sementara itu, produksi lada ditargetkan sebesar 2.794,71 ton dengan realisasi sebesar 2.706,04 ton atau mencapai 96,83%.

Berdasarkan capaian tersebut, secara umum indikator produksi komoditas utama perkebunan menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan tingkat capaian agregat mencapai 97,19% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan, pengembangan budidaya, serta dukungan program pemerintah daerah terhadap subsektor perkebunan berjalan cukup efektif dalam menjaga stabilitas produksi komoditas unggulan daerah.

Komoditas kakao menunjukkan capaian tertinggi dengan persentase realisasi 99,15%, yang mengindikasikan bahwa kondisi produksi relatif stabil serta didukung oleh pemeliharaan tanaman yang cukup baik oleh petani. Sementara itu, kopi sebagai komoditas dengan kontribusi produksi terbesar tetap menunjukkan capaian yang tinggi yaitu 97,18%, meskipun masih terdapat selisih dari target yang ditetapkan.

Pada komoditas lada, capaian produksi sebesar 96,83% menunjukkan kinerja yang masih baik, namun relatif lebih rendah dibandingkan komoditas lainnya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi iklim, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), serta produktivitas tanaman yang bervariasi pada beberapa sentra produksi.

Secara keseluruhan, capaian produksi yang mendekati target menunjukkan bahwa program pengembangan perkebunan yang dilaksanakan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan dan stabilitas produksi komoditas utama, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan produktivitas dan pengendalian risiko produksi agar capaian pada tahun mendatang dapat lebih optimal.

Dalam upaya pencapaian target produksi perkebunan, didukung oleh program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan dan Peternakan, yang meliputi:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada peningkatan efisiensi budidaya, peningkatan kualitas hasil produksi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia petani. Program ini dilaksanakan melalui beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.

Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui pemberian dukungan sarana berupa bantuan mesin potong rumput kepada kelompok tani. Bantuan tersebut bertujuan untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap penggunaan herbisida kimia dalam pengendalian gulma di areal perkebunan. Dengan penggunaan mesin potong rumput, pengelolaan gulma dapat dilakukan secara mekanis sehingga lebih ramah lingkungan dan mendukung penerapan budidaya pertanian yang lebih berkelanjutan menuju pertanian organik. Selain itu, kegiatan ini juga disertai dengan pengawasan serta pembinaan kepada petani agar penggunaan sarana tersebut sesuai dengan kondisi komoditas, teknologi budidaya, serta karakteristik lokasi usaha tani.

Pihak yang terlibat meliputi:

- Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat, sebagai pelaksana program yang melakukan perencanaan, penyaluran bantuan, serta monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana pertanian.
- Petugas lapangan/penyuluh pertanian, yang berperan dalam melakukan pendampingan teknis kepada petani serta memastikan penggunaan sarana sesuai dengan rekomendasi budidaya.



- Kelompok tani dan petani penerima manfaat, sebagai pengguna langsung sarana pertanian dalam kegiatan budidaya di lapangan.
- Pemerintah pekon/desa, yang turut membantu dalam koordinasi dan pengawasan di tingkat wilayah.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- Adanya dukungan program dan anggaran daerah yang memungkinkan penyediaan sarana pertanian bagi kelompok tani.
- Keberadaan Petugas Penyuluh Pertanian (PPL) yang aktif melakukan pembinaan dan pendampingan kepada petani.
- Partisipasi kelompok tani yang cukup baik dalam memanfaatkan sarana bantuan untuk mendukung kegiatan budidaya.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

- Masih terbatasnya jumlah sarana pertanian yang dapat disalurkan dibandingkan dengan kebutuhan kelompok tani di lapangan.
- Kondisi geografis wilayah perkebunan yang cukup luas dan tersebar sehingga pengawasan secara berkala menjadi lebih menantang.
- Masih adanya kebiasaan petani menggunakan cara konvensional, termasuk penggunaan herbisida, sehingga memerlukan proses adaptasi menuju metode yang lebih ramah lingkungan.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, dilakukan beberapa langkah antara lain:

- Meningkatkan pendampingan dan pembinaan teknis kepada petani melalui peran penyuluh pertanian dan petugas teknis di lapangan.
- Melaksanakan pelatihan penggunaan dan perawatan sarana pertanian agar alat yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pemanfaatan sarana bantuan oleh kelompok tani.
- Mendorong penguatan kelembagaan kelompok tani, sehingga sarana yang diberikan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara bersama oleh anggota kelompok.
- Mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah pekon/desa dan penyuluh pertanian dalam melakukan pengawasan pemanfaatan sarana di tingkat lapangan.

Sebagai bahan pendukung, berikut disampaikan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Gambar 8. Pengarahan Penerima Bantuan Mesin Potong Rumput



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Gambar 9. Penyerahan Bantuan Mesin Potong Rumput



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Gambar 10. Praktik Pengendalian Gulma Menggunakan Mesin Potong Rumput

2) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

Sub kegiatan peningkatan kualitas Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tanaman dilaksanakan untuk mendukung peningkatan

produktivitas dan mutu hasil pertanian melalui pemanfaatan bibit atau varietas unggul yang berkualitas. Pada subsektor perkebunan, kegiatan ini difokuskan pada pelatihan dan pembinaan petani dalam proses pendaftaran varietas kopi unggul lokal serta sosialisasi penggunaan bibit tanaman yang bermutu dan bersertifikat.

Melalui kegiatan ini diharapkan varietas kopi lokal yang memiliki potensi unggul dapat teridentifikasi, didaftarkan, dan dilindungi secara resmi, sehingga keberadaannya dapat dipertahankan sekaligus dikembangkan sebagai kekayaan sumber daya genetik daerah. Selain itu, penggunaan bibit bermutu juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tanaman, ketahanan terhadap hama dan penyakit, serta kualitas hasil produksi.

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak, antara lain:

- Bidang Perkebunan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat, sebagai pelaksana kegiatan yang memfasilitasi pelatihan, pembinaan, dan koordinasi dalam proses pendaftaran varietas unggul lokal.
- Penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan petugas teknis, yang memberikan pendampingan kepada petani terkait identifikasi varietas serta penggunaan bibit bermutu.
- Kelompok tani dan petani, sebagai pelaku utama dalam budidaya tanaman serta sumber informasi terkait varietas lokal yang dikembangkan di lapangan.
- Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan (BP2MB) serta instansi teknis terkait atau lembaga penelitian, yang berperan dalam proses identifikasi, pengujian, dan pendaftaran varietas tanaman.

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan kegiatan ini antara lain:



- Potensi varietas kopi lokal unggul yang telah lama dibudidayakan oleh petani dan memiliki karakteristik khas (Korolla 1–4, Imam Giham, Cipto Cenggiring, Darmani, Rope Dora).
- Komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan mengembangkan sumber daya genetik lokal.
- Partisipasi petani dan kelompok tani dalam proses identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.
- Dukungan tenaga penyuluh dan petugas teknis dalam melakukan pembinaan di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala antara lain:

- Masih terbatasnya pemahaman petani mengenai pentingnya pendaftaran varietas unggul lokal.
- Proses administrasi dan teknis pendaftaran varietas yang memerlukan tahapan dan waktu yang cukup panjang.
- Keterbatasan data dan dokumentasi varietas lokal, yang diperlukan sebagai persyaratan dalam proses pendaftaran.

Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa langkah, antara lain:

- Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan kepada petani mengenai pentingnya perlindungan dan pengembangan varietas unggul lokal.
- Melakukan pendampingan teknis dan administratif kepada kelompok tani dalam proses identifikasi dan pendaftaran varietas.
- Mengoptimalkan peran penyuluh pertanian dalam memberikan edukasi mengenai penggunaan bibit unggul dan bersertifikat.
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi teknis dan lembaga penelitian dalam proses pengujian serta pengembangan varietas tanaman.

Sebagai bahan pendukung, berikut disampaikan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Gambar 11. Pembinaan Perbenihan Kopi



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Gambar 12. Pembinaan Perbenihan Kopi

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini dilaksanakan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha perkebunan melalui

penyediaan serta pengelolaan prasarana pertanian yang memadai. Selain itu, program ini juga diarahkan pada penguatan sistem budidaya yang ramah lingkungan serta optimalisasi pemanfaatan lahan perkebunan. Pelaksanaan program ini didukung melalui beberapa sub kegiatan sebagai berikut.:

1) Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian

Sub kegiatan pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertanian dilaksanakan melalui pembangunan demplot (demonstration plot) kopi robusta dengan sistem pagar, yang bertujuan untuk memberikan contoh penerapan teknik budidaya kopi yang baik dan berkelanjutan kepada petani. Melalui kegiatan ini, petani dapat melihat secara langsung penerapan teknologi budidaya yang direkomendasikan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tanaman serta pengelolaan kebun secara lebih optimal.

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak, antara lain:

- Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat, sebagai penanggung jawab kegiatan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi.
- Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan petugas teknis, yang memberikan pendampingan teknis kepada petani dalam penerapan budidaya kopi yang baik.
- Kelompok tani dan petani peserta demplot, sebagai pelaksana kegiatan budidaya di lapangan sekaligus penerima manfaat.
- Pemerintah pekon/desa, yang membantu koordinasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan di wilayahnya.

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini antara lain:



- Ketersediaan lahan perkebunan kopi yang cukup luas dan potensial untuk pengembangan budidaya kopi robusta.
- Partisipasi aktif petani dan kelompok tani dalam mengikuti kegiatan demplot dan pelatihan budidaya.
- Dukungan tenaga penyuluh dan petugas teknis yang memberikan pembinaan dan pendampingan di lapangan.
- Adanya bantuan sarana budidaya yang mendukung penerapan teknologi budidaya yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat beberapa kendala, antara lain:

- Tingkat adopsi teknologi oleh petani yang masih bervariasi, sehingga tidak semua petani langsung menerapkan teknik budidaya yang diperkenalkan melalui demplot.
- Keterbatasan sarana dan prasarana budidaya yang dimiliki oleh sebagian petani.
- Kondisi cuaca dan lingkungan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman kopi.
- Keterbatasan jangkauan pendampingan mengingat luasnya wilayah perkebunan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa langkah antara lain:

- Meningkatkan kegiatan pembinaan dan pendampingan teknis kepada petani melalui penyuluh pertanian lapangan, serta berkoordinasi dengan para pengiat kopi yang telah melakukan inovasi teknik budidaya dalam upaya peningkatan produktivitas kopi.
- Melaksanakan pelatihan dan kegiatan demonstrasi lapangan secara berkelanjutan agar petani lebih memahami dan menerapkan teknologi budidaya yang dianjurkan.

- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan demplot serta penerapan teknologi budidaya di tingkat petani.

Sebagai bahan pendukung, berikut disampaikan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Gambar 13. Verifikasi Calon Lokasi Demplot Kopi



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Gambar 14. Bantuan Sarana Bibit Kopi



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Gambar 15. Bantuan Sarana Pupuk Organik

2) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas serta keberlanjutan pengelolaan lahan perkebunan melalui penerapan pengelolaan lahan berbasis konservasi. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain berupa pembuatan terasering pada lahan perkebunan untuk mengurangi erosi dan menjaga kesuburan tanah. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan Brigade Konservasi sebagai tenaga pelaksana di lapangan.

Selain itu, untuk meningkatkan pemanfaatan lahan secara lebih optimal, dilakukan pula pengembangan usaha lebah madu trigona di kawasan perkebunan. Pengembangan lebah trigona diharapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi petani, sekaligus mendukung proses penyerbukan alami tanaman

perkebunan, sehingga berpotensi meningkatkan produktivitas tanaman.

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak, antara lain:

- Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat, sebagai pelaksana kegiatan yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan.
- Brigade Konservasi, yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan konservasi lahan, khususnya pembuatan terasering di lahan perkebunan.
- Penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan petugas teknis, yang memberikan pendampingan teknis kepada petani terkait pengelolaan lahan konservasi serta pengembangan usaha lebah madu trigona.
- Kelompok tani dan petani, sebagai penerima manfaat sekaligus pelaksana kegiatan di lapangan.

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

- Adanya dukungan program pemerintah daerah dalam upaya konservasi lahan perkebunan dan peningkatan produktivitas lahan.
- Ketersediaan tenaga Brigade Konservasi yang memiliki kemampuan teknis dalam pengelolaan lahan berbasis konservasi.
- Partisipasi aktif petani dan kelompok tani dalam kegiatan konservasi lahan dan pengembangan usaha lebah madu trigona.
- Potensi kondisi agroklimat wilayah yang mendukung pengembangan tanaman perkebunan serta budidaya lebah madu trigona.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat beberapa kendala, antara lain:

- Kondisi topografi lahan perkebunan yang berbukit dan curam, sehingga memerlukan upaya dan tenaga yang lebih besar dalam pembuatan terasering.
- Terbatasnya jumlah tenaga dan sarana pendukung dalam pelaksanaan kegiatan konservasi lahan.
- Masih terbatasnya pengetahuan petani mengenai pengelolaan lahan berbasis konservasi serta pengembangan usaha lebah madu trigona.

Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa langkah antara lain:

- Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara petugas teknis, Brigade Konservasi, serta kelompok tani dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- Melaksanakan pembinaan dan pendampingan teknis kepada petani terkait pengelolaan lahan konservasi dan budidaya lebah madu trigona.
- Mengoptimalkan peran kelompok tani dalam mendukung pelaksanaan kegiatan konservasi secara gotong royong.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan konservasi lahan serta pengembangan usaha lebah madu trigona.

Sebagai bahan pendukung, berikut disampaikan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Gambar 16. Pelatihan Konservasi dan Peningkatan Daya Guna Lahan



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Gambar 17. Pelatihan Konservasi dan Peningkatan Daya Guna Lahan



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Gambar18. Bantuan Sarana Pupuk Peningkatan Daya Guna Lahan

c. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini dilaksanakan dalam rangka meminimalkan risiko kerugian produksi akibat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta menjaga stabilitas produksi komoditas pertanian, khususnya pada subsektor perkebunan. Pengendalian OPT menjadi salah satu upaya penting dalam mendukung keberhasilan budidaya tanaman, karena serangan hama dan penyakit dapat menurunkan produktivitas maupun kualitas hasil panen. Program ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut:

1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk mencegah dan mengendalikan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan

(OPT) yang dapat menurunkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Kegiatan pengendalian OPT dilakukan melalui pengamatan lapangan, identifikasi jenis serangan hama dan penyakit tanaman, sosialisasi kepada petani, serta penerapan metode Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang mengutamakan cara-cara ramah lingkungan.

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak, antara lain:

- Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat, sebagai pelaksana kegiatan yang melakukan perencanaan, pengamatan, serta koordinasi pengendalian OPT.
- Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan penyuluh pertanian lapangan (PPL), yang melakukan pengamatan, identifikasi, serta memberikan rekomendasi pengendalian kepada petani.
- Kelompok tani dan petani, sebagai pelaku utama dalam penerapan tindakan pengendalian di lahan pertanian.
- Instansi teknis terkait, yang mendukung dalam penyediaan informasi, teknologi, serta metode pengendalian OPT.

Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

- Adanya dukungan program pemerintah dalam upaya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
- Ketersediaan tenaga teknis, seperti POPT dan penyuluh pertanian yang melakukan pemantauan dan pembinaan di lapangan.
- Partisipasi aktif petani dan kelompok tani dalam melakukan pengamatan dan pengendalian serangan OPT.
- Penerapan metode Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang lebih efektif dan ramah lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala, antara lain:

- Perubahan kondisi iklim dan cuaca yang dapat memicu perkembangan hama dan penyakit tanaman.
- Masih terbatasnya jumlah tenaga pengamat OPT dibandingkan dengan luasnya wilayah pertanian yang harus dipantau.
- Variasi tingkat pemahaman petani mengenai teknik pengendalian OPT yang tepat.
- Keterbatasan sarana dan bahan pengendalian di beberapa wilayah.

Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa langkah antara lain:

- Meningkatkan kegiatan pengamatan dan pemantauan OPT secara berkala di sentra-sentra produksi pertanian.
- Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada petani mengenai teknik pengendalian OPT yang efektif dan ramah lingkungan.
- Mendorong penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) melalui penggunaan agen hayati, pengendalian mekanis, serta penggunaan pestisida secara bijaksana sesuai dengan ambang kendali.
- Meningkatkan koordinasi antara petugas teknis, penyuluh, dan kelompok tani dalam pelaksanaan pengendalian OPT di lapangan.

Sebagai bahan pendukung, berikut disampaikan dokumentasi pelaksanaan kegiatan



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Gambar 19. Pelatihan/Bimtek Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Gambar 20. Bantuan Obat-obatan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Gambar 21. Pengamatan OPT Tanaman Perkebunan

d. Program Penyuluhan Pertanian

Program Penyuluhan Pertanian dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petani, memperkuat kelembagaan petani, serta meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola usaha tani secara lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan. Melalui kegiatan penyuluhan, diharapkan petani dapat mengadopsi inovasi teknologi pertanian, meningkatkan kualitas produk, serta memperkuat posisi petani dalam sistem agribisnis. Program ini dilaksanakan melalui beberapa sub kegiatan sebagai berikut.

1) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Sub kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani dilaksanakan melalui pelatihan pembentukan dan penguatan kelembagaan petani berbasis korporasi (korporasi petani). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan kelompok tani agar dapat mengelola usaha pertanian secara lebih terorganisir, profesional, dan berorientasi

pada pengembangan agribisnis. Dengan kelembagaan yang kuat, diharapkan petani dapat meningkatkan skala usaha, memperkuat posisi tawar dalam pemasaran hasil pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak, antara lain:

- Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat, sebagai pelaksana kegiatan yang memfasilitasi pelatihan dan pembinaan kelembagaan petani.
- Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), yang berperan dalam memberikan pendampingan dan pembinaan kepada kelompok tani di tingkat kecamatan dan desa.
- Kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan), sebagai peserta pelatihan dan pelaku utama dalam penguatan kelembagaan petani.
- Narasumber atau tenaga ahli, yang memberikan materi terkait manajemen kelembagaan, pengelolaan usaha tani, serta pengembangan korporasi petani.

Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

- Adanya dukungan kebijakan pemerintah dalam penguatan kelembagaan petani dan pengembangan korporasi petani.
- Keberadaan kelompok tani yang telah terbentuk di tingkat desa sehingga memudahkan proses penguatan kelembagaan.
- Peran aktif penyuluh pertanian dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani.
- Partisipasi petani yang cukup baik dalam mengikuti pelatihan dan kegiatan penguatan kelembagaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat beberapa kendala, antara lain:



- Masih terbatasnya pemahaman petani mengenai konsep korporasi petani dan manajemen kelembagaan usaha tani.
- Variasi tingkat kapasitas organisasi kelompok tani, sehingga membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan.
- Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan administrasi dan manajemen kelompok tani.
- Belum optimalnya koordinasi dan kerja sama antar anggota kelompok tani dalam pengembangan usaha bersama.

Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa langkah antara lain:

- Meningkatkan kegiatan pelatihan dan sosialisasi mengenai penguatan kelembagaan serta konsep korporasi petani.
- Melakukan pendampingan secara berkelanjutan oleh penyuluh pertanian kepada kelompok tani dalam pengelolaan organisasi dan usaha tani.
- Mendorong penguatan peran kelompok tani dan gapoktan sebagai wadah kerja sama petani dalam pengembangan usaha pertanian.
- Meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara kelompok tani dengan berbagai pihak terkait dalam pengembangan agribisnis.

Sebagai bahan pendukung, berikut disampaikan dokumentasi pelaksanaan kegiatan



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Gambar 22. Pelatihan Penguatan dan Pembentukan Kelembagaan Petani Berbasis Korporasi



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Gambar 23. Pelatihan Penguatan dan Pembentukan Kelembagaan Petani Berbasis Korporasi

2) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Sub kegiatan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kapasitas petani melalui kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan praktik langsung di lapangan. Kegiatan ini

dilaksanakan dengan memanfaatkan Sekolah Kopi sebagai pusat pembelajaran bagi petani dan pelaku usaha kopi.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain berupa kelas pelatihan budidaya kopi, pelatihan *green grading* atau sortasi biji kopi, pelatihan pengolahan dan *roasting* kopi, serta pelatihan barista. Selain itu, kegiatan ini juga didukung dengan pengelolaan kebun percontohan ATP Korolla, yang berfungsi sebagai sarana praktik dan pembelajaran bagi petani dalam menerapkan teknik budidaya kopi yang baik dan benar. Melalui kegiatan ini diharapkan petani tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga mampu memahami proses pengolahan hingga penyajian kopi sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk kopi.

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak, antara lain:

- Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat, sebagai pelaksana kegiatan yang menyediakan sarana prasarana penyuluhan serta memfasilitasi pelatihan.
- UPTD Kebun Induk Kopi, sebagai pengelola Sekolah Kopi Lampung Barat serta kebun percontohan ATP Korolla, yang mendukung pelaksanaan praktik budidaya dan pembelajaran di lapangan.
- Instruktur/tutor atau narasumber pelatihan, yang memberikan materi terkait budidaya kopi, sortasi biji kopi, pengolahan kopi, *roasting*, serta keterampilan barista.
- Kelompok tani dan petani, pelaku usaha, pelajar/mahasiswa, masyarakat dan penggiat kopi sebagai peserta kegiatan pelatihan dan penerima manfaat dari kegiatan penyuluhan.

Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini antara lain:



- Adanya fasilitas Sekolah Kopi yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran dan pelatihan.
- Dukungan program pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas petani dan pengembangan komoditas kopi.
- Antusiasme petani dan kelompok tani dalam mengikuti kegiatan pelatihan dan penyuluhan.
- Ketersediaan tenaga tutor/narasumber yang memiliki kompetensi dalam bidang budidaya dan pengolahan kopi.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat beberapa kendala, antara lain:

- Masih terbatasnya jumlah kelas pelatihan.
- Keterbatasan sarana dan peralatan pelatihan untuk mendukung kegiatan praktik secara lebih luas.
- Keterbatasan waktu pelatihan, sehingga tidak semua materi dapat disampaikan secara mendalam.

Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa langkah antara lain:

- Melaksanakan pelatihan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga lebih banyak petani dapat mengikuti kegiatan penyuluhan.
- Meningkatkan peran penyuluh pertanian dalam melakukan pembinaan lanjutan di tingkat kelompok tani.
- Mengoptimalkan pemanfaatan kebun percontohan dan fasilitas Sekolah Kopi sebagai sarana praktik dan pembelajaran, serta pemanfaatan secara mandiri.
- Mendorong petani yang telah mengikuti pelatihan untuk berbagi pengetahuan kepada anggota kelompok tani lainnya.

Sebagai bahan pendukung, berikut disampaikan dokumentasi pelaksanaan kegiatan



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Gambar 24. Pelatihan Kelas Budidaya



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Gambar 25. Pelatihan Kelas Sortasi/ Green Grading



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Gambar 26. Pelatihan Kelas Pengolahan/ Roasting



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Gambar 27. Pelatihan Kelas Barista

3) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas petani melalui proses pembelajaran langsung di lapangan. Kegiatan sekolah lapang difokuskan pada penerapan praktik pertanian yang baik, khususnya dalam pengelolaan lahan dan air secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini juga diikuti dengan pemberian apresiasi dan *reward* kepada kelompok tani yang telah mengikuti pelatihan sebelumnya dan berhasil menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan lahan dan air dalam kegiatan usaha taninya. Pemberian apresiasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan motivasi petani serta mendorong kelompok tani lainnya agar dapat menerapkan praktik budidaya yang lebih baik dan ramah lingkungan.

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak, antara lain:

- Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat, sebagai pelaksana kegiatan yang memfasilitasi penyelenggaraan sekolah lapang dan pemberian apresiasi kepada kelompok tani.
- Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan petugas teknis, yang memberikan pendampingan teknis serta pembelajaran kepada petani selama pelaksanaan sekolah lapang.
- Kelompok tani, sebagai peserta kegiatan sekolah lapang sekaligus pelaku utama dalam penerapan praktik pengelolaan lahan dan air di lapangan.
- Pemerintah desa/pekon, yang mendukung pelaksanaan kegiatan di wilayahnya.

Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini antara lain:



- Adanya dukungan program penyuluhan pertanian dari pemerintah daerah.
- Partisipasi aktif kelompok tani dalam mengikuti kegiatan sekolah lapang.
- Peran penyuluh pertanian yang memberikan pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan.
- Adanya motivasi petani untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas usaha tani melalui penerapan teknik budidaya yang lebih baik.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala antara lain:

- Masih terbatasnya jumlah kelompok tani yang dapat mengikuti kegiatan sekolah lapang setiap tahunnya.
- Perbedaan tingkat pemahaman dan kemampuan petani dalam menerapkan materi yang diberikan selama pelatihan.
- Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga proses pembelajaran di lapangan belum dapat dilakukan secara maksimal.
- Kondisi geografis wilayah pertanian yang tersebar, sehingga pelaksanaan kegiatan membutuhkan koordinasi yang lebih intensif.

Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa langkah antara lain:

- Meningkatkan intensitas pembinaan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian kepada kelompok tani.
- Melaksanakan kegiatan sekolah lapang secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga lebih banyak kelompok tani dapat memperoleh manfaat kegiatan.
- Mendorong petani yang telah mengikuti sekolah lapang untuk menjadi contoh atau pelopor bagi kelompok tani lainnya dalam menerapkan praktik budidaya yang baik.

- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan teknik pengelolaan lahan dan air oleh kelompok tani.

Sebagai bahan pendukung, berikut disampaikan dokumentasi pelaksanaan kegiatan



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Gambar 28. Pembinaan dan Penyerahan *Reward* Pengelolaan Lahan dan Air



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Gambar 29. Pemberian *Reward* Mesin Potong Rumput Pengelolaan Lahan dan Air



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Gambar 30. Pemberian *Reward* Terpal Jemur Pengelolaan Lahan dan Air

Secara umum, capaian produksi perkebunan sebesar 97,19% dari target tahunan dapat dikategorikan **sangat baik** dan mencerminkan kinerja sektor yang relatif stabil serta terkendali. Realisasi yang mendekati target menunjukkan bahwa perencanaan produksi, dukungan program kegiatan, serta peran aktif pelaku usaha dan petani telah berjalan efektif meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Dinamika faktor eksternal seperti perubahan pola iklim, fluktuasi harga pasar komoditas, serta kendala teknis budidaya tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian akhir. Selisih sebesar 2,81% masih berada dalam batas toleransi yang wajar dalam sektor pertanian yang sangat bergantung pada kondisi alam. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pembinaan, pendampingan produksi, dan monitoring lapangan telah dilaksanakan secara optimal, sehingga kinerja sektor perkebunan tetap terjaga dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah.

2. Nilai Tambah Produksi Perkebunan

Indikator Nilai Tambah Produksi Perkebunan adalah persentase bagian produksi komoditas perkebunan yang mengalami peningkatan mutu melalui kegiatan penanganan pascapanen seperti sortasi, pengeringan, pengolahan biji, dan grading sehingga meningkat dari *green bean* asalan menjadi *green bean grade* dalam periode satu tahun..

Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan peningkatan mutu dan nilai ekonomi hasil perkebunan pada tingkat petani, kelompok tani, atau unit pengolahan hasil yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Indikator ini menjadi penting karena perannya yang mampu meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha, mendorong hilirisasi dan industrialisasi daerah, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan daya saing produk lokal. Dalam implementasinya, nilai tambah ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan, teknologi produksi, kualitas bahan baku, akses pasar, kemasan dan *branding*, sertifikasi mutu, dan dukungan pembiayaan.

Dengan kontribusi produksi kopi mencapai 94,58% dari total produksi komoditas unggulan, maka perhitungan nilai tambah difokuskan pada komoditas kopi.

Nilai tambah (*Value Added/VA*) produksi perkebunan dihitung berdasarkan formulasi :

$$VA = \frac{\text{Volume Green Bean Grade}}{\text{Total Produksi Geen Bean}} \times 100\%$$

Volume Green Bean Grade adalah jumlah produksi kopi yang telah mengalami peningkatan mutu melalui proses sortasi dan grading sehingga memenuhi standar mutu tertentu (Grade 1, Grade 2, dan seterusnya).

Total Produksi *Green Bean* adalah total produksi kopi dalam bentuk *green bean* (termasuk yang masih asalan maupun yang telah tersortir).

Tahun 2025, berdasarkan data yang dihimpun dari kegiatan pendampingan pascapanen komoditas kopi, produksi kopi yang telah dilakukan sortasi menjadi Grade 1 sebesar 1.072 Ton dari total produksi kopi sebesar 67.008,40 Ton atau sebesar 1,60% dari total produksi. Dari hasil ini, nilai tambah produksi perkebunan ditargetkan sebesar 1,60 %, terealisasi sebesar 1,60 %, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100%.

Dalam upaya pencapaian target nilai tambah produksi perkebunan, didukung oleh program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan dan Peternakan, yaitu:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada peningkatan efisiensi budidaya, peningkatan kualitas hasil produksi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia petani. Program ini dilaksanakan melalui beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

Sub kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola hasil panen secara lebih baik, khususnya pada komoditas kopi. Kegiatan ini dilakukan melalui pelatihan penanganan pascapanen kopi serta pemberian bantuan mesin pemecah biji kopi basah (pulper) kepada kelompok tani, sehingga proses pengolahan kopi menjadi lebih efisien dan kualitas biji kopi yang dihasilkan dapat meningkat.

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak, yaitu:

- Bidang Perkebunan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat, sebagai pelaksana kegiatan yang

memfasilitasi pelatihan, penyaluran bantuan sarana, serta monitoring dan evaluasi pemanfaatannya.

- Penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan petugas teknis, yang memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada petani terkait penggunaan alat dan penanganan pascapanen yang baik.
- Kelompok tani dan petani penerima manfaat, sebagai pengguna sarana dan peserta kegiatan pelatihan.
- Narasumber atau tenaga teknis, yang memberikan materi pelatihan terkait teknik pengolahan kopi dan penggunaan alat pascapanen.

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

- Adanya dukungan program dan anggaran pemerintah daerah dalam pengembangan sarana dan prasarana pertanian.
- Antusiasme petani dan kelompok tani dalam mengikuti pelatihan serta memanfaatkan sarana yang diberikan.
- Ketersediaan alat mesin pertanian pascapanen, seperti mesin pemecah biji kopi basah yang membantu meningkatkan efisiensi proses pengolahan kopi.
- Peran aktif penyuluh pertanian dalam memberikan pendampingan dan pembinaan kepada petani secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat beberapa kendala, antara lain:

- Terbatasnya jumlah alat pascapanen yang dapat diberikan kepada kelompok tani dibandingkan dengan kebutuhan di lapangan.
- Keterbatasan sarana pendukung lainnya, seperti tempat pengolahan dan pengeringan kopi yang memadai.



- Jangkauan wilayah perkebunan yang cukup luas, sehingga pendampingan secara intensif memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar.

Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa langkah antara lain:

- Meningkatkan pembinaan dan pendampingan teknis kepada kelompok tani melalui penyuluh pertanian lapangan.
- Melaksanakan pendampingan, pelatihan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga petani dapat lebih memahami penggunaan alat serta teknik penanganan pascapanen yang baik.
- Mendorong pemanfaatan alat secara bersama dalam kelompok tani, sehingga sarana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anggota kelompok.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pemanfaatan bantuan sarana pascapanen.

Sebagai bahan pendukung, berikut disampaikan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Gambar 31. Pelatihan Pascapanen Kopi



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Gambar 32. Pelatihan Pascapanen Kopi

Peningkatan nilai tambah produksi perkebunan, khususnya komoditas kopi, tidak hanya dilakukan melalui pembinaan teknis pascapanen di tingkat kelompok tani, tetapi juga diperkuat melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia pada Sekolah Kopi.

Sekolah kopi merupakan sarana pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, pelaku usaha, serta generasi muda dalam pengelolaan kopi dari hulu hingga hilir. Melalui kegiatan pelatihan di sekolah kopi, peserta mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penanganan pascapanen, peningkatan mutu, serta pengolahan kopi sehingga mampu menghasilkan produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Pelatihan yang dilaksanakan di sekolah kopi umumnya meliputi beberapa kelas, antara lain:

1. Kelas Pascapanen dan Sortasi

Peserta diberikan pelatihan mengenai teknik penanganan pascapanen yang baik, seperti pemetikan buah merah, pengupasan kulit, fermentasi, pengeringan, serta sortasi dan grading biji kopi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kopi dari green bean asalan menjadi green bean dengan grade mutu tertentu, sehingga meningkatkan daya saing dan harga jual kopi di pasar.

2. Kelas Pengolahan dan *Roasting*

Pada kelas ini peserta mempelajari teknik pengolahan lanjutan seperti proses *roasting* (sangrai), profil *roasting*, serta pengemasan produk kopi. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah lebih lanjut pada produk kopi serta membuka peluang usaha pengolahan kopi skala kecil dan menengah.

3. Kelas Barista

Pelatihan barista memberikan keterampilan dalam penyajian kopi yang berkualitas, termasuk teknik *brewing*, pengenalan karakter

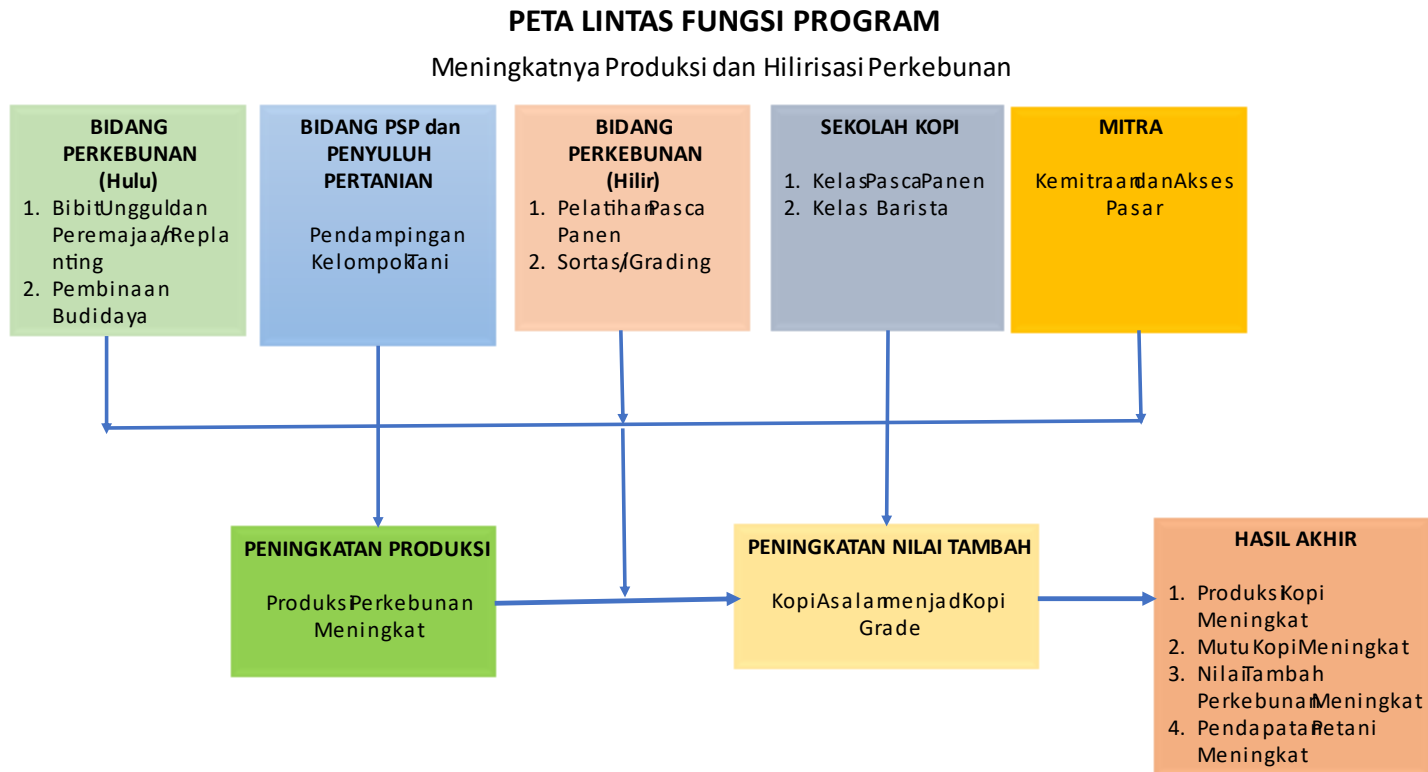
rasa kopi, serta standar penyajian minuman kopi. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas pemahaman rantai nilai kopi hingga ke tahap penyajian dan pemasaran

Melalui pelatihan tersebut, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas pelaku usaha kopi sehingga mampu menghasilkan produk kopi dengan mutu yang lebih baik dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Dengan demikian, keberadaan sekolah kopi menjadi salah satu faktor pendukung dalam mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah komoditas kopi robusta di daerah, sekaligus memperkuat daya saing kopi daerah di pasar regional maupun nasional.

Capaian kinerja sebesar 100% menunjukkan keberhasilan strategi hilirisasi dan pengolahan pascapanen dalam meningkatkan kualitas serta nilai jual komoditas. Upaya seperti perbaikan mutu, pengolahan, dan pengemasan telah mendorong produk dipasarkan dalam bentuk yang lebih bernilai dibandingkan bahan mentah. Selain itu, penguatan kapasitas petani dan pelaku usaha melalui pelatihan dan pendampingan turut meningkatkan daya saing dan margin keuntungan, sehingga berdampak positif terhadap pendapatan serta perekonomian daerah.

Peta Lintas Fungsi Program

Peta Lintas Fungsi Program sasaran “Meningkatnya Produksi dan Hilirisasi Perkebunan” merupakan alat visual yang menggambarkan hubungan dan kontribusi antar fungsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan produksi serta pengembangan hilirisasi komoditas perkebunan. Melalui peta ini diharapkan tercipta keterpaduan pelaksanaan program sehingga mampu mendorong peningkatan nilai tambah, daya saing, dan kesejahteraan pelaku usaha perkebunan.



Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025

Gambar 33. Peta Peta Lintas Fungsi Program Sasaran Meningkatnya Produksi dan Hilirisasi Perkebunan

3. Produksi Peternakan (Daging, Telur, Susu)

Seyogyanya, indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan sub sektor peternakan dalam menghasilkan protein hewani yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan. Komoditas utama yang biasa diukur memang adalah daging, telur dan susu. Indikator ini penting karena dampak yang diharapkan dapat mempengaruhi banyak aspek, seperti menjadi ukuran keberhasilan program bantuan ternak, mengukur efektivitas inseminasi buatan, mendukung stabilitas harga pangan, menekan inflasi bahan pangan, dan mendukung program penurunan stunting. Namun, ada hal penting yang perlu digarisbawahi dalam hal ini. Bahwa kondisi setiap daerah tidak sama, misalnya pada Kabupaten Lampung Barat yang belum optimal dalam pengembangan produksi telur dan susu.

Target produksi peternakan yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 2.952,83 Ton, terealisasi 1.355,38 Ton, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 45,90%.

Secara rinci, target dan realisasi produksi dari masing-masing komoditas peternakan yang menyusun indikator kinerja Produksi Peternakan pada Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 13. Target dan Realisasi Produksi Peternakan Tahun 2025.

No	Komoditas	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Daging	Ton	873,25	1.135,10	129,99
2	Telur	Ton	2.079,58	220,28	10,59
3	Susu	Ton	0,00	0,00	-
Jumlah			2.952,83	1.355,38	45,90

Sumber : Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 13. Target dan Realisasi Produksi Peternakan Tahun 2025, capaian produksi peternakan menunjukkan hasil yang bervariasi pada masing-masing komoditas.

Produksi daging ditargetkan sebesar 873,25 ton dan terealisasi sebesar 1.135,10 ton atau 129,99% dari target. Capaian yang melebihi target ini menunjukkan kinerja produksi yang cukup baik. Produksi daging tersebut dihitung dari produksi ternak lokal yang dihasilkan di Kabupaten Lampung Barat. Peningkatan produksi terutama dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah pemotongan ternak pada periode hari besar keagamaan, khususnya pada saat pelaksanaan ibadah kurban. Kondisi ini juga didukung oleh meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat yang sejalan dengan kenaikan produksi dan harga kopi, sebagai komoditas utama daerah, sehingga mendorong peningkatan permintaan dan pemotongan ternak.

Berbeda dengan komoditas daging, capaian produksi telur menunjukkan realisasi yang masih jauh di bawah target. Target produksi telur pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 2.079,58 ton, sedangkan realisasi yang tercapai hanya 220,28 ton atau 10,59%. Perbedaan yang cukup besar ini disebabkan karena penetapan target produksi telur masih mengacu pada kebutuhan yang sebagian besar dipenuhi melalui pasokan dari luar daerah (impor antar daerah), khususnya telur ayam ras petelur. Sementara itu, realisasi produksi yang dihitung dalam tabel tersebut hanya berasal dari produksi telur ayam buras (ayam kampung) yang dihasilkan oleh peternak lokal.

Pada periode sebelumnya, Kabupaten Lampung Barat pernah memiliki beberapa usaha peternakan ayam ras petelur. Namun seiring berjalannya waktu, sebagian besar usaha tersebut tidak dapat bertahan. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya produksi, terutama biaya pakan yang menjadi komponen terbesar dalam usaha peternakan ayam petelur. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha kesulitan mempertahankan keberlanjutan usaha, sehingga produksi telur dari ayam ras petelur di daerah ini mengalami penurunan yang signifikan.

Capaian indikator Produksi Peternakan sebesar 45,90% sering kali dipersepsikan sebagai rendahnya kinerja. Namun setelah dilakukan telaah mendalam, diketahui bahwa permasalahan utama terletak pada ketidaksesuaian antara target yang ditetapkan dengan basis produksi riil daerah.

Target awal masih memperhitungkan komoditas ternak yang berasal dari luar daerah (impor/distribusi masuk), seperti telur ayam ras, sedangkan dalam pengukuran realisasi hanya dihitung produksi lokal Lampung Barat.

Dengan demikian terjadi ketidakcocokan metodologis antara penentuan target dan realisasinya. Target berbasis ketersediaan pasokan pasar, sedangkan realisasi berbasis produksi lokal riil. Hal ini secara langsung menurunkan persentase capaian, meskipun produksi lokal berjalan sesuai kapasitas aktual daerah.

Indikator juga memasukkan komponen produksi susu, sementara Lampung Barat saat ini tidak lagi mengembangkan sapi perah, meskipun dalam perencanaan tidak dimasukkan target produksinya.

Secara agroklimat, Lampung Barat memiliki potensi yang mendukung. Namun pengembangan sapi perah membutuhkan sistem pemeliharaan intensif, investasi modal tinggi, kelembagaan peternak yang kuat, rantai pasok dingin (*cold chain*), serta jaminan pasar berkelanjutan.

Dari segi karakteristik peternakan Lampung Barat, mayoritas usaha ternak di Lampung Barat bersifat skala rumah tangga, pola pemeliharaan tradisional, minim *recording* produksi, serta berbasis tabungan hidup. Pola ini berdampak pada produktivitas ternak yang relatif rendah, tingkat pertumbuhan populasi yang lambat, serta produksi daging dan telur yang belum maksimal. Model ini menghasilkan produksi yang stabil namun tidak menghasilkan peningkatan produksi yang luar biasa.

Apabila indikator difokuskan pada produksi lokal murni, maka angka 1.355,38 Ton bukan merupakan angka rendah, melainkan gambaran kapasitas riil daerah. Capaian 45,90% bukan menunjukkan kegagalan operasional, tetapi menunjukkan bahwa *baseline* target belum disesuaikan dengan realitas produksi lokal.

Dalam rangka mendukung pencapaian target produksi peternakan, dilaksanakan berbagai langkah strategis yang meliputi peningkatan populasi ternak melalui peningkatan angka kelahiran, serta penguatan penanganan dan pengendalian penyakit hewan. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kesehatan ternak, menekan angka kematian, dan menjamin keberlanjutan populasi ternak sebagai faktor utama dalam peningkatan produksi peternakan.

Program kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian merupakan program yang bertujuan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan produksi sektor pertanian, termasuk subsektor peternakan, melalui penyediaan serta pengembangan sarana produksi yang berkualitas dan mudah diakses oleh pelaku usaha tani dan peternak. Sarana yang dimaksud meliputi benih atau bibit unggul, pakan ternak, serta sarana pendukung lainnya yang berperan dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan usaha pertanian dan peternakan.

Melalui program ini, pemerintah daerah berupaya menjamin ketersediaan sarana produksi yang memenuhi standar mutu serta memperlancar peredaran benih/bibit dan pakan ternak di tingkat daerah. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas genetik ternak, peningkatan populasi ternak, serta penguatan sistem budidaya yang lebih produktif dan berkelanjutan

Pelaksanaan program dilakukan melalui berbagai sub kegiatan, antara lain:

1) Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas genetik dan produktivitas ternak melalui pemanfaatan teknologi reproduksi, khususnya inseminasi buatan (IB). Pelaksanaan inseminasi buatan bertujuan untuk meningkatkan angka kelahiran ternak, memperbaiki mutu genetik ternak lokal, serta mempercepat peningkatan populasi ternak secara lebih terarah dan efisien.

Melalui penerapan inseminasi buatan, peternak dapat memanfaatkan semen beku dari pejantan unggul sehingga keturunan yang dihasilkan memiliki potensi pertumbuhan, produksi, dan daya tahan yang lebih baik. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung pengendalian perkawinan ternak secara terencana serta mengurangi risiko penularan penyakit reproduksi yang dapat terjadi pada perkawinan alami.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pelayanan inseminasi buatan kepada ternak milik peternak, pemantauan kebuntingan, serta pendampingan teknis kepada peternak mengenai manajemen reproduksi ternak. Dengan demikian, kegiatan ini dapat mendukung peningkatan populasi dan produktivitas ternak, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan produksi peternakan di daerah.

Pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak melalui inseminasi buatan melibatkan berbagai pihak, antara lain:



- Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten sebagai penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan.
- Petugas teknis inseminator yang melaksanakan pelayanan inseminasi buatan di lapangan.
- Penyuluh pertanian/peternakan yang melakukan pembinaan dan pendampingan kepada peternak.
- Peternak atau kelompok ternak sebagai penerima manfaat dan pelaku usaha ternak.
- Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam dukungan penyediaan semen beku, sarana prasarana, serta pembinaan teknis.

Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

- Ketersediaan petugas inseminator yang memiliki kompetensi teknis.
- Dukungan penyediaan semen beku dari pejantan unggul.
- Adanya kelompok ternak yang aktif dan terorganisir.
- Antusiasme peternak dalam memanfaatkan teknologi inseminasi buatan.
- Dukungan program pemerintah dalam upaya peningkatan populasi dan produktivitas ternak.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain:

- Keterbatasan jumlah petugas inseminator dibandingkan dengan luas wilayah pelayanan. Lampung Barat hanya memiliki 3 (orang) petugas Inseminator untuk melayani 15 Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat.
- Jarak dan aksesibilitas wilayah peternakan yang cukup jauh.

- Belum meratanya pemahaman peternak mengenai manajemen reproduksi ternak.
- Ketepatan waktu pelaporan birahi ternak oleh peternak yang masih rendah.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, dilakukan beberapa langkah antara lain:

- Meningkatkan koordinasi antara petugas inseminator, penyuluh, dan peternak.
- Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan mengenai tanda-tanda birahi ternak dan pentingnya pelaporan tepat waktu.
- Mengoptimalkan pelayanan inseminasi buatan di wilayah sentra ternak.
- Meningkatkan kapasitas petugas melalui pelatihan teknis dan pembinaan berkelanjutan.
- Menyusun penjadwalan pelayanan yang lebih efektif agar pelayanan kepada peternak dapat dilakukan secara optimal dan merata.

Sebagai bahan pendukung, berikut disampaikan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Gambar 34. Pengiriman Peserta untuk Pelatihan Inseminator



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Gambar 35. Pelaksanaan Inseminasi Buatan

b. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan program yang bertujuan untuk menjaga kesehatan hewan, mencegah serta mengendalikan penyebaran penyakit hewan, serta menjamin keamanan produk hewan yang dikonsumsi masyarakat. Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk melindungi populasi ternak, meningkatkan produktivitas peternakan, serta memastikan bahwa produk hewan yang beredar memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan pangan.

Pelaksanaan program ini meliputi berbagai kegiatan seperti pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular, pelayanan kesehatan hewan, pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan, serta pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, yaitu:

- 1) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan *Zoonosis* dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan.
- 3) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Dalam pelaksanaan kegiatan, berbagai pihak yang terlibat antara lain:

- Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten sebagai penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan.
- Petugas teknis kesehatan hewan (dokter hewan dan paramedik veteriner) yang melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, vaksinasi, pengobatan, serta pengawasan kesehatan hewan dan produk hewan.
- Penyuluh pertanian/peternakan yang melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada peternak terkait kesehatan ternak dan pencegahan penyakit.
- Peternak atau kelompok ternak sebagai pelaku usaha peternakan sekaligus penerima manfaat kegiatan.
- Instansi terkait di tingkat provinsi dan pusat dalam dukungan kebijakan, vaksin, obat-obatan, serta pembinaan teknis.
- Aparat pemerintah kecamatan dan desa dalam mendukung koordinasi pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

- Adanya UPTD Puskesmas dan Pengembangan Ternak sebanyak 6 (enam) unit, sebagai ujung tombak pelayanan Kesehatan hewan di lapangan.
- Ketersediaan tenaga teknis kesehatan hewan (dokter hewan dan paramedik veteriner).
- Dukungan program pemerintah dalam penyediaan vaksin, obat-obatan, dan sarana pelayanan kesehatan hewan.
- Adanya kesadaran dan partisipasi peternak dalam melaporkan kejadian penyakit ternak.
- Keberadaan kelompok ternak yang memudahkan koordinasi pelaksanaan vaksinasi dan pelayanan kesehatan hewan.
- Dukungan kebijakan pemerintah dalam pengendalian penyakit hewan menular dan pengawasan lalu lintas hewan serta produk hewan.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain:

- Luas wilayah pelayanan dan jarak lokasi peternakan yang cukup jauh sehingga menyulitkan pelayanan kesehatan hewan secara optimal.
- Keterbatasan jumlah tenaga teknis kesehatan hewan dibandingkan dengan jumlah populasi ternak yang harus dilayani.
- Masih terbatasnya kesadaran sebagian peternak dalam menerapkan manajemen kesehatan ternak dan biosekuriti.
- Potensi masuknya penyakit hewan melalui lalu lintas hewan dan produk hewan dari luar daerah.
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan hewan di beberapa wilayah.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, dilakukan beberapa langkah antara lain:

- Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara petugas kesehatan hewan, penyuluh, pemerintah kecamatan/desa, dan kelompok ternak.
- Melaksanakan vaksinasi, pengobatan, serta pemantauan kesehatan ternak secara berkala di wilayah sentra peternakan.
- Mengoptimalkan pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan di wilayah perbatasan daerah.
- Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada peternak mengenai pencegahan penyakit ternak, penerapan biosekuriti, serta pentingnya pelaporan dini apabila terjadi kasus penyakit.
- Meningkatkan kapasitas petugas melalui pelatihan teknis serta optimalisasi pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan hewan.

Sebagai bahan pendukung, berikut disampaikan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Gambar 36. Pemberantasan PHMS



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Gambar 37. Pengawasan Lalu-lintas Ternak



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Gambar 38. Monitoring Lalu-lintas Ternak

4. Nilai Tambah Produksi Peternakan

Indikator nilai tambah produksi peternakan digunakan untuk mengukur seberapa besar peningkatan nilai ekonomi yang dihasilkan dari proses pengolahan hasil ternak (daging, telur, susu) dibandingkan dengan nilai bahan mentahnya. Indikator ini penting karena menunjukkan sejauh mana sektor peternakan tidak hanya menghasilkan produk primer, tapi juga mampu menciptakan manfaat ekonomi yang lebih tinggi melalui pengolahan, hilirisasi, dan efisiensi usaha.

Target kinerjanya pada tahun 2025 adalah meningkat sebesar 1,10 %, kemudian terealisasi sebesar 1,10 %, sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.

Dengan kontribusi produksi daging mencapai 83,75% (produksi daging 1.135,10 Ton, produksi peternakan 1.355,38 Ton) dari total produksi komoditas peternakan, maka perhitungan nilai tambah difokuskan pada komoditas daging.

Nilai tambah (*Value Added*/VA) produksi peternakan dihitung berdasarkan formulasi:

$$VA = \frac{\text{Volume Produk Peternakan yang Diolah}}{\text{Total Produksi Peternakan}} \times 100\%$$

Volume produk peternakan yang diolah adalah jumlah jumlah produksi daging yang diolah menjadi produk olahan (misalnya abon, bakso, atau produk olahan lainnya).

Total produksi peternakan adalah total produksi daging yang dihasilkan dari berbagai jenis ternak dalam satu tahun.

Tahun 2025, berdasarkan data yang dihimpun dari kegiatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan, produk daging yang telah dilakukan pengolahan sebesar 12,5 Ton dari total produksi kopi sebesar 1.135,10 Ton atau sebesar 1,1% dari total produksi. Dari hasil

ini, nilai tambah produksi peternakan ditargetkan sebesar 1,10 %, terealisasi sebesar 1,10 %, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100%.

Dalam upaya pencapaian target nilai tambah produksi peternakan, didukung oleh program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan dan Peternakan, yaitu

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian merupakan program yang dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana serta prasarana pendukung kegiatan pertanian dan peternakan. Penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan produksi, kualitas hasil, serta pengembangan usaha di sektor pertanian dan peternakan.

Dalam subsektor peternakan, ketersediaan prasarana yang memenuhi standar teknis sangat diperlukan untuk mendukung proses penanganan produk ternak yang higienis dan sesuai dengan ketentuan kesehatan masyarakat veteriner. Melalui program ini, pemerintah daerah berupaya menyediakan fasilitas yang dapat menjamin mutu dan keamanan produk peternakan sehingga mampu meningkatkan daya saing serta nilai ekonomi produk yang dihasilkan.

Program ini juga memiliki keterkaitan dengan upaya peningkatan nilai tambah produksi peternakan, khususnya pada komoditas daging. Dengan tersedianya sarana prasarana yang memadai, proses penanganan hasil ternak dapat dilakukan secara lebih baik sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

Pelaksanaan program dilakukan melalui sub kegiatan, antara lain:

1) Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan

Sub kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) dilaksanakan untuk menyediakan fasilitas pemotongan ternak yang memenuhi standar *higiene* dan sanitasi serta ketentuan kesehatan masyarakat veteriner. Kegiatan ini meliputi pembangunan fasilitas RPH, perbaikan atau rehabilitasi sarana yang telah ada, pemeliharaan fasilitas agar tetap berfungsi dengan baik, serta pengoperasian RPH guna memberikan pelayanan pemotongan ternak kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Keberadaan Rumah Potong Hewan memiliki peran penting dalam menjamin proses pemotongan ternak dilakukan secara higienis, terkontrol, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Melalui fasilitas ini, daging yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) sehingga kualitas produk daging dapat lebih terjamin.

Selain itu, operasionalisasi RPH juga mendukung peningkatan nilai tambah produk peternakan karena produk daging yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih layak untuk dipasarkan maupun diolah lebih lanjut. Dengan demikian, keberadaan fasilitas RPH tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemotongan ternak, tetapi juga berperan dalam memperkuat rantai nilai komoditas peternakan serta mendukung pengembangan usaha pengolahan produk daging di daerah.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan melibatkan berbagai pihak, antara lain:



- Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagai penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan.
- Pemerintah Daerah dalam penyediaan dukungan kebijakan dan pendanaan.
- UPTD Rumah Potong Hewan Ruminansia sebagai pengelola operasional RPH-R.
- Petugas kesehatan hewan/dokter hewan dalam melakukan pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem* untuk menjamin keamanan produk daging.
- Pelaku usaha peternakan dan pedagang ternak sebagai pengguna fasilitas pemotongan.
- Masyarakat/pelaku usaha pengolahan hasil ternak yang memanfaatkan produk daging sebagai bahan baku usaha.
- Instansi terkait seperti dinas yang membidangi perdagangan dan perindustrian dalam pengembangan rantai nilai produk peternakan.

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

- Tersedianya fasilitas Rumah Potong Hewan (RPH) yang memenuhi standar teknis dan higienis (NKV dan Sertifikat Halal).
- Dukungan anggaran pemerintah daerah dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana.
- Ketersediaan tenaga teknis dan petugas kesehatan hewan yang melakukan pengawasan terhadap proses pemotongan ternak.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).

Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain:

- Belum optimalnya pemanfaatan fasilitas RPH oleh pelaku usaha pemotongan ternak.
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pada beberapa fasilitas RPH yang memerlukan rehabilitasi atau peningkatan kapasitas.
- Terbatasnya jumlah tenaga teknis dan petugas kesehatan hewan yang melakukan pengawasan di lapangan.
- Masih adanya praktik pemotongan ternak di luar RPH yang belum memenuhi standar higiene dan sanitasi.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan melakukan beberapa langkah, antara lain:

Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya pemotongan ternak di RPH yang memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner.

- Melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana RPH guna meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan pemotongan ternak.
- Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha pemotongan ternak, termasuk penerapan standar *higiene* dan sanitasi.
- Mengoptimalkan peran tenaga teknis dan petugas kesehatan hewan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah pemotongan.
- Mendorong pemanfaatan fasilitas RPH oleh pelaku usaha melalui peningkatan pelayanan serta kemudahan akses bagi pengguna fasilitas.

Sebagai bahan pendukung, berikut disampaikan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Gambar 39. Pemotongan Ternak di RPH Ruminansia

b. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan program yang dilaksanakan untuk menjamin kesehatan hewan serta keamanan produk hewan yang beredar di masyarakat. Program ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko penyakit hewan yang dapat menular kepada manusia

serta memastikan bahwa produk asal hewan yang dikonsumsi memenuhi standar kesehatan, higiene, dan keamanan pangan.

Program ini juga memiliki keterkaitan dengan upaya peningkatan nilai tambah produksi peternakan, khususnya pada komoditas daging. Produk hewan yang sehat, aman, dan memenuhi standar mutu memiliki nilai jual yang lebih tinggi serta lebih mudah diterima oleh pasar.

Pelaksanaan program dilakukan melalui sub kegiatan, antara lain:

1) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

Sub kegiatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan dilaksanakan untuk memastikan bahwa hewan dan produk hewan yang beredar di masyarakat telah memenuhi persyaratan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan kesehatan hewan, pengawasan lalu lintas ternak, serta pengawasan terhadap peredaran produk hewan seperti daging dan produk olahan lainnya di pasar maupun tempat usaha.

Melalui kegiatan pengawasan ini, petugas melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan hewan yang akan diperdagangkan maupun dipotong, serta memastikan bahwa produk hewan yang beredar memenuhi standar aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mencegah peredaran produk hewan yang tidak layak konsumsi atau tidak memenuhi standar kesehatan.

Dengan adanya pengawasan yang optimal terhadap peredaran hewan dan produk hewan, kualitas produk peternakan yang beredar di masyarakat dapat lebih terjamin. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk peternakan serta memberikan nilai tambah terhadap produk daging yang dihasilkan. Oleh karena itu, pelaksanaan sub

kegiatan ini turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian indikator Nilai Tambah Produksi Peternakan, khususnya melalui peningkatan kualitas dan keamanan produk daging yang beredar di pasar.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan melibatkan beberapa pihak, antara lain:

- Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagai pelaksana kegiatan dan penanggung jawab pengawasan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.
- Dokter hewan dan paramedik veteriner yang melakukan pemeriksaan kesehatan hewan serta pengawasan terhadap produk hewan yang beredar.
- Pelaku usaha peternakan dan pedagang hewan/produk hewan sebagai pihak yang menjalankan kegiatan usaha peredaran ternak dan produk daging.
- Pengelola pasar dan tempat usaha yang menjadi lokasi peredaran produk hewan.
- Instansi terkait, seperti dinas yang membidangi perdagangan serta aparat pengawasan lainnya yang mendukung penertiban peredaran produk hewan di masyarakat.

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

- Adanya regulasi dan kebijakan pemerintah terkait kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- Ketersediaan tenaga teknis veteriner yang memiliki kompetensi dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan produk hewan.



- Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya produk hewan yang memenuhi standar aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan masih terdapat beberapa kendala, antara lain:

- Masih adanya peredaran produk hewan yang belum sepenuhnya memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner.
- Terbatasnya jumlah tenaga teknis dan petugas pengawas dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan.
- Masih rendahnya pemahaman sebagian pelaku usaha mengenai pentingnya standar higiene dan sanitasi dalam penanganan produk hewan.
- Peredaran produk hewan di pasar tradisional yang belum sepenuhnya memenuhi standar penanganan yang baik.

Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa langkah yang dilakukan antara lain:

- Meningkatkan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan rutin terhadap peredaran hewan dan produk hewan di pasar dan tempat usaha.
- Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai standar kesehatan masyarakat veteriner serta pentingnya penyediaan produk hewan yang memenuhi standar ASUH.
- Mengoptimalkan peran tenaga teknis veteriner dalam melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di lapangan.
- Mendorong pelaku usaha untuk menerapkan penanganan produk hewan yang baik, sehingga kualitas produk yang beredar di masyarakat dapat lebih terjamin.

Sebagai bahan pendukung, berikut disampaikan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

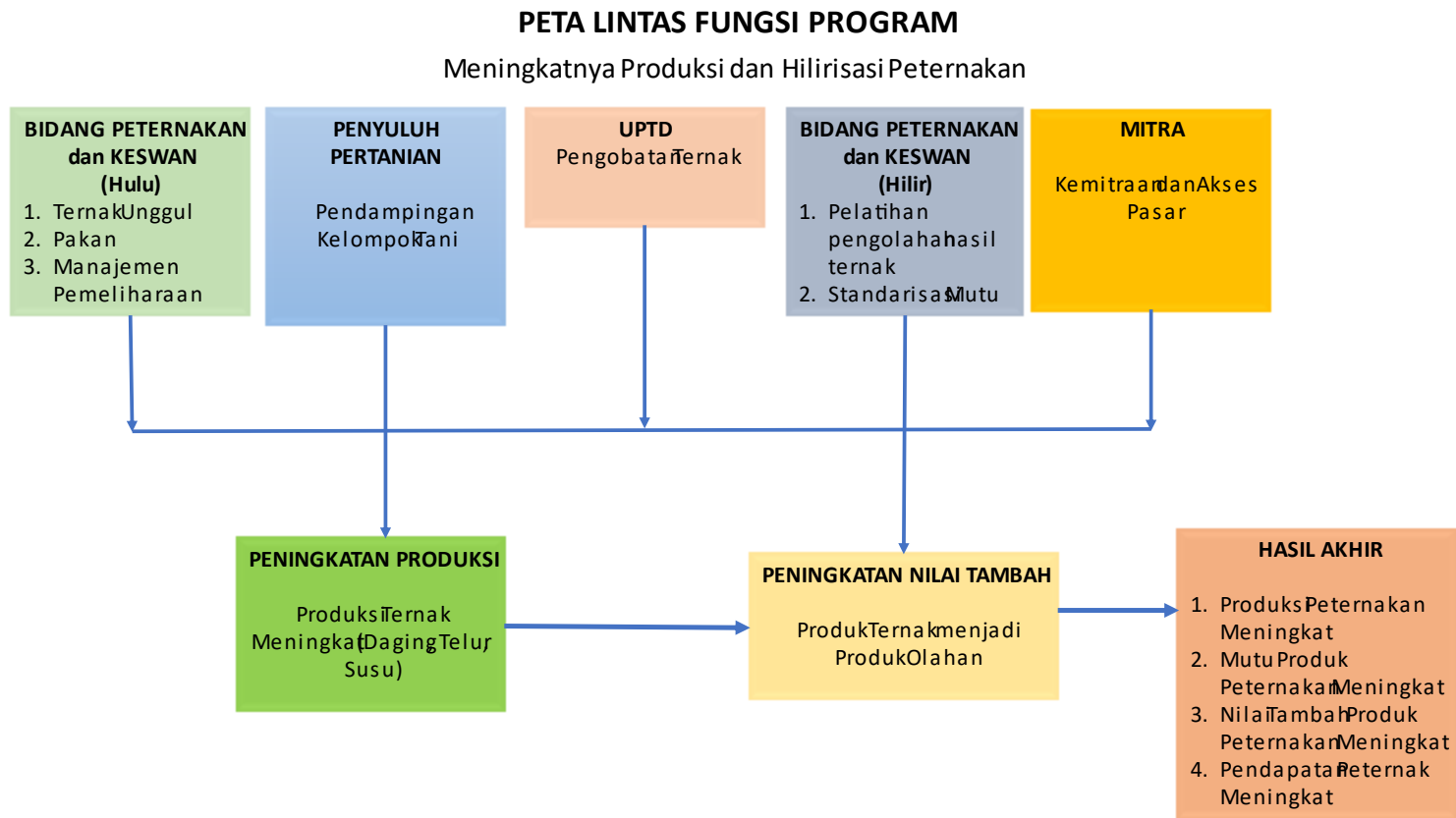
Gambar 40. Monitoring Produk Asal Hewan (PAH)

Meskipun produksi belum optimal, indikator nilai tambah tercapai 100%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas atau pengolahan hasil ternak lokal yang mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai ekonomi.



Peta Lintas Fungsi Program

Peta Lintas Fungsi Program “Meningkatnya Produksi dan Hilirisasi Peternakan” disusun sebagai gambaran keterkaitan antar fungsi, program, dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran peningkatan produksi serta pengembangan hilirisasi hasil peternakan. Peta ini menunjukkan peran masing-masing unit kerja dalam pelaksanaan program, mulai dari upaya peningkatan populasi dan produktivitas ternak, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan peternak, hingga pengembangan pengolahan dan pemasaran produk hasil peternakan yang memberikan nilai tambah.



Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025

Gambar 41. Peta Peta Lintas Fungsi Program Sasaran Meningkatnya Produksi dan Hilirisasi Peternakan



Berikut ini adalah capaian kinerja program Tahun 2025.

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	%-Tase
1	Meningkatnya Produksi dan Hilirisasi Perkebunan dan Peternakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah hasil Reviu Inspektorat Kab/Kota	Poin	78,90	78,85	99,94
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	%	2,50	0,64	25,60
			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	2,01	2,70	134,33
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian	%	25	25	100
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	100	100	100
			Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol	%	14,29	14,29	100



Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat

			Veteriner)				
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	25	25	100
			Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	%	0	0	-
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan Beroperasi	%	10	10	100

Ket : *LHE 2025 terhadap AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat

Capaian indikator program merupakan tanggung jawab Eselon III yaitu berupa *outcome*/hasil. Analisis terhadap pencapaian Indikator Kinerja setiap Program adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

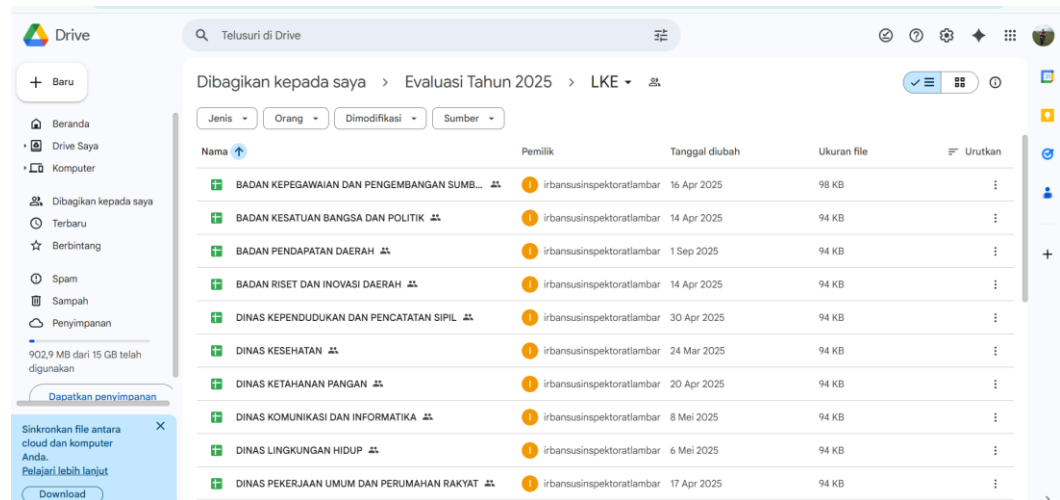
Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah hasil Reviu Inspektorat Kab/Kota yang diukur dengan formulasi :

Nilai SAKIP Perangkat Daerah hasil Reviu Inspektorat Kab/Kota

Sebagaimana tertuang pada Tabel 13 di atas, capaian Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah 78,85 Poin dari target 78,90 Poin atau tercapai sebesar 99,94%. Capaian ini merupakan hasil reviu Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 terhadap AKIP Tahun 2024 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Nomor : 701/LHE-71/II/2025 Tanggal 26 Mei 2025. Reviu ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk peningkatan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 dan telah dilaporkan kepada Bupati Lampung Barat c.q. Inspektorat Kabupaten Lampung Barat melalui Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Nomor : 700/191/III.10/2026 Tanggal 09 Februari 2026 perihal Penyampaian Progress Tindak Lanjut LHE AKIP Tahun 2025.

Dalam upaya pemenuhan kriteria Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, maka

Perangkat Daerah telah untuk melakukan Evaluasi Internal atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 melalui pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang telah ditentukan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.



Nama	Pemilik	Tanggal diubah	Ukuran file	Urutkan
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMB...	rbansusinspektoralambar	16 Apr 2025	98 KB	
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	rbansusinspektoralambar	14 Apr 2025	94 KB	
BADAN PENDAPATAN DAERAH	rbansusinspektoralambar	1 Sep 2025	94 KB	
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	rbansusinspektoralambar	14 Apr 2025	94 KB	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	rbansusinspektoralambar	30 Apr 2025	94 KB	
DINAS KESEHATAN	rbansusinspektoralambar	24 Mar 2025	94 KB	
DINAS KETAHANAN PANGAN	rbansusinspektoralambar	20 Apr 2025	94 KB	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	rbansusinspektoralambar	8 Mei 2025	94 KB	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	rbansusinspektoralambar	6 Mei 2025	94 KB	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	rbansusinspektoralambar	17 Apr 2025	94 KB	

Sumber : LKE AKIP Disbunnak

Gambar 42. LKE Penilaian Mandiri AKIP Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025

Capaian hampir 100% menunjukkan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja telah berjalan konsisten. Selisih sangat tipis (0,05 poin) mengindikasikan masih terdapat ruang perbaikan pada aspek kualitas cascading, pengukuran outcome, atau eviden dukung. Secara umum tata kelola akuntabilitas sudah kuat, namun perlu peningkatan kualitas substansi indikator agar lebih berbasis hasil, bukan sekadar output administratif.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

a) Indikator Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan diukur dengan formulasi :

$$x = \frac{\text{Jumlah Produksi Tahun } n - \text{Jumlah Produksi Tahun } n - 1}{\text{Jumlah Produksi Tahun } n - 1} \times 100\%$$

Realisasi peningkatan produksi sebesar 0,64% dari target 2,50% menunjukkan capaian kinerja belum optimal dan

hanya tercapai sekitar 25,6% dari target yang ditetapkan. Perhitungan indikator ini difokuskan pada komoditas unggulan daerah, yaitu kopi, kakao, dan lada, sehingga capaian sangat dipengaruhi oleh dinamika produksi ketiga komoditas tersebut

Struktur produksi perkebunan Kabupaten Lampung Barat sangat terkonsentrasi pada kopi robusta, dengan kontribusi mencapai 94,58% dari total produksi komoditas unggulan. Dinamika indikator ini secara praktis hampir sepenuhnya ditentukan oleh kinerja produksi kopi robusta yang menyebabkan hal-hal berikut:

- Fluktuasi kecil pada kopi robusta langsung mempengaruhi capaian indikator secara keseluruhan. Ketika produksi kopi hanya tumbuh terbatas akibat faktor iklim, siklus panen, atau produktivitas tanaman tua, maka angka total peningkatan produksi otomatis tertahan, meskipun kakao dan lada mungkin mengalami pertumbuhan.
- Risiko ketergantungan komoditas tunggal sangat tinggi. Komposisi 94,58% menunjukkan struktur perkebunan belum terdiversifikasi. Ketika kopi mengalami stagnasi, indikator pertumbuhan secara keseluruhan ikut stagnan.
- Produktivitas kopi robusta rakyat masih menjadi faktor utama yang menahan kenaikan produksi secara keseluruhan. Sebagian besar kebun merupakan kebun rakyat dengan tanaman berumur tua, pemeliharaan minimal, dan intensitas pemupukan rendah. Tanpa intervensi peremajaan dan intensifikasi, sulit mencapai pertumbuhan produksi di atas 2% per tahun secara konsisten.

- Target 2,50% dalam struktur yang sangat terkonsentrasi menjadi relatif berat. Untuk mencapai 2,50%, peningkatan produksi kopi robusta harus signifikan, bukan sekadar stabil. Sementara karakter tanaman tahunan sangat dipengaruhi faktor pola budidaya dan cuaca.

Selama Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan telah mengambil peran aktif dan strategis dalam mendorong peningkatan produksi kopi robusta beserta pengembangannya. Intervensi dilakukan secara terintegrasi, mulai dari aspek hulu hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani.

Pada aspek budidaya, pemerintah melaksanakan program peremajaan tanaman kopi tua guna memperbaiki struktur umur tanaman dan meningkatkan produktivitas jangka menengah. Langkah ini penting mengingat sebagian besar kebun rakyat masih didominasi tanaman yang telah melewati umur produktif optimal. Selain itu, dilakukan pembangunan demplot (*demonstration plot*) sebagai sarana percontohan penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP), sehingga petani dapat melihat secara langsung praktik budidaya yang lebih efektif dan efisien.

Dalam rangka menjaga stabilitas produksi, pemerintah juga memperkuat pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) melalui pendampingan teknis dan fasilitasi sarana pengendalian. Upaya ini bertujuan menekan potensi kehilangan hasil akibat serangan hama dan penyakit yang selama ini menjadi salah satu faktor pembatas produksi.

Dari sisi hilir, dukungan peningkatan mutu dan diversifikasi produk kopi turut dilakukan untuk mendorong nilai tambah serta memperkuat daya saing kopi robusta daerah. Upaya ini

sejalan dengan strategi pengembangan komoditas unggulan berbasis kualitas, bukan semata-mata volume produksi.

Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pembinaan teknis menjadi fokus penting, karena produktivitas tidak hanya ditentukan oleh sarana produksi, tetapi juga oleh kompetensi pelaku usaha. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga membangun fondasi pengetahuan dan keterampilan petani secara berkelanjutan.

Intervensi tersebut diperkuat dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, sehingga tercipta sinergi program lintas tingkatan pemerintahan dalam mendukung pengembangan kopi robusta sebagai komoditas unggulan daerah.

Meskipun berbagai intervensi telah dilaksanakan selama Tahun 2025, peningkatan produksi kopi robusta belum mampu mencapai target pertumbuhan sebesar 2,50%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan masih berada pada tahap penguatan fondasi dan belum sepenuhnya menghasilkan dampak kuantitatif dalam tahun berjalan.

Dengan demikian, belum tercapainya target 2,50% bukan menunjukkan bahwa intervensi tidak berjalan, melainkan bahwa perubahan produktivitas kopi robusta bersifat bertahap dan jangka menengah. Dampak program peremajaan, peningkatan mutu, dan penguatan SDM petani diproyeksikan lebih terlihat dalam beberapa tahun ke depan.

- b. Indikator Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan diukur dengan formulasi :

$$x = \frac{\text{Jumlah Produksi Tahun } n - \text{Jumlah Produksi Tahun } n - 1}{\text{Jumlah Produksi Tahun } n - 1} \times 100\%$$

Realisasi sebesar 2,70% menunjukkan bahwa indikator ini melampaui target yang ditetapkan (134,33% dari target). Perhitungan produksi didasarkan pada ternak lokal, sehingga capaian tersebut benar-benar mencerminkan dinamika produksi peternakan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat, tanpa memasukkan pasokan dari luar daerah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian tersebut antara lain:

- Peningkatan daya beli masyarakat.

Fenomena kenaikan harga kopi robusta sebagai komoditas utama daerah berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan petani. Kondisi ini mendorong meningkatnya kemampuan masyarakat untuk melaksanakan ibadah qurban pada Hari Raya Idul Adha, sehingga permintaan ternak potong lokal mengalami kenaikan.

- Efek musiman Idul Adha.

Momentum qurban memberikan dorongan signifikan terhadap pergerakan ternak, khususnya sapi dan kambing lokal. Permintaan yang meningkat memicu optimalisasi pemeliharaan dan pelepasan ternak oleh peternak.

- Perputaran ekonomi lokal berbasis kopi.

Karena struktur ekonomi daerah bertumpu pada kopi robusta, ketika harga kopi membaik, dampaknya bersifat multiplier terhadap sektor lain, termasuk peternakan. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara subsektor perkebunan dan peternakan.

- Basis produksi ternak rakyat.

Sebagian besar produksi berasal dari pola pemeliharaan rakyat skala kecil. Saat permintaan meningkat, peternak

cenderung menjual ternak yang siap potong sehingga volume produksi tercatat meningkat.

Capaian 2,70% mencerminkan respons positif sektor peternakan terhadap peningkatan daya beli masyarakat akibat membaiknya harga kopi robusta. Namun demikian, untuk menjaga konsistensi pertumbuhan, diperlukan strategi penguatan budidaya, peningkatan produktivitas ternak lokal, serta pengembangan sistem pemeliharaan yang lebih intensif dan berkelanjutan.

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Indikator Kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian adalah Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian yang diukur dengan formulasi :

$$x = \frac{\text{Jumlah Prasarana Tahun } n - \text{Jumlah Prasarana Tahun } n - 1}{\text{Jumlah Prasarana Tahun } n - 1} \times 100\%$$

Sebagaimana tertuang pada Tabel 13 di atas, capaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian adalah 25% dari target 25% atau tercapai sebesar 100%. Capaian penuh menunjukkan distribusi dan pembangunan prasarana berjalan sesuai rencana. Dampak nyata indikator ini sangat tergantung pada kualitas dan pemanfaatan prasarana oleh kelompok tani. Evaluasi pasca pembangunan penting untuk memastikan keberlanjutan manfaat.

4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

a. Indikator tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) diukur dengan formulasi:

$$x = \frac{\text{Jumlah wilayah yang terkendali PHMS}}{\text{Jumlah wilayah yang terdampak PHMS}} \times 100\%$$

Sebagaimana tertuang pada Tabel 13 di atas, capaian indikator sebesar 100% menunjukkan bahwa layanan respons veteriner dan pengawasan kesehatan hewan telah berjalan optimal sesuai dengan target yang ditetapkan. Kondisi ini sangat penting dalam menjaga stabilitas produksi ternak lokal serta menjamin keamanan pangan asal hewan bagi masyarakat. Kinerja ini juga mencerminkan efektivitas koordinasi antara petugas lapangan, pelaku usaha, dan pemerintah daerah dalam pengendalian penyakit hewan.

Dalam pelaksanaannya, petugas telah melakukan langkah preventif dan responsif, termasuk vaksinasi pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD) pada ternak. Upaya ini berperan penting dalam menekan potensi wabah yang dapat berdampak langsung pada penurunan populasi, gangguan produksi, serta kerugian ekonomi peternak. Keberhasilan pengendalian penyakit tersebut turut menjaga kepercayaan pasar terhadap ternak lokal..

Penyakit *zoonosis* merupakan penyakit pada hewan yang dapat menular kepada manusia dan berpotensi menimbulkan dampak kesehatan masyarakat yang serius. Oleh karena itu, pengendaliannya harus dilaksanakan secara maksimal, sistematis, dan berkelanjutan. Pendekatan pengendalian tidak hanya berorientasi pada kesehatan ternak, tetapi juga pada perlindungan kesehatan manusia sebagai konsumen akhir.

Dinas Perkebunan dan Peternakan memiliki Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan hewan. Keberadaan Puskeswan memperluas jangkauan deteksi dini, penanganan kasus, vaksinasi, serta edukasi kepada peternak terkait pencegahan penyakit

zoonosis. Peran ini sangat penting dalam membangun sistem *surveilans* aktif dan respons cepat apabila ditemukan indikasi penyakit yang berpotensi menular ke manusia.

Selain itu, pengendalian penyebaran *zoonosis* melalui produk asal hewan dilakukan melalui optimalisasi fungsi Rumah Potong Hewan (RPH). RPH berperan dalam melakukan pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem untuk memastikan ternak yang dipotong dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Mekanisme ini menjadi instrumen utama dalam menjamin bahwa produk asal hewan yang beredar memenuhi prinsip ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal).

Namun demikian, tantangan ke depan adalah mempertahankan status pengendalian penyakit secara berkelanjutan. Hal ini memerlukan penguatan sistem *surveilans* yang lebih proaktif, peningkatan kesadaran peternak terhadap prinsip biosekuriti, serta pengawasan lalu lintas ternak yang lebih ketat. Pendekatan berbasis masyarakat menjadi kunci, mengingat mayoritas peternakan masih dikelola secara tradisional dan tersebar.

- b. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) diukur dengan formulasi:

$$x = \frac{\text{Jumlah Unit Usaha PAH yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV}}{\text{Jumlah Unit Usaha PAH}} \times 100\%$$

Sebagaimana tertuang pada Tabel 13 di atas, capaian indikator sebesar 100%. Capaian sesuai target menunjukkan kepatuhan pelaku usaha meningkat. Namun secara absolut, angka 14,29% masih relatif rendah dibanding total unit usaha yang ada. Perlu strategi percepatan sertifikasi untuk

memperluas jaminan keamanan pangan dan daya saing produk lokal.

Dalam rangka memperkuat sistem penjaminan keamanan pangan asal hewan, capaian strategis telah diraih pada Tahun sebelumnya melalui diperolehnya Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan Sertifikat Halal oleh Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor : ID18110024119170725 dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tanggal 15 Juli 2025. Pencapaian ini menunjukkan bahwa unit pelayanan tersebut telah memenuhi standar higiene dan sanitasi veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus menjamin aspek kehalalan produk bagi masyarakat.

Selain itu, salah satu RPH Swasta Unggas di Kecamatan Balik Bukit juga telah memperoleh Sertifikat Halal. Hal ini memperluas cakupan jaminan produk ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) tidak hanya pada komoditas ruminansia, tetapi juga pada produk unggas yang banyak dikonsumsi masyarakat.

NKV merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa proses pemotongan, penanganan karkas, dan distribusi produk asal hewan dilakukan sesuai prinsip keamanan pangan dan kesejahteraan hewan. Dengan diperolehnya NKV, RPH Ruminansia Liwa memiliki legitimasi teknis bahwa operasionalnya telah memenuhi standar pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- a. Indikator Persentase Penanganan Bencana Pertanian dengan formulasi :

$$x = \frac{\text{Luas Lahan yang Terkendali}}{\text{Luas Lahan yang Terkena Serangan}} \times 100\%$$

Sebagaimana tertuang pada Tabel 13 di atas capaian sebesar 100% menunjukkan bahwa kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana pertanian telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam konteks ini, pengendalian bencana difokuskan pada pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) sebagai faktor risiko utama yang berpotensi menurunkan produksi, khususnya pada komoditas kopi.

Selama Tahun 2025, tidak terdapat laporan serangan OPT yang bersifat masif dan berdampak signifikan terhadap penurunan produksi. Kondisi ini mencerminkan efektivitas langkah antisipatif yang telah dilakukan, baik melalui pemantauan lapangan maupun tindakan pengendalian dini.

Dinas Perkebunan dan Peternakan juga telah melaksanakan pelatihan dan pembinaan kepada petani, khususnya dalam pengendalian PBKo (Penggerek Buah Kopi) dan kutu putih, yang merupakan OPT utama pada tanaman kopi robusta. Pendekatan ini bertujuan memperkuat kapasitas petani agar mampu melakukan deteksi dini dan pengendalian mandiri secara tepat dan berkelanjutan.

Capaian 100% pada Tahun 2025 menjadi indikator bahwa sistem pengendalian berjalan efektif, namun tetap perlu ditingkatkan ke arah pencegahan berbasis kewaspadaan dini agar risiko kerugian produksi dapat ditekan sebelum berkembang menjadi serangan yang lebih luas.

- b. Indikator Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap Pertanian dengan formulasi :

$$x = \frac{\text{Luas Lahan yang Terkendali}}{\text{Luas Lahan yang Terkena Dampak}} \times 100\%$$

Sebagaimana tertuang pada Tabel 13, tidak adanya target menunjukkan isu perubahan iklim belum menjadi prioritas program yang terukur. Padahal secara faktual sektor pertanian dan peternakan sangat rentan terhadap variabilitas iklim. Hal ini menjadi catatan strategis untuk penyusunan indikator kinerja tahun berikutnya agar adaptasi dan mitigasi perubahan iklim mulai dikedepankan.

6. Program Penyuluhan Pertanian

Indikator Kinerja Program Penyuluhan Pertanian adalah Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan Beroperasi yang diukur dengan formulasi :

$$x = \frac{\text{Jumlah Kelembagaan Koperasi Tani yang Terbentuk dan Beroperasi}}{\text{Jumlah Kelembagaan Tani yang Dibina}} \times 100\%$$

Sebagaimana tertuang pada Tabel 13 di atas, capaian sebesar 100% menunjukkan bahwa target pembentukan dan operasional koperasi tani telah terpenuhi sesuai rencana. Hal ini menandakan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kelembagaan ekonomi petani sebagai bagian dari strategi peningkatan daya saing komoditas unggulan.

Dalam mendukung penguatan kelembagaan, Dinas Perkebunan dan Peternakan telah melakukan fasilitasi serta pelatihan pengembangan kelembagaan petani berbasis korporasi. Pendekatan ini diarahkan agar kelompok tani dan koperasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah administratif, tetapi berkembang menjadi entitas usaha kolektif yang mampu mengelola produksi, pascapanen, hingga pemasaran secara terintegrasi.

Selain itu, pemanfaatan Sekolah Kopi terus didorong sebagai ruang pembelajaran, inkubasi kelembagaan, dan penguatan



kapasitas organisasi petani. Sekolah Kopi diharapkan menjadi pusat pengembangan manajemen usaha, peningkatan mutu produk, serta pembentukan jejaring kemitraan yang lebih luas.

a. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

Realisasi capaian indikator kinerja Kegiatan (*Output*) terhadap target akhir Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	SATUAN	TARGET	REALI-SASI	%-TASE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	100
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	1	1	100



			Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	12	100
		8 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	57	57	100
		2 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	100
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100
		4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	18	100



Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat

		5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	100
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
		1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100
		2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	19	19	100
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
		1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	100
		2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	2	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100
		2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100



		3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100
		4 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	4	100
		5 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerahat Daerah					
		1 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	12	100
		2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100



		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit	22	22	100
		2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	7	7	100
		3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	8	8	100
		4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					
		1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi	Laporan	12	12	100
		2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	12	12	100



		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota					
		1 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	2	2	100
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota					
		1 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Laporan	12	12	100
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian					
		1 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Laporan	2	2	100
		2 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	1	1	100
		Pembangunan Prasarana Pertanian					
		1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	6	6	100



		2 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	1	1	100
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota					
		1 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	72	72	100
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota					
		1 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Pemeriksaan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Laporan	12	12	100
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota					



		1 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	72	72	100
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner					
		1 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	24	24	100
5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota					
		1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	100	100	100
6	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					
		1 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	2	2	100
		2 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	1	1	100
		3 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	5	5	100

Berdasarkan Tabel 14 di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi output subkegiatan sebesar 100%. Secara kuantitatif, kinerja pelaksanaan program dan kegiatan menunjukkan tingkat serapan dan penyelesaian fisik yang sangat baik..

Upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari peran perangkat daerah dan atau instansi lain. Hubungan perangkat daerah dan atau instansi lain serta tugas fungsi dan sumbangsih terhadap keberhasilan implementasi kegiatan telah digambarkan dalam bentuk dokumen Peta Proses Bisnis Dinas Perkebunan dan Peternakan yang telah disusun pada Tahun 2023.



Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan 2023

Gambar 43. Dokumen Peta Proses Bisnis Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Peta Relasi Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan perangkat daerah dan atau instansi lain pada setiap kegiatan dapat dilihat pada Gambar 8 berikut ini.



Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat

PETA RELASI DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SASARAN : 1 Meningkatkan Produk Perkebunan dan Peternakan

DISBUNNAK - 01							
DISBUNNAK - 01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISBUNNAK - 01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	DISBUNNAK - 01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-SKPD	DISBUNNAK - 01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DISBUNNAK - 01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DISBUNNAK - 01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	DISBUNNAK - 01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISBUNNAK - 01.08 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
1. Disbunnak 2. BPKD 3. BAPPEDA 4. Bagian Pembangunan 5. Inspektoral	1. Disbunnak 2. BPKD 3. BAPPEDA 4. Bagian Pembangunan 5. Inspektoral	1. Disbunnak 2. BPKD 3. BAPPEDA 4. Bagian Pembangunan 5. Inspektoral	1. Disbunnak 2. BPKD 3. BAPPEDA 4. Bagian Pembangunan 5. Inspektoral	1. Disbunnak 2. BPKD 3. BAPPEDA 4. Bagian Pembangunan 5. Inspektoral	1. Disbunnak 2. BPKD 3. BAPPEDA 4. Bagian Pembangunan 5. Inspektoral	1. Disbunnak 2. BPKD 3. BAPPEDA 4. Bagian Pembangunan 5. Inspektoral	1. Disbunnak 2. BPKD 3. BAPPEDA 4. Bagian Pembangunan 5. Inspektoral
DISBUNNAK - 01.09 Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD	DISBUNNAK - 01.10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DISBUNNAK - 01.11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tritrulan/Semester	DISBUNNAK - 01.12 Penyusunan Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DISBUNNAK - 01.13 Penyusunan Penyusunan Kebudayaan Sarung Milet Daerah SKPD	DISBUNNAK - 01.14 Perencanaan Sarung Milet Daerah SKPD	DISBUNNAK - 01.15 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DISBUNNAK - 01.16 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
1. Disbunnak 2. BPKD	1. Disbunnak 2. BPKD	1. Disbunnak 2. BPKD	1. Disbunnak 2. BPKD	1. Disbunnak 2. BPKD	1. Disbunnak 2. BPKD	1. Disbunnak 2. Puadkat LAN, 3. Puadkat Bapenas	1. Disbunnak 2. BKN 3. BKDSDM
DISBUNNAK - 01.17 Penyediaan Komponen Indikasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	DISBUNNAK - 01.18 Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	DISBUNNAK - 01.19 Penyediaan Sarang Celakan dan Penggantian	DISBUNNAK - 01.20 Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Perundingan-Undangan	DISBUNNAK - 01.21 Fasilitas Kunjungan Tamu	DISBUNNAK - 01.22 Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISBUNNAK - 01.23 Pengadaan Mebel	DISBUNNAK - 01.24 Pengadaan Peralatan dan Media Lainnya
1. Disbunnak 2. BPKD 3. BAPPEDA 4. Toko penyedia	1. Disbunnak 2. BPKD 3. BAPPEDA 4. Toko penyedia	1. Disbunnak 2. BPKD 3. BAPPEDA 4. Toko penyedia	1. Disbunnak 2. BPKD 3. BAPPEDA 4. Media	1. Disbunnak 2. BPKD 3. BAPPEDA 4. Toko penyedia	1. Disbunnak 2. BPKD 3. BAPPEDA 4. Penyelenggaraan Acara	1. Disbunnak 2. BPKD 3. BAPPEDA 4. Toko Penyedia	1. Disbunnak 2. BPKD 3. BAPPEDA 4. Toko Penyedia
DISBUNNAK - 01.25 Penyediaan Jasa Surat Meyurut	DISBUNNAK - 01.26 Penyediaan Jasa Konsultasi Sumber Daya Air dan Listrik	DISBUNNAK - 01.27 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISBUNNAK - 01.28 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertanian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISBUNNAK - 01.29 Pemeliharaan Peralatan dan Media Lainnya	DISBUNNAK - 01.30 Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya	DISBUNNAK - 01.31 Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya	DISBUNNAK - 01.32 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi
1. Disbunnak 2. BPKD 3. BAPPEDA 4. Kantor Pos	1. Disbunnak 2. BPKD 3. BAPPEDA 4. PLN 5. PDAM, Telkom	1. Disbunnak 2. BPKD 3. BAPPEDA 4. Bagian Pembangunan 5. Toko Penyedia	1. Disbunnak 2. BPKD 3. BAPPEDA 4. Samsat 5. SPBU	1. Disbunnak 2. BPKD 3. BAPPEDA 4. Toko Penyedia	1. Disbunnak 2. BPKD 3. BAPPEDA 4. Pihak ke 3	1. Disbunnak 2. BPKD 3. BAPPEDA 4. Toko Penyedia	1. Disbunnak 2. Petani 3. Bupati Lampung Barat
DISBUNNAK - 01.33 Peningkatan Kualitas Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	DISBUNNAK - 01.34 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	DISBUNNAK - 01.35 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	DISBUNNAK - 01.36 Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan Ternakan Stata Keol	DISBUNNAK - 01.37 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	DISBUNNAK - 01.38 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	DISBUNNAK - 01.39 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	DISBUNNAK - 01.40 Pengendalian dan Pengawasan Penyakit Hewan dan Zoonosis
1. Disbunnak 2. Petani 3. Bupati Lampung Barat	1. Disbunnak 2. BP2MB 3. Disbun Provinsi 4. Petani 5. Bupati Lampung Barat	1. Disbunnak 2. Petani 3. Bupati Lampung Barat	1. Disbunnak 2. Peternak 3. Bupati Lampung Barat	1. Disbunnak 2. Aparat Kecamatan 3. Masyarakat 4. Bupati Lampung Barat	1. Disbunnak 2. Petani 3. Bupati Lampung Barat	1. Disbunnak 2. Petani 3. Bupati Lampung Barat	1. Disbunnak 2. Peternak 3. Bupati Lampung Barat
DISBUNNAK - 01.41 Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	DISBUNNAK - 01.42 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	DISBUNNAK - 01.43 Pengawasan Penderasan Hewan dan Produk Hewan	DISBUNNAK - 01.44 Pengendalian Organisasi Pengguna Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	DISBUNNAK - 01.45 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	DISBUNNAK - 01.46 Penyediaan dan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	DISBUNNAK - 01.47 Pembentukan dan Peningkatan Kualitas Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
1. Disbunnak 2. Masyarakat pengguna ternak 3. Bupati Lampung Barat	1. Disbunnak 2. Peternak 3. Bupati Lampung Barat	1. Disbunnak 2. Peternak 3. Bupati Lampung Barat	1. Disbunnak 2. Petani 3. Bupati Lampung Barat	1. Disbunnak 2. Petani 3. Bupati Lampung Barat	1. Disbunnak 2. Petani 3. Bupati Lampung Barat	1. Disbunnak 2. Petani 3. Bupati Lampung Barat	

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan 2023

Gambar 44. Peta Relasi Dinas Perkebunan dan Peternakan.

C. Perbandingan Kinerja

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir Renstra.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

1. Perbandingan Kinerja Nyata dengan Kinerja yang Direncanakan

Perbandingan capaian kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT)/Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 16 berikut ini.

Tabel 16. Perbandingan Capaian Kinerja Nyata dengan Kinerja yang Direncanakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Produksi Perkebunan Komoditas Utama (Kopi, Lada, Kakao)	Ton	68.943,38	67.008,40	97,19
2	Nilai Tambah Produksi Perkebunan	%	1,60	1,60	100
3	Produksi Peternakan (Daging, Telur, Susu)	Ton	2.952,83	1.355,38	45,90
4	Nilai Tambah Produksi Peternakan	%	1,10	1,10	100

Sumber : Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025

Dari data pencapaian kinerja sasaran di atas dapat dilihat terdapat satu indikator kinerja sasaran yang realisasinya sangat

rendah yaitu Produksi Peternakan (Daging, Telur, Susu) sebesar 45,90% dari target yang ditetapkan.

Sebagaimana yang telah dibahas pada subbab sebelumnya, tidak tercapainya target kinerja ini disebabkan karena target awal masih memperhitungkan komoditas ternak yang berasal dari luar daerah (*import*/distribusi masuk), yaitu telur ayam ras, sedangkan dalam pengukuran realisasi hanya dihitung produksi lokal Lampung Barat. Hal ini secara langsung menurunkan persentase capaian, meskipun produksi lokal berjalan sesuai kapasitas aktual daerah. Indikator juga memasukkan komponen produksi susu, sementara Lampung Barat saat ini tidak lagi mengembangkan sapi perah.

2. Perbandingan Kinerja Nyata dengan Kinerja Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 dan 2025 dapat dilihat pada Tabel 17 berikut ini.

Tabel 17. Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 dan 2025.

No	Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025	% Tase
1	Produksi Perkebunan Komoditas Utama (Kopi, Lada, Kakao)	Ton	66.581,40	67.008,40	0,64
2	Nilai Tambah Produksi Perkebunan	%	1,50	1,60	6,67
3	Produksi Peternakan (Daging, Telur, Susu)	Ton	1.319,90	1.355,38	2,70
4	Nilai Tambah Produksi Peternakan	%	1,00	1,10	10

Sumber : Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Tahun 2024 - 2025

Dari Tabel 17 di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan perbandingan capaian Tahun 2024 dan Tahun 2025, terdapat dinamika yang berbeda antara subsektor perkebunan dan peternakan sebagai berikut:

- Terjadi kenaikan produksi sebesar 427 ton atau tumbuh 0,64%. Meskipun menunjukkan tren positif, laju pertumbuhan ini relatif rendah dibanding potensi komoditas unggulan, terutama karena struktur produksi yang sangat didominasi kopi robusta. Dengan komposisi kopi robusta yang sangat dominan, fluktuasi kecil pada kopi sangat menentukan angka keseluruhan produksi perkebunan.
- Nilai tambah mengalami peningkatan yang cukup signifikan secara persentase (6,67%). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun volume produksi tumbuh terbatas, terdapat perbaikan pada aspek hilirisasi, mutu produk, atau harga jual. Kondisi ini mengindikasikan pergeseran strategi dari sekadar peningkatan volume menuju peningkatan kualitas dan nilai ekonomi produk. Pertumbuhan ekonomi sektor perkebunan tidak hanya ditopang oleh kuantitas, tetapi juga oleh peningkatan nilai produk.
- Produksi peternakan meningkat sebesar 35,48 ton atau tumbuh 2,70%, lebih tinggi dibanding subsektor perkebunan. Peningkatan ini didorong oleh produksi ternak lokal serta momentum peningkatan daya beli masyarakat, terutama akibat membaiknya harga kopi robusta yang berdampak pada meningkatnya permintaan ternak saat Idul Adha. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa subsektor peternakan memiliki respon yang lebih cepat terhadap dinamika ekonomi dibanding tanaman tahunan seperti kopi.
- Nilai tambah produksi peternakan mengalami peningkatan dari 1,00% menjadi 1,10%, atau tumbuh 10% secara persentase

pertumbuhan indikator. Peningkatan ini menunjukkan bahwa subsektor peternakan tidak hanya mengalami kenaikan volume produksi (2,70%), tetapi juga mengalami perbaikan dalam aspek ekonomi.

3. Kinerja Nyata dengan Target Akhir Renstra

Perbandingan capaian kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan pada akhir Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada Tabel 18 berikut ini

Tabel 18. Perbandingan Capaian Kinerja Nyata Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Capaian %
1	Produksi Perkebunan Komoditas Utama (Kopi, Lada, Kakao)	Ton	67.008,40	79.267,11	84,53
2	Nilai Tambah Produksi Perkebunan	%	1,60	2,00	80,00
3	Produksi Peternakan (Daging, Telur, Susu)	Ton	1.355,38	3.394,99	39,92
4	Nilai Tambah Produksi Peternakan	%	1,10	1,30	84,62

Sumber : Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025

Dari Tabel 18 di atas dapat dilihat bahwa secara umum, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik pada sektor perkebunan, namun masih terdapat tantangan yang cukup besar pada sektor peternakan, khususnya produksi fisik.

- a. Produksi Perkebunan Komoditas Utama (Kopi, Lada, Kakao) mencapai 67.008,40 ton atau 84,53% dari target akhir Renstra (79.267,11 ton). Capaian ini tergolong tinggi dan menunjukkan konsistensi kinerja subsektor perkebunan sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target akhir, tren ini mengindikasikan bahwa intervensi peningkatan produktivitas, pembinaan petani, dan penguatan komoditas unggulan sudah berjalan relatif efektif. Optimalisasi intensifikasi dan mitigasi risiko iklim masih perlu diperkuat untuk mengejar sisa target sekitar 15,47%.
- b. Nilai Tambah Produksi Perkebunan mencapai 1,60% atau 80,00% dari target 2,00%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya hilirisasi dan pengolahan hasil perkebunan sudah berjalan, namun belum maksimal. Tantangan utama terletak pada keterbatasan kapasitas pengolahan pascapanen, akses pasar, serta skala usaha pelaku UMKM perkebunan. Ke depan, penguatan kemitraan dan diversifikasi produk olahan menjadi kunci peningkatan nilai tambah.
- c. Produksi Peternakan (Daging, Telur, Susu) terealisasi sebesar 1.355,38 ton atau hanya 39,92% dari target akhir Renstra (3.394,99 ton). Capaian ini tergolong rendah dan menunjukkan adanya kesenjangan cukup besar antara target dan realisasi. Faktor yang berpotensi mempengaruhi antara lain fluktuasi populasi ternak, keterbatasan pakan, skala usaha yang masih kecil, serta kemungkinan penyesuaian data riil produksi. Kondisi ini memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pengembangan populasi dan produktivitas ternak.
- d. Nilai Tambah Produksi Peternakan mencapai 1,10% atau 84,62% dari target 1,30%. Meskipun produksi fisik rendah, capaian nilai tambah relatif baik. Ini mengindikasikan adanya

upaya pengolahan atau peningkatan kualitas produk ternak, meskipun volume produksi belum optimal.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan bahwa sebagian besar indikator telah berada pada jalur pencapaian target Renstra, meskipun diperlukan percepatan khusus pada subsektor peternakan agar target akhir dapat tercapai secara optimal.

4. Perbandingan Kinerja dengan Target Nasional.

Kopi Robusta merupakan komoditas perkebunan unggulan Kabupaten Lampung Barat. Capaian produksi Kopi Robusta Lampung Barat pada Tahun 2025 sebesar 63.375 Ton. Jika dibandingkan dengan produksi kopi Nasional Tahun 2024 yang sebesar 654.000 Ton (*sumber : Ditjen Perkebunan*), Kabupaten Lampung Barat menyumbang 9,69% dari target produksi Nasional.

Capaian kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan atas produktivitas beberapa komoditas utama perkebunan jika dibandingkan dengan rata-rata produktivitas Nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 19. Perbandingan Produktivitas Komoditas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat dengan Rata-rata Produktivitas Nasional.

No	Komoditas	Produktivitas Lampung Barat (Ton/Ha)	Rata-rata Produktivitas Nasional (Ton/Ha)	Keterangan
1	Kopi	1,27	0,78	Di atas Nasional
2	Kakao	1,01	0,80	Di atas Nasional
3	Kelapa Sawit	2,77	3,10	Di bawah Nasional

Sumber : Ditjen Perkebunan

Dari Tabel 19 di atas menunjukkan bahwa produktivitas komoditas unggulan Kopi Robusta yang menjadi andalan petani pekebun di Lampung Barat dilaporkan mencapai 1,27 Ton/Ha dari

target rata-rata sebesar 2 Ton/Ha di Tahun 2025. Meskipun belum mencapai target yang direncanakan namun produktivitas Kopi Robusta Lampung Barat masih di atas rata-rata Nasional. Hal ini disebabkan karena Lampung Barat memiliki keunggulan lokasi dan budaya yang menyebabkan komoditas Kopi Robusta dapat berkembang baik. Namun untuk mempertahankan serta meningkatkan produktivitas perlu upaya-upaya terpadu mengingat ancaman penurunan kesuburan lahan, serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) serta perubahan iklim yang menyebabkan munculnya cuaca ekstrem yang sulit diatasi.

Komoditas Kakao juga memiliki produktivitas di atas rata-rata Nasional. Namun pengembangan Kakao ini hanya di wilayah tertentu saja di Kabupaten Lampung Barat yaitu Kecamatan Suoh, Bandar Negeri Suoh dan Lumbok Seminung.

5. Perbandingan Kinerja dengan Target dan atau Capaian Kinerja Tingkat Provinsi Lampung.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Kopi Robusta merupakan komoditas perkebunan unggulan Kabupaten Lampung Barat dan menjadi penopang utama struktur ekonomi masyarakat perdesaan. Posisi strategis ini semakin kuat karena Kabupaten Lampung Barat tercatat sebagai penghasil Kopi Robusta terbesar di Provinsi Lampung, yang memang dikenal sebagai salah satu sentra kopi nasional.

Berdasarkan data tahun 2024, produksi Kopi Robusta Provinsi Lampung mencapai 120.377 ton. Sementara itu, produksi Kopi Robusta Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025 sebesar 63.375 ton. Jika dibandingkan dengan total produksi provinsi tersebut, maka kontribusi Kabupaten Lampung Barat mencapai 52,65%. Artinya, lebih dari separuh produksi Kopi Robusta Provinsi Lampung berasal dari Kabupaten Lampung Barat.

Dominasi kontribusi ini juga menuntut konsistensi dalam menjaga produktivitas, mutu biji kopi, serta keberlanjutan usaha tani melalui peremajaan tanaman, penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP), dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Dengan kontribusi sebesar 52,65% terhadap produksi provinsi, dapat ditegaskan bahwa Kabupaten Lampung Barat merupakan pusat produksi Kopi Robusta di Provinsi Lampung, sehingga arah kebijakan pembangunan perkebunan kopi di daerah ini memiliki implikasi strategis tidak hanya bagi kabupaten, tetapi juga bagi provinsi bahkan pasar nasional.

6. Benchmarking

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Kawasan Pertanian Nasional, Kabupaten Lampung Barat ditetapkan sebagai salah satu lokasi Kawasan Pertanian Nasional (KPN) Komoditas Prioritas Perkebunan Kopi bersama Kabupaten Tanggamus, Pesisir Barat, Way Kanan, dan Lampung Utara. Penetapan ini menegaskan bahwa wilayah tersebut memiliki keunggulan komparatif dan strategis dalam pengembangan kopi di tingkat nasional.

Sejalan dengan hasil Sensus Pertanian 2023 (ST23), kopi tercatat sebagai komoditas yang paling banyak diusahakan oleh Rumah Tangga Petani (RTP) di Kabupaten Lampung Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kopi bukan hanya komoditas unggulan dari sisi produksi, tetapi juga menjadi basis utama penghidupan masyarakat dan struktur ekonomi pertanian daerah.

Jika dibandingkan dengan empat kabupaten lainnya dalam kawasan prioritas pengembangan kopi, Kabupaten Lampung Barat menempati posisi teratas sebagai penghasil terbesar. Kontribusinya mencapai 48,4% terhadap total produksi kopi Provinsi Lampung,

yang menunjukkan dominasi penting dibanding kabupaten lain dalam kawasan yang sama. Dengan demikian, Lampung Barat dapat dikategorikan sebagai wilayah unggulan dalam klaster pengembangan kopi di Provinsi Lampung.

Keunggulan tersebut didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Kondisi Agroklimat yang Ideal

Topografi dataran tinggi dengan ketinggian dan curah hujan yang sesuai sangat mendukung pertumbuhan Kopi Robusta, baik dari sisi produktivitas maupun kualitas biji.

2. Budaya dan Kelembagaan Petani

Budidaya kopi telah menjadi tradisi turun-temurun, sehingga pengetahuan lokal dan pengalaman teknis petani menjadi modal sosial yang kuat.

3. Peran Pemerintah Daerah dan Inovasi

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat secara aktif mendorong inovasi budidaya dan pascapanen, salah satunya melalui pengembangan Sekolah Kopi Lampung Barat sebagai pusat pembelajaran, peningkatan kapasitas SDM, perbaikan mutu, serta penguatan hilirisasi.

Dari perspektif *benchmarking*, Kabupaten Lampung Barat tidak hanya unggul dari sisi kuantitas produksi, tetapi juga menunjukkan penguatan pada aspek kelembagaan, inovasi, dan peningkatan kualitas. Posisi ini menempatkan Lampung Barat sebagai model pengembangan kopi berbasis kawasan yang dapat ditiru di wilayah lain, sekaligus sebagai penopang utama daya saing kopi Provinsi Lampung di tingkat nasional maupun ekspor.

**D. Realisasi Anggaran**

Realisasi Anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 20. Realisasi Anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%-Tase
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.855.890.345,00	34.071.000,00	94,71
	1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.400.000	18.518.000,00	99,04
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.822.000	18.518.000,00	98,38
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.920.000	1.910.000,00	99,48
	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	935.000	935.000,00	100
	d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	760.000	760.000,00	100
	e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	760.000	760.000,00	100
	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	585.000	585.000,00	100
	g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.835.000	2.820.000,00	99,47
	h. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.783.000	7.783.000,00	100
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.095.797.525	4.833.568.705,00	94,85
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.090.838.525	4.829.129.705,00	94,86
	b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	989.000	469.000,00	47,42



	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.285.000	1.285.000,00	100
	d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.635.000	1.635.000,00	100
	e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.050.000	1.050.000,00	100
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.420.000,00	7.420.000,00	100
	a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.685.000,00	3.685.000,00	100
	b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.735.000,00	3.735.000,00	100
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.272.000,00	12.272.000,00	100
	a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.272.000,00	2.272.000,00	100
	b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	10.000.000,00	100
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	237.566.820,00	237.151.987,00	99,83
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.464.100,00	24.464.100,00	100
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.369.400,00	18.355.300,00	99,92
	c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.870.000,00	5.870.000,00	100
	d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	81.500.000,00	81.500.000,00	100
	e. Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.823.320,00	6.819.400,00	99,94
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.540.000,00	100.143.187,00	99,61
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.360.000,00	65.131.650,00	96,69
	a. Pengadaan Mebel	7.360.000,00	7.356.150,00	99,95



	b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000,00	57.775.500,00	96,29
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.199.000,00	149.910.208,00	79,23
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.295.000,00	5.838.000,00	92,74
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.434.000,00	72.602.208,00	65,15
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.470.000,00	71.470.000,00	100
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211.845.000,00	206.396.879,00	97,43
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.050.000,00	106.872.646,00	95,38
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	8.950.000,00	8.950.000,00	100
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.845.000,00	35.795.000,00	99,86
	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.000.000,00	54.779.233,00	99,60
II	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	439.157.500,00	435.779.546,00	99,23
	1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	298.857.600,00	297.496.440,00	99,54
	a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	212.379.000,00	211.970.300,00	99,81
	b. Pendamping Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	86.478.600,00	85.526.140,00	98,90
	2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	47.904.900,00	47.366.280,00	98,88
	a. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	47.904.900,00	47.366.280,00	98,88



	3. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	92.395.000,00	90.916.826,00	98,40
	a. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	92.395.000,00	90.916.826,00	98,40
III	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	445.651.800,00	436.219.939,00	97,88
	1. Pengembangan Prasarana Pertanian	104.452.300,00	97.660.600,00	93,50
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	17.781.000,00	17.604.650,00	99,01
	b. Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	86.671.300,00	80.055.950,00	92,37
	2. Pembangunan Prasarana Pertanian	341.199.500,00	338.559.339,00	99,23
	a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	261.520.500,00	259.797.550,00	99,34
	b. Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	79.679.000,00	78.761.789,00	98,85
IV	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	278.652.500,00	275.693.645,00	98,94
	1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota	24.172.500,00	23.928.375,00	98,99
	a. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.172.500,00	23.928.375,00	98,99
	2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	49.940.000,00	48.745.800,00	97,61
	a. Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan	49.940.000,00	48.745.800,00	97,61



	Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) diPerbatasan Tempat Pemeriksaan HPM			
	3. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	168.000.000,00	166.732.170,00	99,25
	b. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	168.000.000,00	166.732.170,00	99,25
	4. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	36.540.000,00	36.287.300,00	99,31
	a. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	36.540.000,00	36.287.300,00	99,31
V	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	68.874.400,00	67.378.101,00	97,83
	1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	68.874.400,00	67.378.101,00	97,83
	a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	68.874.400,00	67.378.101,00	97,83
VI	Program Penyuluhan Pertanian	684.365.600,00	602.296.494,00	88,01
	2. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	684.365.600,00	602.296.494,00	88,01
	a. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	36.412.000,00	36.351.950,00	99,84
	b. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	591.299.100,00	509.716.819,00	86,20
	c. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	56.654.500,00	56.227.725,00	99,25
J U M L A H		7.772.592.145,00	7.363.290.154,00	94,73

Efisiensi Anggaran

Berdasarkan Tabel 20 dapat dilihat bahwa alokasi anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 7.772.592.145,00 dengan realisasi sebesar

Rp. 7.363.290.154,00 dan tingkat penyerapan 94,73% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan tingkat serapan yang sangat baik (mendekati optimal). Sementara itu, capaian kinerja sebesar 100% mengindikasikan bahwa seluruh target indikator yang telah ditetapkan dalam perencanaan berhasil dicapai.

Dari perspektif efisiensi, kondisi ini mencerminkan bahwa *output* dan *outcome* yang direncanakan dapat direalisasikan secara maksimal tanpa harus menyerap anggaran hingga 100%. Dengan tingkat serapan 94,73% namun capaian kinerja 100%, terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 5,27%. Artinya, perangkat daerah mampu menghasilkan kinerja optimal dengan pengelolaan belanja yang terukur, selektif, dan berorientasi hasil,

Efisiensi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Perencanaan anggaran yang realistis dan berbasis kebutuhan riil lapangan.
- b. Pengendalian pelaksanaan kegiatan yang efektif, sehingga tidak terjadi pemborosan.
- c. Optimalisasi sumber daya yang tersedia, baik SDM, sarana prasarana, maupun dukungan kelembagaan.
- d. Adanya efisiensi pada proses pengadaan barang dan jasa atau penyesuaian kegiatan tanpa mengurangi substansi capaian.

Dengan demikian, kinerja Tahun Anggaran 2025 tidak hanya menunjukkan efektivitas (target tercapai 100%), tetapi juga mencerminkan efisiensi dalam pemanfaatan anggaran daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Efisiensi ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,

dimana pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel guna mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah yang telah dilaksanakan pada awal tahun tahun anggaran dengan melakukan pergeseran anggaran APBD.

E. Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan instrumen strategis dalam sistem akuntabilitas kinerja yang tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemanfaatan sumber daya, tetapi juga sebagai alat evaluasi dan pengendalian manajemen. Melalui LKjIP, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat dapat menyajikan gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja, tingkat efektivitas program dan kegiatan, serta efisiensi penggunaan anggaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara substantif, LKjIP dimanfaatkan sebagai:

a. Bahan Evaluasi Internal

Untuk mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program. Hasil evaluasi ini menjadi dasar perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

b. Dasar Perencanaan Tahun Berikutnya

Informasi capaian indikator, realisasi anggaran, dan analisis kinerja menjadi referensi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang lebih tepat sasaran, realistis, dan berbasis hasil.

c. Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi

LKjIP menjadi media pertanggungjawaban kepada pimpinan daerah dan masyarakat atas pengelolaan sumber daya publik yang telah dipercayakan kepada perangkat daerah.

Dalam rangka meminimalisasi kendala dan meningkatkan kualitas capaian kinerja ke depan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat terus berupaya:

- Mengoptimalkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur.
- Meningkatkan kecukupan serta pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan teknis di bidang perkebunan dan peternakan.
- Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat, guna memastikan penanganan permasalahan dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Dengan pemanfaatan LKjIP secara optimal, diharapkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja dapat berjalan lebih sistematis, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani dan peternak di Kabupaten Lampung Barat.

F. Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik

Pemerintah dalam beberapa waktu terakhir terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu segala unsur yang merupakan bagian dari proses pelayanan kepada masyarakat harus dikelola sebaik-baiknya. Unsur-unsur dimaksud meliputi prosedur, fasilitas (sarana dan prasarana), suasana lingkungan, dan biaya pelayanan.

Dengan demikian, untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk melakukan perbaikan upaya peningkatan kualitas pelayanan yang harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif, yaitu dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan pada UPTD Puskesmas dan Pengembangan Ternak lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 dilaksanakan terhadap layanan yang disediakan oleh UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat, antara lain:

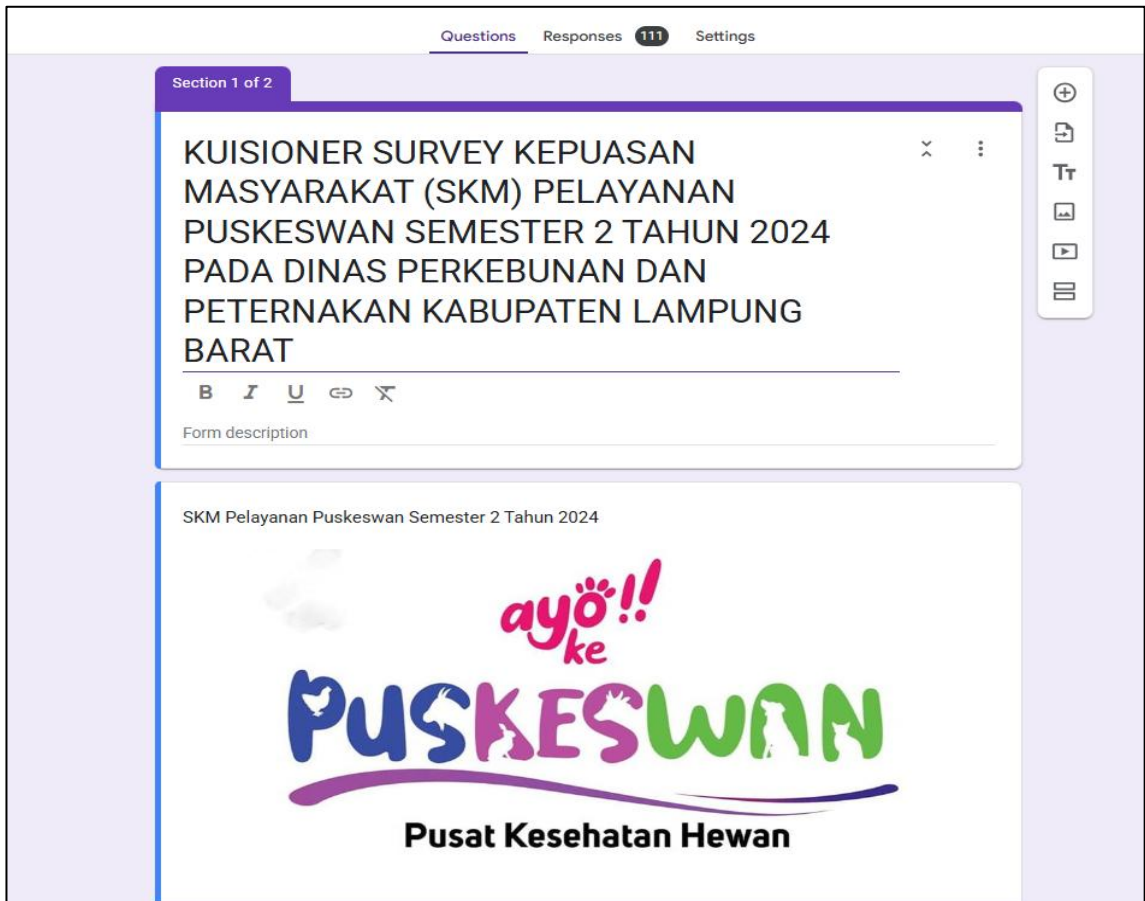
- a. Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan hewan;
- b. Tindakan vaksinasi hewan;
- c. Tindakan inseminasi buatan (IB);
- d. Pemeriksaan kebuntingan (PKb);
- e. Pemeriksaan status reproduksi ternak.

Survei dilaksanakan pada 6 (enam) UPTD Puskesmas dan Pengembangan Ternak, yaitu :

1. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak Lumbok Seminung;

2. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak Liwa-Balik Bukit
3. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak Batu Ketulis;
4. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak Way Tenong;
5. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak Bandar Negeri Suoh;
6. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak Gedung Surian.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Puskesmas Tahun 2025 masih melanjutkan menggunakan *google form* yang dibuat untuk Semester II 2024 sebagai berikut:



Questions Responses 111 Settings

Section 1 of 2

KUISIONER SURVEY KEPUASAN
MASYARAKAT (SKM) PELAYANAN
PUSKESWAN SEMESTER 2 TAHUN 2024
PADA DINAS PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN KABUPATEN LAMPUNG
BARAT

B I U G X

Form description

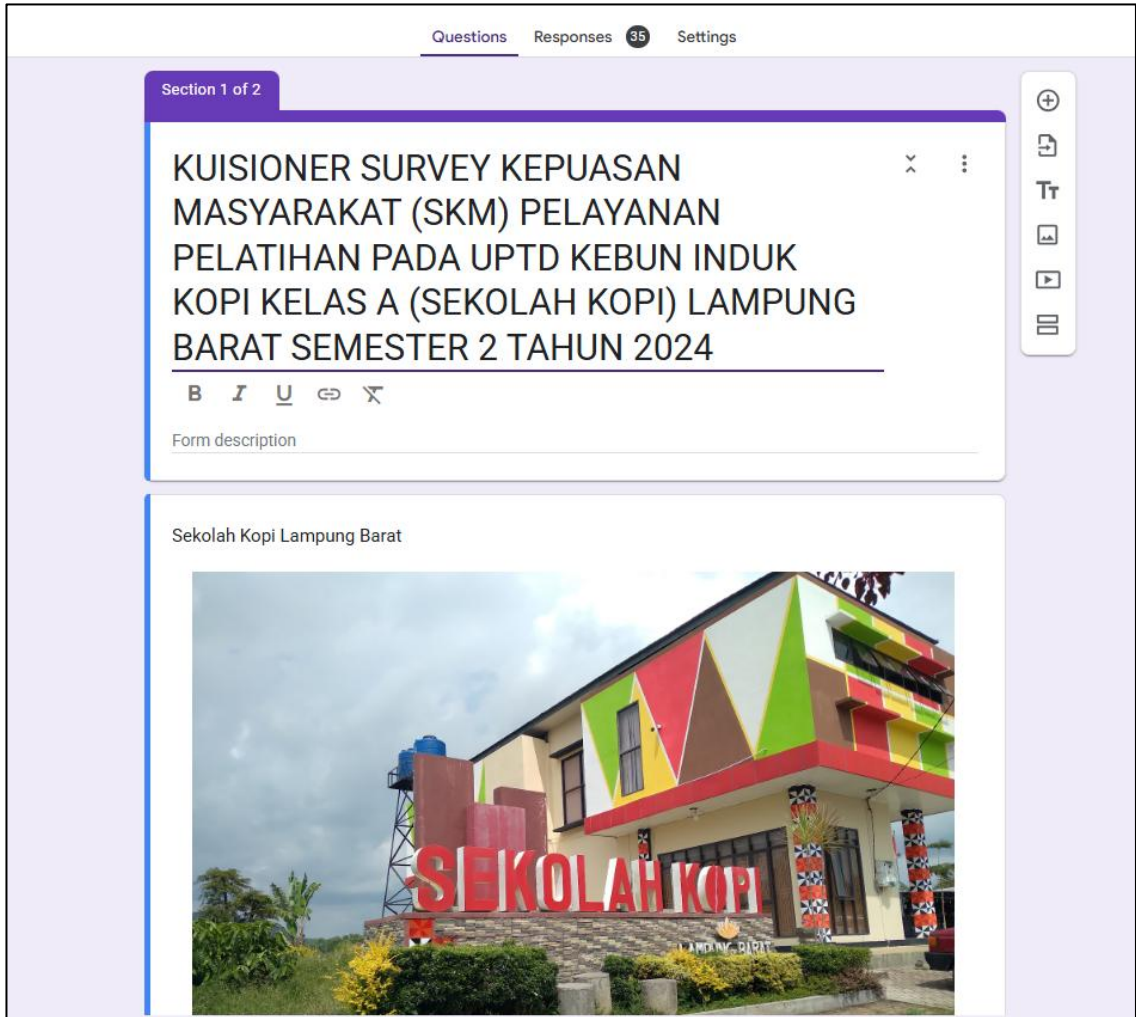
SKM Pelayanan Puskesmas Semester 2 Tahun 2024

ayö!!
ke
PUSKESWAN
Pusat Kesehatan Hewan

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat

Gambar 45. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Puskesmas Tahun 2025.

Disamping Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Puskesmas, dilaksanakan juga Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Pelatihan pada UPTD Kebun Induk Kelas A (Sekolah Kopi) sebagai berikut :



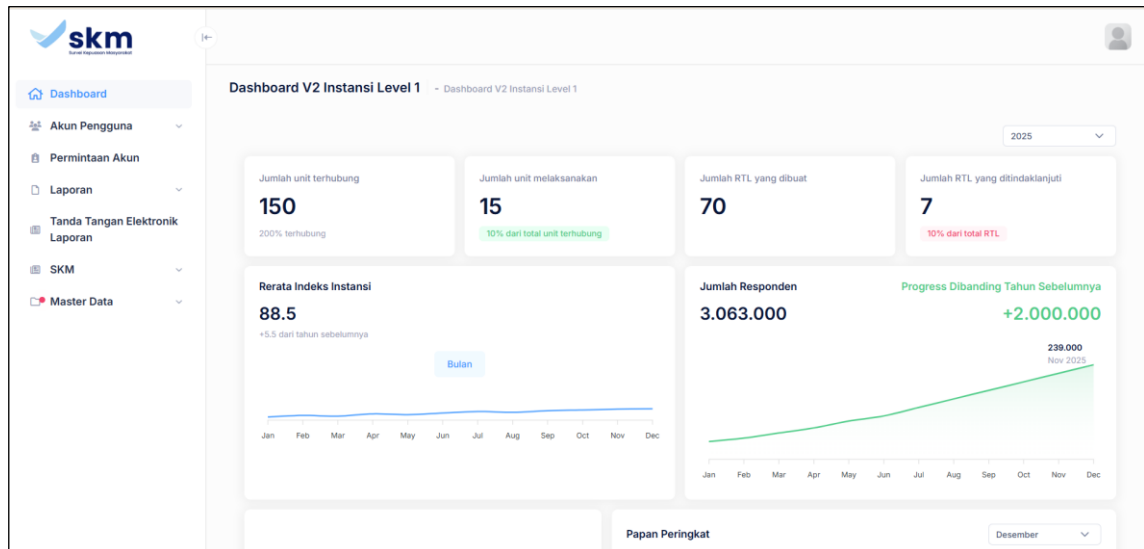
The screenshot shows a Google Forms interface. At the top, there are tabs for 'Questions', 'Responses' (with a count of 35), and 'Settings'. The form is titled 'Section 1 of 2' and contains the following text: 'KUISIONER SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PELAYANAN PELATIHAN PADA UPTD KEBUN INDUK KOPI KELAS A (SEKOLAH KOPI) LAMPUNG BARAT SEMESTER 2 TAHUN 2024'. Below the title is a 'Form description' field. The description field contains a photo of a building with a sign that reads 'SEKOLAH KOPI' and 'LAMPUNG BARAT'.

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat

Gambar 46. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Pelatihan pada UPTD Kebun Induk Kelas A (Sekolah Kopi) Tahun 2025

Untuk pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025, mulai menggunakan Aplikasi SKM Online KemenpanRB. SKM Online KemenpanRB adalah aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat

(SKM) berbasis digital yang dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah



Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat
Gambar 47. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online KemenpanRB



BAB V. PENUTUP

A. Simpulan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 4 (EMPAT) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatnya Produksi dan Hilirisasi Perkebunan dan Peternakan

Indikator :

1. Produksi Perkebunan Komoditas Utama (Kopi, Lada, Kakao), Capaian 97,19%
2. Nilai Tambah Produksi Perkebunan, capaian 100%
3. Produksi Peternakan (Daging, Telur, Susu), capaian 45,90%
4. Nilai Tambah Produksi Peternakan, capaian 100%



Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran tersebut, 2 indikator sesuai target dan 2 indikator tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 7.772.592.145,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 7.363.290.154,00. Dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2025 Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat kondisi anggaran adalah SiLPA Rp. 409.301.991,00

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 7.772.592.145,00 telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Tujuan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat adalah 94,73% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Tujuan Kabupaten Lampung Barat. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

A. Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor pendukung keberhasilan kinerja pembangunan perkebunan dan peternakan di Kabupaten Lampung Barat kondisi wilayah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan pada bidang perkebunan dan peternakan, antara lain:

1. Keunggulan Komparatif Daerah.

Kondisi agroklimat yang sesuai, terutama untuk komoditas Kopi Robusta, menjadikan produktivitas relatif stabil dan berdaya saing.

2. Dominasi Komoditas Unggulan

Kopi sebagai komoditas utama yang diusahakan mayoritas Rumah Tangga Petani (RTP) memperkuat fokus program dan efektivitas intervensi pemerintah daerah.

3. Perencanaan dan Penganggaran yang Relatif Efektif

Sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan mendukung capaian kinerja hingga 100% dengan tingkat serapan anggaran yang efisien.

4. Penguatan Inovasi dan Peningkatan Kapasitas SDM

Pembinaan teknis budidaya dan pascapanen, termasuk melalui Sekolah Kopi Lampung Barat, meningkatkan kualitas produksi dan nilai tambah.

5. Koordinasi dan Dukungan Kebijakan

Status sebagai Kawasan Pertanian Nasional Komoditas Kopi dan Peternakan Kambinng sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 472/Kpts/RC.040/6/2018 Tanggal 26 Juni 2018 tentang Kawasan Pertanian Nasional, memberikan legitimasi kebijakan dan dukungan pengembangan yang lebih terarah.

B. Permasalahan

Permasalahan dalam pencapaian kinerja pembangunan perkebunan dan peternakan di Kabupaten Lampung Barat antara lain :

1. Capaian produksi perkebunan sebesar 97,19% dari target tahunan sebesar 68.943,38 Ton dan terealisasi 67.008,40 Ton. Selisih 2,81% dari target disebabkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut.

- a. Variabilitas produksi akibat faktor iklim.

Produksi perkebunan sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim seperti curah hujan, suhu, dan intensitas sinar matahari. Perubahan pola musim, curah hujan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, serta kejadian cuaca ekstrem (banjir atau kekeringan) dapat mengganggu fase pertumbuhan, pembungaan, hingga panen. Kondisi ini menyebabkan hasil produksi tidak selalu konsisten dengan proyeksi awal yang disusun berdasarkan asumsi iklim normal.

- b. Fluktuasi produktivitas tanaman.

Produktivitas tanaman dapat berfluktuasi akibat faktor umur tanaman, serangan hama dan penyakit, kualitas pemeliharaan, serta ketersediaan sarana produksi (pupuk, pestisida, dan tenaga kerja). Tanaman pada fase tidak produktif atau mengalami stres cenderung menghasilkan produksi di bawah potensi optimal. Selain itu, variasi teknik budidaya antarpetani juga dapat memengaruhi capaian produksi secara keseluruhan.

- c. Penyesuaian data riil produksi lapangan.

Perbedaan antara target dan realisasi juga dapat terjadi karena proses validasi dan pemutakhiran data produksi di lapangan. Pada akhir periode pelaporan, sering dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil verifikasi aktual, sehingga angka produksi menjadi lebih akurat namun mungkin sedikit berbeda dari estimasi awal. Penyesuaian ini merupakan

bagian dari upaya peningkatan kualitas data statistik sektoral agar lebih mencerminkan kondisi riil.

2. Capaian produksi peternakan sebesar 45,90%. dari target tahunan sebesar 2.952,83 Ton dan terealisasi 1.355,38 Ton. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Rendahnya Produksi Telur Lokal

Produksi telur di Kabupaten Lampung Barat masih rendah karena sebagian besar peternak memelihara ayam buras (ayam kampung) dengan sistem pemeliharaan tradisional dan skala usaha kecil. Produktivitas ayam buras relatif lebih rendah dibandingkan ayam ras petelur, sehingga jumlah telur yang dihasilkan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Terbatasnya Pengembangan Usaha Ayam Ras Petelur

Usaha peternakan ayam ras petelur di daerah masih sangat terbatas, yang disebabkan oleh:

- Tingginya kebutuhan modal usaha untuk pembangunan kandang dan pembelian bibit ayam ras.
- Risiko usaha yang cukup besar, terutama terkait penyakit ternak dan fluktuasi harga pakan.
- Keterbatasan akses peternak terhadap pembiayaan dan investasi di sektor peternakan.

c. Ketergantungan Pasokan Telur dari Luar Daerah

Kebutuhan telur masyarakat sebagian besar masih dipenuhi melalui pasokan dari luar daerah. Kondisi ini membuat produksi lokal kurang berkembang karena pasar telah dipenuhi oleh produk dari daerah lain yang memiliki skala produksi lebih besar dan biaya produksi lebih efisien.

d. Ketidaksesuaian Penetapan Target Produksi

Target produksi telur yang ditetapkan masih mengacu pada kebutuhan konsumsi daerah, bukan pada kapasitas produksi riil peternak lokal. Hal ini menyebabkan kesenjangan yang sangat besar antara target dan realisasi produksi.

e. Terbatasnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peternakan

Pengembangan usaha ayam petelur juga masih terkendala oleh:

- Keterbatasan sarana produksi seperti bibit unggul, pakan, dan obat-obatan ternak.
- Minimnya fasilitas pendukung seperti kandang modern, teknologi budidaya, dan sistem manajemen usaha peternakan.

f. Skala Usaha Peternak yang Masih Kecil

Sebagian besar usaha peternakan di masyarakat masih bersifat usaha sampingan rumah tangga, sehingga belum dikelola secara intensif dan berorientasi pada peningkatan produksi.

C. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Rekomendasi dan tindak lanjut terhadap permasalahan dalam pencapaian kinerja pembangunan perkebunan dan peternakan di Kabupaten Lampung Barat, yaitu :

- Cuaca ekstrem yang salah satunya akibat dari adanya pemanasan global merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Oleh karena itu pada sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan perlu dilakukan upaya-upaya untuk menghadapinya, antara lain :



- a. Mitigasi perubahan iklim
 - b. Mengembangkan pola budidaya kopi produktivitas tinggi dengan tetap menggunakan sistem *Good Agricultural Practice* (GAP).
 - c. Mengembangkan prasarana cadangan sumber air (embung) dan irigasi perpompaan/perpipaan untuk pola budidaya kopi modern dan intensitas tinggi.
 - d. Menerapkan pola pemupukan yang tepat dan penguatan dosis pupuk yang dapat menjaga dari kerontokan bunga dan buah pada saat cuaca ekstrem curah hujan tinggi.
- Degradasi lahan atau penurunan kesuburan lahan akibat pengelolaan yang tidak tepat, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan, antar lain :
 - a. Menerapkan pola terasering pada lahan-lahan dengan kemiringan tinggi.
 - b. Mengembalikan unsur hara tanaman dengan pemanfaatan pupuk organik.
 - c. Membatasi penggunaan herbisida pengendali gulma.
 - Munculnya wabah penyakit ternak yang mengancam populasi, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan, antar lain :
 - a. Memperkuat *surveillance* terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).
 - b. Memperkuat peran Puskesmas
 - c. Memperkuat *check point* lalu-lintas hewan ternak
 - d. Melaksanakan vaksinasi hewan ternak
 - Untuk mengembangkan budidaya ternak dari pola budidaya yang tradisional, perlu dilakukan upaya :
 - a. Mengembangkan pola kemitraan yang saling menguntungkan dengan perusahaan-perusahaan peternakan.
 - b. Mendorong peternak untuk dapat mengakses sumber pembiayaan.



Secara keseluruhan, capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik pada subsektor perkebunan dan hilirisasi, namun masih perlu penguatan pada subsektor produksi peternakan lokal.

Pendekatan perhitungan berbasis produksi lokal memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap kinerja daerah, meskipun berdampak pada capaian persentase yang lebih rendah dibandingkan apabila memasukkan komoditas dari luar daerah.

Untuk selanjutnya diperlukan strategi penguatan produksi ternak lokal dan penyesuaian target berbasis potensi riil agar capaian kinerja lebih optimal dan berkelanjutan

Liwa, 13 Maret 2026

Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Lampung Barat,



YUDHA SETIAWAN, S.I.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19690529 199009 1 002

L A M P I R A N



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Jln. Teratai No. 7 Komplek Perkantoran Pemkab Lampung Barat,
Way Mengaku Liwa, Kecamatan Balik Bukit 34811
Telepon : (0728) 21120 Pos-el : disbunnaklambat@gmail.com

BERITA ACARA
REVIU RANCANGAN AWAL LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

Nomor : 000.8.6/ 286 /III.10/2026

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, telah dilaksanakan reviu secara berjenjang terhadap Rancangan Awal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 yang meliputi :

1. Peran Strategis dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
3. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan;
4. Target Kinerja Tahun 2025;
5. Analisis Sumberdaya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Anggaran Perangkat Daerah;
6. Capaian Kinerja;
7. Perbandingan Kinerja; dan
8. Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Perbaikan untuk penyempurnaan LKjIP akan dilaksanakan setelah dilaksanakan reviu oleh APIP dan mendapatkan rekomendasi-rekomendasi perbaikan.

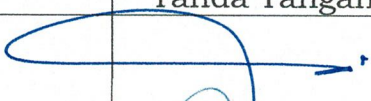
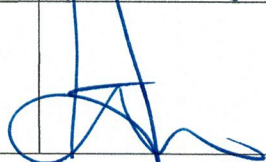
Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Liwa, 26 Februari 2026

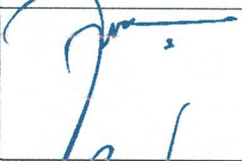
a. Pejabat Eselon II

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	YUDHA SETIAWAN, S.I.P	Kepala Dinas	

b. Pejabat Eselon III

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	SITTA ELIDA, S.P	Sekretaris	
2	SALAFFUDIN, S.I.P., M.I.P	Kepala Bidang Perkebunan	
3	SOPAN SOPIAN, S.I.P., M.M	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	
4	ANTON WIJAYA, S.I.P., M.M	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	

c. Pejabat Eselon IV dan Fungsional

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	SUGI HARTAJI, S.Pt	Kasubbag Umum dan Perencanaan	
2	MAINAROH, S.I.P	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda	
3	AZNAYATI, S.P., M.M	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	
4	CHUSAIN PRAYITNO, S.I.P	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	
5	ULIAN HAMDI, S.E	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	
6	YUNITA HERYANTI, S.P. M.M	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda	
7	JAMAL HUSEN DARYATMO, S.P	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda	



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Jln. Teratai No. 7 Komplek Perkantoran Pemkab Lampung Barat,
Way Mengaku Liwa, Kecamatan Balik Bukit 34811
Telepon : (0728) 21120 Pos-el : disbunnaklambar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YUDHA SETIAWAN, S.I.P
Jabatan : Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : PAROSIL MABSUS
Jabatan : Bupati Lampung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
PAROSIL MABSUS

Liwa, 13 Januari 2025
Pihak Pertama,

YUDHA SETIAWAN, S.I.P.
19990529 199009 1 002

PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Produksi dan Hilirisasi Perkebunan dan Peternakan	Produksi Perkebunan Komoditas Utama (Kopi, Lada, Kakao)	68.943,38 Ton
		Nilai Tambah Produksi Perkebunan	1,6%
		Produksi Peternakan (Daging, Telur, Susu)	2.952,83 Ton
		Nilai Tambah Produksi Peternakan	1,1%

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5.758.490.670	
II.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp 549.111.300	
III.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp 444.069.800	
IV.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp 332.838.800	
V.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp 84.436.500	
VI.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp 882.629.100	
Jumlah Anggaran		Rp 8.051.576.170	

BUPATI LAMPUNG BARAT,



RAKSIL MABSUS

Liwa, 13 Januari 2025

KELUA PERANGKAT DAERAH,



EDHA SETIAWAN, S.I.P

NP 19690529 199009 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Jln. Teratai No. 7 Komplek Perkantoran Pemkab Lampung Barat,
Way Mengaku Liwa, Kecamatan Balik Bukit 34811
Telepon : (0728) 21120 Pos-el : disbunnaklambar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YUDHA SETIAWAN, S.I.P
Jabatan : Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : PAROSIL MABSUS
Jabatan : Bupati Lampung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
PAROSIL MABSUS

Liwa, 13 Oktober 2025
Pihak Pertama,

YUDHA SETIAWAN, S.I.P.
19990529 199009 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Produksi dan Hilirisasi Perkebunan dan Peternakan	Produksi Perkebunan Komoditas Utama (Kopi, Lada, Kakao)	68.943,38 Ton
		Nilai Tambah Produksi Perkebunan	1,6%
		Produksi Peternakan (Daging, Telur, Susu)	2.952,83 Ton
		Nilai Tambah Produksi Peternakan	1,1%

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5.855.890.345	
II.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp 439.157.500	
III.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp 445.651.800	
IV.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp 278.652.500	
V.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp 68.874.400	
VI.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp 684.365.600	
Jumlah Anggaran		Rp 7.772.592.145	



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MAESUS



Liwa, 13 Oktober 2025

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

YUDHA SETIAWAN, S.I.P

NPM 19690529 199009 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Cut Mutia No. 23B Teluk Betung Utara

Telp/Fax. (0721) 487311 Bandar Lampung 35124



SERTIFIKAT

NOMOR KONTROL VETERINER RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA (RPH-R)

Nomor : RPHR 180101-102

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *Juncto* Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner, telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap persyaratan administratif dan teknis Rumah Potong Hewan Ruminansia di bawah ini:

Nama Unit Usaha	: RPH. Ruminansia Liwa
Alamat Unit Usaha	: Jl. Sersan Sulaiman, Serdang Dalam
Desa/ Kelurahan	: Way Mengaku
Kecamatan	: Balik Bukit
Kabupaten/Kota	: Lampung Barat
Provinsi	: Lampung

Dari hasil pemeriksaan dan penilaian di atas, dinyatakan bahwa Rumah Potong Hewan Ruminansia tersebut dinilai layak dan memenuhi persyaratan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai ketentuan persyaratan teknis dan administratif yang berlaku sehingga diberikan:

Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	: RPHR 180101-102
Tingkat	: III

NKV ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner.

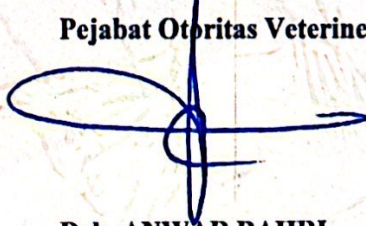
Demikian Nomor Kontrol Veteriner ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 16 Oktober 2024

Mengetahui
Kepala Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Lampung


L. LILI MAWARTI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670426 199203 2 003

Pejabat Otoritas Veteriner


Drh. ANWAR BAHRI
Pembina Tingkat I
NIP. 19800714 200804 1 001

KETENTUAN PERSYARATAN TEKNIS

1. Nomor Kontrol Veteriner yang diperoleh wajib dicantumkan pada label dan kemasan daging dan/atau produk daging ruminansia.
2. Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (RPH-R) wajib menerapkan cara yang baik di RPH-R, meliputi penerapan kesejahteraan hewan, biosekuriti, pemotongan hewan yang baik, serta higiene sanitasi untuk menjamin daging yang dihasilkan aman, sehat, dan utuh untuk dikonsumsi manusia.
3. RPH-R harus dibawah pengawasan dokter hewan yang ditunjuk pemerintah.
4. RPH-R harus mempekerjakan Dokter Hewan sebagai penanggung jawab teknis terhadap penerapan higiene sanitasi, pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem*, serta kesejahteraan hewan.
5. RPH-R wajib melaksanakan pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* yang dilakukan oleh Dokter Hewan penanggung jawab teknis atau oleh paramedik veteriner di bawah pengawasan Dokter Hewan.
6. Karkas, daging, dan/atau jeroan yang telah lulus pemeriksaan *post mortem* dan dinyatakan aman dan layak dikonsumsi manusia harus distempel oleh Dokter Hewan penanggung jawab di RPH-R, yang bertuliskan "telah diperiksa oleh Dokter Hewan" dan disertai dengan Surat keterangan Kesehatan Daging.
7. RPH-R harus melakukan pengujian cemaran mikrobiologi dan residu secara berkala terhadap produk akhir pada laboratorium eksternal terakreditasi.
8. Pengangkutan produk akhir harus menggunakan wadah dan alat angkut yang memenuhi persyaratan yang dapat mencegah produk tercemar bahaya biologis, kimiawi dan fisik, tercemar dengan produk tidak halal serta mampu mempertahankan temperatur produk.
9. Proses pembuangan serta pengelolaan limbah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan pengelolaan lingkungan.
10. Air yang digunakan dalam proses untuk proses penanganan produk, mencuci dan membilas peralatan/permukaan yang kontak dengan produk harus memenuhi persyaratan kualitas air bersih.
11. Nomor Kontrol Veteriner dapat dicabut apabila pemegang NKV tersebut tidak mengindahkan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Jalan Cut Mutia No. 23b, Gulak Galik, Kec. Teluk Betung Utara
Telp. (0721) 487311 Kode Pos 35124
BANDAR LAMPUNG

KETERANGAN HASIL TEMUAN KETIDAKSESUAIAN
NOMOR KONTROL VETERINER UNIT USAHA PRODUK HEWAN
RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA (RPH-R)
Nomor: 500.7.2.5/1257/V.23/D.2/2024

Setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap persyaratan teknis Higiene Sanitasi di unit usaha Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) Ruminansia Liwa oleh Tim Auditor NKV, pada tanggal 03 Oktober 2024 diperoleh hasil sebagai berikut :

- a) Penyimpangan Minor : 15 Penyimpangan
- b) Penyimpangan Mayor : 11 Penyimpangan

Berdasarkan Pedoman Penilaian Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan, dari total penyimpangan tersebut diatas, unit usaha Rumah Potong Hewan Ruminansia Liwa, berhak mendapatkan Nomor Kontrol Veteriner **RPHR 180101-102** dengan:

Tingkat	Keterangan	Surveilans
III	Cukup	Tiap 4 (empat) bulan sekali

Keterangan Hasil Temuan Ketidaksesuaian ini dapat berubah sesuai dengan total penyimpangan pada saat Surveilans.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 16 Oktober 2024

Mengetahui
Kepala Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Lampung



Ir. LILI MAWARTI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670426 199203 2 003

Pejabat Otoritas Veteriner

Drh. ANWAR BAHRI
Pembina Tingkat I
NIP. 19800714 200804 1 001



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهورية إندونيسيا

SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

Nomor Sertifikat
Certificate Number

ID18110024119170725

رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan penetapan halal produk Majelis Ulama Indonesia nomor :
Based on the decree to stipulating halal products of the Indonesian Council of Ulama :
استنادا على قرار مجلس العلماء الإندونيسي عن تحديد الحلال للمنتجات :

MUI-LPPOM-02020024010725 Tanggal 14 Juli 2025

Jenis Produk
Type of Product

Jasa penyembelihan

نوع المنتج

Nama Produk
Name of Product

-Terlampir / As Attached-

اسم المنتج

Nama Pelaku Usaha
Name of Company

RPH UPTD RUMINANSIA LIWA

اسم الشركة

Alamat Pelaku Usaha
Company's Address

JL. SERSAN SULAIMAN, DESA/KELURAHAN WAY
MENGAU, KEC. BALIK BUKIT, KAB. LAMPUNG
BARAT, LAMPUNG, -, INDONESIA

عنوان الشركة

Diterbitkan di Jakarta pada
Issued in Jakarta on

15 Juli 2025

أصدرت الشهادة
بجاكرتا في

Telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has complied with the provision of laws and regulations
قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال

Ahmad Haikal Hasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN





REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهورية إندونيسيا

LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL
(THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)

مرفقة لشهادة الحلال

Nomor Sertifikat
Certificate Number

ID18110024119170725

رقم الشهادة

Nama Pelaku Usaha
Name of Company

RPH UPTD RUMINANSIA LIWA

اسم الشركة

Jenis Produk
Type Product

Jasa penyembelihan

نوع المنتج

Alamat Pabrik
Factory's Address

UPTD RPH RUMINANSIA LIWA
JL. SERSAN SULAIMAN, DESA/KELURAHAN WAY MENGAKU,
KEC. BALIK BUKIT , LAMPUNG BARAT, LAMPUNG, INDONESIA

عنوان المصنع

Daftar Produk / Product Name

No	Nama Produk/ Product Name
1	Daging Sapi
2	Iga Sapi
3	Tulang Sapi
4	Kaki Sapi
5	Buntut Sapi
6	Usus Sapi
7	Babat Sapi
8	Jantung Sapi
9	Paru Sapi
10	Hati Sapi

Hal 1 / Total Produk: 28



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهورية إندونيسيا

LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL
(THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)

مرفقة لشهادة الحلال

Nomor Sertifikat
Certificate Number

ID18110024119170725

رقم الشهادة

Nama Pelaku Usaha
Name of Company

RPH UPTD RUMINANSIA LIWA

اسم الشركة

Jenis Produk
Type Product

Jasa penyembelihan

نوع المنتج

Alamat Pabrik
Factory's Address

UPTD RPH RUMINANSIA LIWA
JL. SERSAN SULAIMAN, DESA/KELURAHAN WAY MENGAKU,
KEC. BALIK BUKIT , LAMPUNG BARAT, LAMPUNG, INDONESIA

عنوان المصنع

Daftar Produk / Product Name

No	Nama Produk/ Product Name
11	Kepala Sapi
12	Otak Sapi
13	Kulit Sapi
14	Limpa Sapi
15	Daging Kambing
16	Iga Kambing
17	Tulang Kambing
18	Kaki Kambing
19	Buntut Kambing
20	Usus Kambing

Hal 2 / Total Produk: 28



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهورية إندونيسيا

LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL
(THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)

مرفقة لشهادة الحلال

Nomor Sertifikat
Certificate Number

ID18110024119170725

رقم الشهادة

Nama Pelaku Usaha
Name of Company

RPH UPTD RUMINANSIA LIWA

اسم الشركة

Jenis Produk
Type Product

Jasa penyembelihan

نوع المنتج

Alamat Pabrik
Factory's Address

UPTD RPH RUMINANSIA LIWA
JL. SERSAN SULAIMAN, DESA/KELURAHAN WAY MENGAKU,
KEC. BALIK BUKIT , LAMPUNG BARAT, LAMPUNG, INDONESIA

عنوان المصنع

Daftar Produk / Product Name

No	Nama Produk/ Product Name
21	Babat Kambing
22	Jantung Kambing
23	Paru Kambing
24	Hati Kambing
25	Kepala Kambing
26	Otak Kambing
27	Kulit Kambing
28	Limpa Kambing

Hal 3 / Total Produk: 28

Diterbitkan di Jakarta pada
Issued in Jakarta on

15 Juli 2025

أصدرت الشهادة بجاكرتا في

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال

Ahmad Haikal Hasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN

